

PERBAIKAN

ASLI

PERMOHONAN PEMBATALAN

TERHADAP

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR 417 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI HALMAHERA TENGAH TAHUN 2024
TANGGAL 6 DESEMBER 2024**

ANTARA

**Drs. EDI LANGKARA, M.H. dan ABD. RAHIM ODEYANI
(PEMOHON)**

MELAWAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
(TERMOHON)**



PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Kamis*

Tanggal : *12 Desember 2024*

Jam : *13:43:04 WIB*

Jakarta, 12 Desember 2024

Hal : **PERBAIKAN PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH NOMOR 417 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI HALMAHERA TENGAH TAHUN 2024, TANGGAL 6 DESEMBER 2024, PUKUL 00.05 WIT.**

Kepada Yang Mulia

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Drs. EDI LANGKARA, M.H.**

Alamat :

NIK :

Email :

2. Nama : **ABD. RAHIM ODEYANI**

Alamat :

NIK :

E-mail :

ARTERIA DAHLAN LAWYERS

Grha Arteria Dahlan
Tebet Timur Dalam IV No. 25
Tebet, Jakarta 12820
T : +6221 89080834
F : +6221 22909847



Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 2 (Dua). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Desember 2024 (*copy terlampir*), dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.**
2. **REGGINALDO SULTAN, S.H., M.H., M.M.**
3. **HENDRA KARIANGA, S.H.,M.H.**
4. **IRMA ANGGESTI, S.H., M.H.**
5. **FAHRUDDIN MALOKO, S.H.**
6. **KASMAN ELY, S.H.**

Kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum yang tergabung pada **KANTOR HUKUM ARTERIA DAHLAN LAWYERS**, yang berdomisili di Grha Arteria Dahlan, Jalan Tebet Timur Dalam IV No. 25, Tebet, Jakarta Selatan, Jakarta 12820, telepon 081380114477, alamat *email arteriadahlanlawyers@gmail.com*, baik sendiri-sendiri maupun bersama- sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON.

terhadap

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH, berkedudukan di Jalan Poros Weda-Payahe Km. 4, Nurweda, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara.

Selanjutnya disebut sebagai-----TERMOHON.



Dalam hal ini mengajukan Perbaikan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 417 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024, pukul 00.05 WIT.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".
- b. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024 sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 268 Tahun 2024 Tentang Penetapan pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan

Wakil bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 (Vide Bukti "P-1"). Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah;

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota, in casu KPU Kabupaten Halmahera Tengah;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 417 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024 yang diumumkan pada Hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 00.05 WIT (Vide Bukti "P-3");
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh



peraturan perundang-undangan, mengingat pengajuan Permohonan a quo telah Pemohon masukkan ke Mahkamah Konstitusi pada Hari Senin, 9 Desember 2024, pukul 15.37 WIB, keadaan mana masih dalam tenggat waktu pengajuan Permohonan a quo.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024) menyatakan:
(1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. *Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
 - b. ***Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;***
 - c. *Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota; atau*
 - d. *Pemantau Pemilihan dalam hal hanya terdapat satu Pasangan Calon.*
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 268 Tahun 2024 Tentang Penetapan pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024, Pemohon adalah peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024 (Vide Bukti "P-1").
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 269 Tahun 2024 tentang Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun

2024 dengan nomor urut 2 (dua), dimana secara rinci diuraikan dalam Tabel berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon
1.	Muttiara – Salim Kamaluddin
2.	Edi Langkara – Abd. Rahim Odeyani
3.	Ikram Malan Sangadji – Ahlan Djumadil

(Vide Bukti "P-2").

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

5. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah dengan **jumlah penduduk 99.647 jiwa**. Berdasarkan jumlah tersebut dan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak

adalah sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Tengah.

6. Bahwa berdasarkan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh Termohon sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 417 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024 (Vide Bukti "P-3"), perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Muttiara – Salim Kamaluddin	7.521 suara
2.	Edi Langkara – Abd. Rahim Odeyani	12.148 suara
3.	Ikram Malan Sangadji – Ahlan Djumadil	27.514 suara

(Berdasarkan tabel di atas, Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 12.148 suara, dengan Total Suara Sah dalam Pilkada Bupati dan wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024 adalah sebanyak 47.183 suara)

7. Bahwa berhubung penduduk Kabupaten Halmahera Tengah berjumlah 99.647 jiwa, maka syarat selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada paling banyak sebesar

2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

8. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, total suara sah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024 adalah sebanyak 47.183 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **2% dari Total Suara Sah, yakni 2%x 47.183 suara yakni sebanyak = 943,66 suara yang ekuivalen dengan 944 Suara.**
9. Bahwa atas penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024, Pemohon menyadari bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, **selisih perolehan suara antara Pemohon (perolehan suara: 12.148) dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 (perolehan suara 27.514) adalah sebesar 15.366 suara.**
10. Bahwa sekali pun selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) yang ditetapkan oleh Termohon sebagai peraih suara terbanyak lebih dari 2%, namun terdapat fakta yang tidak dapat dibantah bahwa selisih hasil perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak yang ditetapkan Termohon berasal dari proses pemilihan yang tidak dilaksanakan secara jujur dan adil yang secara terang-terang dan kasat mata **dikarenakan adanya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, Penjabat Bupati Halmahera Tengah, Penjabat Sekretaris Daerah Halmahera Tengah, Para Kepala Dinas, Camat dan SKPD-SKPD dan jajaran birokrasi (ASN) lainnya serta Keterlibatan Aktif para Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang secara signifikan**



mempengaruhi perolehan suara Pemohon atau setidaknya tidaknya mengakibatkan Pemohon tidak dapat ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024. Adapun pelanggaran-pelanggaran mana akan Pemohon jelaskan secara terang, jelas dan rinci dalam Bagian Pokok Permohonan sebagaimana dinyatakan dalam Bagian IV Permohonan Pemohon ini.

11. Pemohon memohon Mahkamah Konstitusi berkenan menilai dan memeriksa terlebih dahulu proses, prosedur penyelenggaraan dan fakta adanya pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang menyebabkan hadirnya penyimpangan-penyimpangan, praktek brutal dan culas yang jauh dari prinsip Jujur serta sarat akan ketidakadilan dalam penyelenggaraan pilkada sehingga berpengaruh langsung dan dalam memperlebar selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, sehingga sejak awal dianggap tidak memenuhi ambang batas pengajuan permohonan sengketa hasil pemilihan kepala daerah ke Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada). Apabila langkah ini tidak dilakukan, maka selisih ambang batas suara yang terbentuk dari kesalahan dan pelanggaran proses pemungutan suara dapat menutup fakta terjadinya pelanggaran serius dalam Pilkada Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024 yang akan menjadi preseden buruk bagi praktek demokrasi yang ada di Halmahera Tengah maupun di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Bahwa dalam putusan-putusan penyelesaian perselisihan hasil Pilkada terdahulu, Mahkamah juga telah mempraktikkan bahwa ketentuan ambang selisih suara sebagai syarat formil pengajuan permohonan perselisihan hasil Pilkada tidak berlaku dan dikesampingkan manakala

dalil permohonan beralasan menurut hukum. Dalam arti, Mahkamah sesungguhnya telah menggeser pendekatannya dalam menerapkan ambang batas pengajuan permohonan di Mahkamah Konstitusi, di mana penerapan ambang batas dikesampingkan ketika Mahkamah Konstitusi menemukan adanya permasalahan khusus yang tidak memungkinkan untuk digunakannya ambang batas untuk memeriksa suatu permohonan. Bahkan dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19

Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 416 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024 atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 417 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024 yang diumumkan pada Hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 00.05 WIT (Vide Bukti "P-3").

IV. POKOK PERMOHONAN

14. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 417 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024, tertanggal 6 Desember

At

2024 (Vide Bukti "P-3"), perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024 sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Muttiara – Salim Kamaluddin	7.521 suara
2.	Edi Langkara – Abd. Rahim Odeyani	12.148 suara
3.	Ikram Malan Sangadji – Ahlan Djumadil	27.514 suara

15. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon DIKARENAKAN didasarkan pada alasan bahwasannya hasil penghitungan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Halmahera Tengah tersebut dihasilkan dari suatu proses pemilu yang bertentangan dengan Asas-asas Penyelenggaraan Pemilu yang Luber jurdil. Oleh karena itu, hasil penghitungan suara yang diperoleh oleh pemenang yang ditetapkan oleh KPU kabupaten Halmahera Tengah bukan merupakan cerminan aspirasi dan kedaulatan rakyat yang sebenar-benarnya tetapi karena banyaknya pelanggaran dan tindak kecurangan yang nyata-nyata telah terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, Penjabat Bupati Halmahera Tengah, Penjabat Sekretaris Daerah Halmahera Tengah, Para Kepala Dinas (OPD), Camat dan jajaran birokrasi (ASN), para Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan

bat

Desa yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon yang terjadi hampir di seluruh wilayah Kabupaten Halmahera Tengah, yang memiliki pengaruh yang amat besar terhadap hasil perolehan suara, khususnya terhadap perolehan suara Pemohon.

16. Bahwa perolehan hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024, demi hukum haruslah dinyatakan tidak benar dikarenakan hasil penghitungan mana telah diperoleh dari proses kegiatan yang bertentangan dengan asas pemilu sebagaimana yang di atur menurut Pasal 2 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 yang menghendaki penyelenggara pemilu untuk memenuhi asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Dengan demikian hasil perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024 yang dihasilkan dari proses tersebut merupakan hasil perolehan suara yang tidak benar atau setidaknya tidak dapat dikualifikasi sebagai hasil dari proses pelanggaran dan kekeliruan bersifat terstruktur, sistematis dan massif yang mempunyai kaitan atau pengaruh langsung secara signifikan terhadap hasil penghitungan suara suara pasangan calon khususnya perolehan suara Pemohon, yang mengakibatkan Pemohon tidak dapat ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024. Adapun pelanggaran-pelanggaran mana akan Pemohon jelaskan secara terang, jelas dan rinci sebagai berikut:



BAGIAN PERTAMA:

KONSPIRASI PENGUSAHA TAMBANG DAN ATAU PEMEGANG KAPITAL TELAH SECARA KASAT MATA MENYANDERA DEMOKRASI SUBSTANSIAL DI BUMI HALMAHERA TENGAH

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia, khususnya di Halmahera Tengah, wilayah yang kaya akan hasil tambang, seharusnya menjadi panggung bagi demokrasi, tempat rakyat memilih pemimpin yang benar-benar merepresentasikan aspirasi mereka. Namun pada praktiknya, **Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024 telah berubah menjadi arena perebutan kekuasaan yang didominasi dan ditentukan oleh segelintir orang guna kepentingan Oligarki Tambang.** Industri tambang yang semula hanya berperan sebagai sektor ekonomi dalam sekejap mata telah memetamorfosa dirinya menjadi aktor utama dalam politik lokal (daerah), bahkan nyata-nyata telah mampu mempengaruhi bahkan menentukan hasil dan kebijakan pemerintahan. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana **demokrasi lokal telah tersandera oleh kepentingan kelompok elit yang menguasai pertambangan. Demokrasi dan Pilkada khususnya tidak lagi sepenuhnya milik rakyat, melainkan dikuasai oleh para politisi yang berafiliasi dengan pengusaha dan atau penguasa tambang melalui berbagai konspirasi dengan segala bentuk dan pengertiannya.** Saat ini dapat dikatakan mustahil dapat menjadi Kepala Daerah sekalipun melalui mekanisme pemilu atau pilkada, apabila tidak mendapat “restu” dari Konsorsium Penguasa dan Pengusaha di wilayah tambang. Pastinya tidak gratisan, dikarenakan apabila terpilih, mereka wajib melahirkan kebijakan populis yang pro pemegang kapital, yang jauh dari kebijakan pro rakyat.



14

ARTERIA DAHLAN LAWYERS

Grha Arteria Dahlan
Tebet Timur Dalam IV No. 25
Tebet, Jakarta 12820
T : +6221 89080834
F : +6221 22909847



1. Calon Bupati Halmahera Tengah Nomor Urut 3: Ikram Malan Sangadji, sejak jauh-jauh hari memang telah dipersiapkan secara terstruktur dan sistematis untuk menjadi Bupati Halmahera Tengah Periode 2024-2029.

Perlu untuk diketahui bahwa Ikram Malan Sangadji adalah mantan Penjabat Bupati Halmahera Tengah yang baru saja berhenti beberapa saat menjelang pendaftaran Pasangan Calon di KPU Kabupaten Halmahera Tengah setelah hampir 1 tahun 7 bulan menjabat sebagai pucuk pimpinan tertinggi di Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah. Sebelum menjabat sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah, Ikram merupakan Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap di Kedeputusan Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim di Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi yang pada saat itu dipimpin oleh Jenderal Luhut Binsar Panjaitan, figur yang amat disegani di republik ini. Ikram Malan Sangadji dalam berbagai kesempatan baik secara langsung maupun tidak langsung sering kali menyatakan dan atau berupaya memperlihatkan dengan berbagai cara bahwa dirinya adalah "Orang Pusat" atau "orang dekatnya Pak Luhut", yang "mendapatkan penugasan untuk membawa dan mengawal misi dari pusat". Hal mana terkonfirmasi dari pernyataan Ikram Malan Sangadji sendiri baik dalam acara pemerintahan maupun acara kampanye yang mengatakan bahwa dirinya "orang pusat" yang "berkantor di lantai 15," dan "mendapatkan penugasan dari pusat untuk menjadi Penjabat Bupati ketika berada di Portugal", padahal menurut Ikram dia sebenarnya tidak mau menjadi Bupati. Ucapan Ikram ini disengaja atau tidak menjurus kepada figur Jenderal Luhut Binsar Panjaitan. Tiga ucapan Ikram ini selalu terngiang di warga masyarakat Halmahera Tengah, khususnya dalam rangka memetakan lawan politiknya di Halmahera Tengah yang berasal dari lokal (warga setempat). Bahkan, Ikram:



15

ARTERIA DAHLAN LAWYERS

Grha Arteria Dahlan
Tebet Timur Dalam IV No. 25
Tebet, Jakarta 12820
T : +6221 89080834
F : +6221 22909847



- a. Pada tanggal 27 Desember 2022, pada saat satu hari setelah dilantik menjadi Penjabat Bupati Halmahera Tengah, Ikram Malan Sangadji berpidato dihadapan Jajaran Pemerintah Daerah dan warga masyarakat di Depan Kediaman Sementara menyatakan bahwa:

“satu saja yang saya minta, jangan berpolitik, kalau ASN sudah berpolitik rusaklah birokrasi kita ini.

Saya ditugaskan oleh negara, bukan ditugaskan oleh Gubernur, saya ditugaskan oleh Pak Luhut dan Pak Jokowi, Pak Mendagri cuma menetapkan saja SK-nya.

Tapi penugasan saya itu penugasan yang lebih luas. Tidak hanya Halmahera Tengah. Saya harus membantu Pak Gub, saya harus menangani Sofifi, saya juga harus membantu Pemerintah Provinsi”;

- b. Ikram Malan Sangadji beberapa saat setelah dilantik memboyong Sekretaris Daerah Bahri Sudirman, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Salim Kamaluddin, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Ibu Rifani Abdul Rojak ke Jenderal Luhut Binsar Panjaitan, di mana Ikram terlihat berupaya untuk mengesankan diri sebagai utusan Jenderal Luhut yang ditempatkan untuk mengamankan investasi PT Indonesia Weda Bay Industrial Park di Halmahera Tengah.

BUKTI:

P-4) Biodata Ikram Malan Sangadji sebagai Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap di Kedeputan Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim di Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Vide Bukti “P-4”);

P-5) *Curriculum Vitae* (CV) Ikram Malan Sangadji (Vide Bukti “P-5”);

P-206: Video Pidato Ikram Malan Sangadji dihadapan Jajaran Pemerintah Daerah dan warga masyarakat di depan Kediaman Sementara Ikram di Weda (Vide Bukti “P-206”).

SAKSI:



- Nuryadin Ahmad;
 - Salim Kamaluddin;
 - Helmi Kasim;
2. **Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 3: Ikram Malan Sangaji dengan segala tipu daya dan sikap munafik kerap mengumbar kebohongan di ruang publik, dalam berbagai kesempatan, mengatakan bahwa ia sebenarnya tidak ingin menjadi Bupati, bahkan penunjukan dirinya menjadi Penjabat Bupati Halmahera Tengah diberi tahu ketika ia sedang berada di Portugal. Padahal sebaliknya, Ikram terlihat sangat berambisi untuk dapat menjadi Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024.**

Bahwa Ikram Malan Sangadji kerap melontarkan berbagai pernyataan yang pada intinya menyatakan bahwa dirinya adalah “orang pusat (opus)”, salah satunya terlontar kembali (sering diulang-ulang hingga hafal dan bosan) yang menyatakan bahwa:

“saya dari latar belakang yang ngoni sudah tau, saya jadi Pj itu dikasih tau di negara Portugal, bukan di Indonesia, walaupun saya tara mau.....”

Padahal faktanya, pada bulan November 2022, jauh-jauh hari sebelum rekomendasi Penjabat Bupati Halmahera Tengah turun, Ikram sudah mulai bermain politik praktis, bahkan sudah mulai bergerilya dalam rangka upayanya memperoleh usulan DPRD terkait pengisian kursi Penjabat Bupati Halmahera Tengah, dimana pada saat itu **Ikram Malan Sangadji menemui Abd. Rahim Odeyani (saat itu menjabat sebagai Wakil Bupati Halmahera Tengah) untuk minta diusulkan agar menjadi Penjabat Bupati Halmahera Tengah**, baik melalui Fraksi Partai Nasdem maupun fraksi partai lainnya di DPRD Halmahera Tengah. Bahkan, dirinya sempat pula menitipkan *Curriculum Vitae*. Akan tetapi, pada saat itu, dikarenakan semua fraksi sepakat untuk mengusulkan Penjabat Bupati, haruslah mereka yang berasal dari Kabupaten Halmahera

Tengah maupun Provinsi Maluku Utara, maka tiga nama yang diusulkan DPRD Halmahera Tengah ke Gubernur Maluku Utara dan termasuk usulan Gubernur Maluku Utara ke Menteri Dalam Negeri tanpa ada nama Ikram. Akan tetapi, tanpa diperkirakan sebelumnya, tanpa alasan yang jelas, tiba-tiba Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan Surat Keputusan Penjabat Bupati Halmahera Tengah atas nama Ikram Malan Sangaji sekaligus mementahkan 3 (tiga) nama yang diusulkan oleh DPRD Halmahera Tengah maupun Gubernur Maluku Utara. Tidak sampai di situ, jauh-jauh hari sebelum masa pendaftaran calon Bupati, baliho Ikram Malan Sangaji telah bertebaran dan terpasang di berbagai penjuru Halmahera Tengah. Sekalipun Ikram beralih bukan dirinya yang memasang, sebagai pemimpin yang berstatus ASN yang seharusnya menjadi panutan, sudah seharusnya ia memerintahkan Satpol PP untuk menurunkan atau menertibkannya dikarenakan belum memasuki masa kampanye dan menjaga netralitas ASN. Bukan sebaliknya, melakukan pembiaran secara sengaja tanpa ada niatan untuk menurunkannya. Bahkan Pemohon mencadangkan hak Pemohon sebagai warga negara, untuk menanyakan dari mana uang yang Ikram Malan Sangadji keluarkan dalam pembuatan dan pemasangan baliho-baliho yang begitu banyak tersebut.

BUKTI:

- P-6) *Curriculum Vitae* (CV) Ikram Malan Sangaji (Vide Bukti "P-6");
- P-7) Foto *billboard* di Desa Were, Kecamatan Weda (Vide Bukti "P-7");
- P-207: Video Pidato Kampanye Ikram Malan Sangadji dihadapan warga masyarakat dan Pekerja PT IWIP di Desa Woebulan, Weda Tengah (vide Bukti "P-207")

SAKSI:

- Nuryadin Ahmad
- Wahab Nurdin
- Salim Kamaluddin



18

ARTERIA DAHLAN LAWYERS

Grha Arteria Dahlan
Tebet Timur Dalam IV No. 25
Tebet, Jakarta 12820
T : +6221 89080834
F : +6221 22909847



BAGIAN KEDUA:

PERDAGANGAN PENGARUH (TRADE INFLUENCE) MELALUI KEBIJAKAN KRONTRORSIAL IKRAM MALAN SANGADJI, BEBERAPA SAAT SETELAH DILANTIK MENJADI PENJABAT BUPATI HALMAHERA TENGAH, YANG MENGUNTINGKAN PARA PENGUSAHA TAMBANG

7. Terdapat praktik Perdagangan Pengaruh (*trade influence*) yang dilakukan oleh Ikram Malan Sangadji dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah yang dengan sengaja dan melawan hukum secara tanpa dasar telah merombak total kebijakan Pro rakyat yang dihadirkan oleh Pemohon (Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Periode 2017-2022). Perbuatan mana dilakukan dalam bentuk:
- a. **Merombak Kebijakan Pajak Restoran/Catering yang seharusnya menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah yang sangat signifikan [yang awalnya Daerah diperkirakan akan menerima PAD yang berasal dari Pajak restoran sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar Rupiah) per tahun, sekarang hanya menjadi Rp. 44.000.000.000,- (empat puluh empat milyar per tahun)].** Hal ini sekaligus menjadi prestasi Ikram Malan Sangadji dihadapan pihak PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (PT IWIP);
- Perlu untuk diketahui bahwa Desentralisasi Fiskal adalah penyerahan kewenangan dari otoritas negara kepada daerah otonom (Pusat ke Daerah) yang berlaku efektif pada tahun 2001 yang ditandai dengan diundangkannya UU No.22 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004, dan diubah kembali dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lebih lanjut, Pemerintah kemudian

Dit

mengundang UU No.28 Tahun 2009 yang merupakan pembaharuan dari UU No.18 Tahun 1997 dan UU No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah. Berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan tersebut, Daerah Otonom diberikan kewenangan untuk mengelola fiskal daerah secara lebih luas, mandiri, dan memenuhi rasa keadilan, karena beberapa pungutan pajak yang semula menjadi kewenangan pusat beralih mejadi kewenangan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dimana satu dari sekian banyak pungutan pajak yang diserahkan kepada daerah otonom adalah pajak restoran.

Atas dasar hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah kemudian mengundangkan Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan mengundangkan Peraturan Bupati No. 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Pajak Restoran sebagai payung hukum. Pemungutan pajak restoran, berlaku umum, pastinya yang berlaku pula bagi PT IWIP dan para *vendor*-nya, yang saat ini telah memiliki nilai investasi di atas Rp140 Triliun dan mempekerjakan 60.000 tenaga kerja.

Bahwa dengan mendasarkan pada hasil perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, dan berdasarkan kesepakatan dengan PT IWIP Tahun 2021-2022, **PT IWIP mengetahui dan mengakui memiliki kewajiban pembayaran pajak daerah kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah sebesar Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah) berupa Pajak Restoran/Catering kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah**, penghitungan mana oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah telah dimasukkan ke dalam komponen Pendapatan Asli Daerah. Ternyata, **setelah Pemohon tidak lagi menjadi Bupati dan Wakil Bupati, seketika setelah Ikram Malan Sangaji menjabat sebagai Penjabat Bupati**

Halmahera Tengah, Ikram secara sepihak tanpa dasar hukum, tanpa mendasarkan formula penghitungan penerimaan pajak daerah, ataupun ketentuan-ketentuan lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan melakukan pembicaraan dengan PT IWIP dan para vendornya tanpa melibatkan DPRD Kabupaten Halmahera Tengah, yang pada akhirnya kewajiban pembayaran PT IWIP yang semula sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar Rupiah) per tahun, sekarang hanya menjadi Rp. 44.000.000.000,- (dua puluh empat milyar) per tahun. Jelas terlihat bahwa Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah telah nyata-nyata kehilangan pendapatannya sebesar Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah) yang berasal dari Pajak Restoran setiap tahunnya. Dengan demikian, Kebijakan oleh Pj Bupati Halmahera Tengah Ikram M Sangaji, yang melakukan renegosiasi pembayaran adalah bentuk permufakatan jahat atau setidak-tidaknya memperlihatkan keberpihakannya kepada PT IWIP dan sangat merugikan rakyat Halmahera Tengah. Hal mana dilakukan semata-mata untuk memuluskan tujuan politik dalam rangka pencalonan dirinya sebagai Bupati Halmahera Tengah. Sebagai fakta yang tidak terbantahkan, PT. IWIP setelah sukses merenegosiasi, terlihat secara terang-terangan memperlihatkan dukungan politiknya kepada PJ Bupati Ikram M Sangaji untuk maju sebagai calon Bupati Halmahera Tengah pada Pilkada Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024.

BUKTI:

- P-8) Dokumen-dokumen Penyampaian Pajak Mini Restoran Bulan September (Vide Bukti "P-8");
- P-9) Peraturan Bupati No. 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran (Vide Bukti "P-9");

SAKSI:

- Munadi Kilkoda



21

ARTERIA DAHLAN LAWYERS

Grha Arteria Dahlan
Tebet Timur Dalam IV No. 25
Tebet, Jakarta 12820
T : +6221 89080834
F : +6221 22909847



- Yanto M Asri

- b. Kebijakan Ikram Malan Sangadji dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Kabupaten Halmahera Tengah yang mengeluarkan Surat Keputusan No.180/KEP/140/2023 tentang Penetapan Kawasan Destinasi Wisata (Geowisata) di Kabupaten Halmahera Tengah (yang pada intinya mencabut Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah No.556/KEP/382/2021 tentang Penetapan Geosite Boki Maruru dan sekitarnya sebagai prioritas pengembangan Geopark Halmahera Tengah).

Perlu untuk diketahui bahwa kebijakan Ikram Malan Sangadji telah berdampak pada kerusakan lingkungan, mengakibatkan konflik sosial dan mengorbankan masyarakat setempat serta sangat bermuatan politis. Kebijakan ini sangat menunjukkan keberpihakan kepada kepentingan pengusaha tambang, dimana telah dengan sengaja dimaksudkan untuk membuka akses pertambangan kepada beberapa perusahaan yang memiliki hubungan secara langsung dengan Ikram Malan Sangadji selaku Penjabat Bupati Halmahera Tengah. Adapun perusahaan-perusahaan tersebut adalah sebagai berikut:

- PT. Karunia Sagea Mineral, dengan luas areal 907,20 Hektar;
- PT. First Pacifik Mining dengan luas areal 2.080.00m Hektar dengan SK IUP No.30/1/IUP/PMSA/2018;
- PT. Putera Prima dengan luas areal sebesar 1.000.00 Hektar dengan SK IUP No.540/KEP/009/2014 mineral logam;
- PT. Gamping Mining Indonesia luas areal sebesar 2.538,62 Hektar SK Gamping.

Bahwa penerbitan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah No.556/KEP/382/2021 tentang Penetapan Geosite Boki Maruru dan sekitarnya sebagai prioritas pengembangan Geopark Halmahera Tengah

sudah melalui proses yang Panjang dan kajian yang mendalam, diantaranya untuk melindungi Kawasan tersebut dari ancaman kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan yang begitu massif, disamping belakangan ini telah banyak melahirkan konflik sosial dengan warga masyarakat. Dengan perubahan status Kawasan tersebut, perusahaan-perusahaan yang sebelumnya sudah dilarang beroperasi di wilayah Geosite Boki Maruru dan sekitarnya, akhirnya dapat kembali melakukan eksploitasi tambang nikel dan batu gamping. Dengan adanya tindakan brutal, nekat dan berani itu dilakukan secara sepihak oleh Ikram M Sangaji dalam kapasitasnya selaku Penjabat Bupati Halmahera Tengah yang secara sepihak tanpa dasar telah mengubah status Geosite menjadi Geowisata, secara langsung telah membuka akses luas untuk wilayah pertambangan, mengingat dengan hanya menyandang status Geowisata, hanya sebagian kecil saja wilayah Kawasan Boki Maruru yang terlindung dari eksploitasi pertambangan, yakni hanya sebatas Kawasan Bukit Kawinet, Telaga Yonelo dan Goa Boki Maruru. Padahal, Geosite Boki Maruru seharusnya meliputi kawasan Goa Boki Maruru dan sekitarnya, yang meliputi Karst Sagea, seluruh daerah aliran Sungai Sageyen, seluruh Kawasan Bukit Kawinet, dan seluruh Kawasan Talaga Legaelol (jauh lebih luas dari pada luas yang dilindungi dalam Geowisata). Inilah prestasi kedua Ikram Malan Sangadji di mata investor yang mampu meyakinkan pengusaha dan atau pemegang kapital bahwa Ikram merupakan figure kepala daerah yang tepat yang mampu melindungi kepentingan pemegang kapital. Atas kejadian ini Ikram Malan Sangadji banyak mendapat dukungan dari para pemegang kapital dan oligarki politik.

BUKTI:

P-10)Keputusan Bupati Halmahera Tengah No. 556/KEP/382/2021
tentang Penetapan *Geosite* Boki Maruru dan Sekitarnya Sebagai



Prioritas Pengembangan *Geopark* Halmahera Tengah (Vide Bukti "P-10");

P-11)Keputusan Bupati Halmahera Tengah No. 556/KEP/248/2023 tentang Penetapan Kawasan Destinasi Wisata (geowisata) di Kabupaten Halmahera Tengah (Vide Bukti "P11");

SAKSI:

- Husein Ali
- Salmun Saha
- Yanto M Asr

BAGIAN KETIGA:

KEBIJAKAN KRONTROVERSIAL YANG DIBUAT IKRAM MALAN SANGADJI, SECARA BRUTAL DAN MELAWAN HUKUM MERUBAH POSTUR BELANJA PADA APBD KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TANPA SEPENGETAHUAN APALAGI SEPERSETUJUAN DPRD KABUPATEN HALMAHERA TENGAH, HAL MANA DILAKUKAN SEMATA-MATA UNTUK MEMBUNUH KARAKTER PEMOHON DIMATA RAKYAT HALMAHERA TENGAH, MELALUI PROGRAM SISIPAN YANG BERSIFAT POPULIS, SESAAT, TANPA TUJUAN YANG JELAS DAN CENDERUNG MENGHAMBUR-HAMBURKAN ANGGARAN DAERAH

8. Ikram Malan Sangadji dalam kapasitasnya selaku Penjabat Bupati Halmahera Tengah telah mengubah secara sepihak, tanpa dasar dan melawan hukum APBD (Induk) Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2023 yang pro rakyat sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemohon (yang saat itu masih dalam kapasitasnya selaku Bupati dan wakil Bupati Halmahera Tengah) bersama dengan DPRD Halmahera Tengah. Perlu untuk diketahui bahwa APBD Halmahera Tengah yang telah ditetapkan oleh Pemohon bersama dengan



DPRD Kabupaten Halmahera Tengah telah secara konsisten menghadirkan postur belanja langsung Infrastruktur Kabupaten Halmahera Tengah, dimana terdapat 17 (tujuh belas) Program Prioritas Pembangunan Infrastruktur yang akan dilaksanakan pada tahun 2023, yakni:

- 1) Ruas Jalan Patani-Tepeleo
- 2) Ruas Jalan Masure-Sakam
- 3) Ruas Jalan Trans Kobe (SP 2 & SP 3)
- 4) Ruas Jalan Trans Waleh (SP 1 ke SP 2)
- 5) Ruas Jalan Desa Waleh
- 6) Ruas Jalan Desa Dote
- 7) Ruas Jalan Desa Woebulan
- 8) Ruas Jalan Desa Lelilef Woebulan
- 9) Ruas Jalan Desa Lelilef Sawai
- 10) Ruas Jalan Trans Wairoro
- 11) Ruas Jalan Desa Sagea
- 12) Ruas Jalan Desa Kiya
- 13) Ruas Jalan Desa Sumber Sari
- 14) Ruas Jalan dalam Kota Weda
- 15) Gedung Kesenian Weda
- 16) Islamic Center Weda
- 17) Stadion Olahraga Weda.

Program Bantuan Pendidikan, berupa:

- 1) bantuan Studi S1 Kedokteran sebesar Rp300 juta per mahasiswa untuk putra-putri terbaik Halmahera Tengah, dilakukan mengingat Halmahera Tengah kesulitan untuk memperoleh tenaga medis Dokter yang berimplikasi pada sulitnya menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas;



25

ARTERIA DAHLAN LAWYERS

Grha Arteria Dahlan
Tebet Timur Dalam IV No. 25
Tebet, Jakarta 12820
T : +6221 89080834
F : +6221 22909847



- 2) bantuan S2 (Pascasarjana) bagi putra-putri Halmahera Tengah yang status orang tuanya petani, nelayan, dan ASN golongan bawah untuk semua disiplin ilmu;
- 3) Bantuan insentif untuk mahasiswa S1 saat awal masuk kuliah sebesar Rp5 juta untuk seluruh mahasiswa Halmahera Tengah yang berkuliah di seluruh Indonesia

Program Bantuan Kesehatan, berupa:

Program *home visit* (kunjungan tenaga medis ke rumah-rumah) untuk memastikan kesehatan warga

Perlu untuk diketahui bahwa seluruh program prioritas tersebut yang merupakan hasil dari Musrenbang dan RKPDP Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah yang menjadi visi pemerintah daerah yang dituangkan dalam RPJMD, KUA-PPAS, dan RKPDP sekaligus wujud konsistensi visi, misi, dan janji Pemohon selama menjadi Bupati-Wakil Bupati Halmahera Tengah, yang memiliki muatan sangat konstitusional. (nantinya menjadi Peraturan Daerah No.1 Tahun 2023 Tentang APBD Tahun 2023). Akan tetapi secara sepihak dan dipaksakan telah dibatalkan oleh Ikram Malan Sangadji tanpa sepengetahuan, dan tanpa melalui pembahasan apalagi persetujuan DPRD Kabupaten Halmahera Tengah. Bahkan dengan arogannya Ikram Malan Sangadji dalam pidatonya sehari setelah pelantikan dirinya menjadi Penjabat Bupati Halmahera Tengah, mengatakan bahwa:

"visi misi Bupati 2017-2022 itu sudah selesai, sekarang saya sebagai pemimpin disini...."

Padahal ada Instruksi Menteri Dalam Negeri No.70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan masa jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 yang pada intinya mengatur bahwa penyusunan program tahun 2023 harus didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPD) yang telah disusun oleh Kepala

dit

Daerah sebelumnya. Bukan sebaliknya melakukan tindakan secara brutal merombak total program pemerintah daerah pro-rakyat yang telah ditetapkan dalam APBD. Terlebih demi hukum seorang Penjabat Bupati tidak memiliki visi dan misi, karena mereka hanya mengisi transisi pemerintahan yang bersifat sementara.

Bahwa dengan tidak dilaksanakannya 17 program tersebut, sangat merugikan Pemohon karena Pemohon dianggap telah ingkar janji terhadap program sebagaimana telah dijanjikan dalam kampanye Pemohon, Pemohon telah dianggap bekerja tidak sesuai visi pemerintah daerah yang dituangkan dalam RPJMD, KUA-PPAS, dan RKPD, Pemohon dikesankan tidak mepedulikan daerah, dan dikesankan tidak berpihak pada kepentingan rakyat dan ASN, dan yang paling utama dijadikan komoditas politik Ikram dalam kampanyenya dimana Pemohon dianggap telah meninggalkan proyek infrastruktur mangkrak yang berdampak pada kredibilitas Pemohon di mata masyarakat. Yang sangat mengherankan lagi adalah, justeru program-program prioritas tersebut digantikan dengan program-program sisipan yang bersifat sesaat, instant dan populis berupa:

- a. Bantuan susu ibu menyusui Rp500 ribu per bulan
- b. Insentif ibu hamil Rp500 ribu per bulan
- c. Insentif lansia Rp300 ribu per bulan
- d. Bantuan sarana ibadah dengan jumlah yang sangat fantastis, yakni Rp2-3 miliar per masjid dan atau gereja
- e. Pengembangan kapasitas aparatur pemerintah daerah dan desa yang dilakukan dalam bentuk mobilisasi seluruh kepala desa, istri kepala desa, bendahara desa, perangkat desa, sekretaris desa ke Jakarta
- f. Menaikkan insentif aparatur (Tunjangan Tambahan Penghasilan)



- g. Mengoptimalkan perjalanan dinas dalam bentuk masifasi bimbingan teknis terhadap seluruh SKPD dengan mengadakan acara-acara yang bersifat seremonial baik ke Jakarta;

Sangat jelas terlihat bahwa Ikram berusaha melakukan pembunuhan karakter Pemohon dengan menghadirkan program-program sisipan yang terkesan populis dan pro-rakyat, padahal sejatinya amat jauh dari unsur kemanfaatan apalagi keberpihakan kepada rakyat secara substansial. Pada faktanya, jelas terlihat bahwa program-program tersebut merupakan produk keputusan politik yang sengaja diciptakan untuk menaikkan dan meningkatkan popularitas Ikram dalam kepentingannya menjadi Bupati Halmahera Tengah. Lebih parah lagi, Ikram Malan Sangadji jauh-jauh hari sebelum dilantik menjadi Penjabat Bupati Halmahera Tengah telah merubah Perda APBD Induk Tahun Anggaran 2023 yang telah dievaluasi Gubernur Maluku Utara yang ditetapkan pada tanggal 9 Desember 2022, proses yang manipulatif dan sarat dengan unsur pemalsuan. Patut diduga bahwa Ikram Malan Sangadji menyusun "Perda APBD induk yang baru" melalui serangkaian proses yang manipulatif dan sarat dengan unsur pemalsuan, bahkan dibuat tanpa mendasarkan pada APBD Induk yang telah dibahas dan diterapkan bersama DPRD Halmahera Tengah. Sehingga dapat dikatakan bahwa Perda Nomor 1 Tahun 2023 yang berlaku saat ini yang ditandatangani oleh Ikram Malan Sangadji inkonstitusional atau setidaknya Perda Palsu, terlebih dengan memperhatikan fakta bagaimana mungkin Ikram Malan Sangadji yang baru dilantik pada tanggal 26 Desember 2022, pada faktanya telah menandatangani APBD Kabupaten Halmahera Tengah pada tanggal 28 November 2022? Saat dirinya masih menjabat sebagai Asisten Deputy Pengelolaan Perikanan Tangkap di Kemenkomarinvest dimana pada saat itu Pemohon masih menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Periode 2017-2022.



28

ARTERIA DAHLAN LAWYERS

Grha Arteria Dahlan
Tebet Timur Dalam IV No. 25
Tebet, Jakarta 12820
T : +6221 89080834
F : +6221 22909847



Tindakan brutal Ikram Malan Sangadji dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara juncto Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Keuangan Daerah juncto Instruksi Menteri Dalam Negeri No.70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan masa jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

BUKTI:

P-12) Surat Edaran No. 060/0443 tertanggal 27 Maret 2024 tentang Netralitas ASN dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Halmahera Tengah (Vide Bukti "P-12");

P-13) Surat Keputusan DPRD Kabupaten Halmahera Tengah No. 15 Tahun 2022 tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2023 (Vide Bukti "P-13");

P-14) APBD sebagaimana ternyata dalam Perda Nomor 1 Tahun 2023 (APBD Induk) (Vide Bukti "P-14");

P-15) APBD yang ditandatangani Ikram pada 28 November 2022 (Vide Bukti "P-15");

P-208: Peraturan Bupati Halmahera Tengah tentang Penjabaran APBD Tahun 2023 (Vide Bukti "P-208");

SAKSI:

- 1) Nuryadin Ahmad
- 2) Munadi Kilkoda
- 3) Faris Abdullah



BAGIAN KEEMPAT:

**FAKTA PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG BERSIFAT TERSTRUKTUR,
SISTEMATIS DAN MASIF YANG DILAKUKAN OLEH:**

CALON BUPATI NOMOR URUT 3

IKRAM MALAN SANGADJI

**DALAM KAPASITASNYA SELAKU PENJABAT BUPATI HALMAHERA TENGAH
SEBELUM DITETAPKAN SEBAGAI PASANGAN CALON, YANG BERPENGARUH
LANGSUNG ATAS BERTAMBAHNYA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON
NOMOR URUT 3 DALAM PILKADA HALMAHERA TENGAH TAHUN 2024**

5. Pada tanggal 16 Maret 2024, Ikram Malan Sangadji dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah baik langsung maupun tidak langsung telah mencuri *start* untuk kampanye atau setidaknya telah melakukan kampanye terselubung dengan memasang banyak baliho dirinya yang menunjukkan sikapnya untuk maju dalam Pilkada Halmahera Tengah Tahun 2024, baliho mana terpasang secara masif ditempat-tempat strategis di seluruh penjuru wilayah Halmahera Tengah yang bertuliskan “IMS Adalah KITA – IKRAM M. SANGADJI FOR HALTENG 2024”. Hal ini terlihat paradoks bahkan cenderung munafik dengan pernyataan-pernyataan Ikram Malan Sangadji yang selalu mengatakan dirinya tidak berniat dan tidak mau menjadi Bupati Halmahera Tengah, namun di sisi lain Ikram melakukan pembiaran bahkan seolah-oleh menyetujui pemasangan baliho-baliho yang bersifat massif tersebut. Disamping sebagai upaya untuk mempromosikan sekaligus mensosialisasikan pencalonannya sebagai Bupati Halmahera Tengah, baliho tersebut jelas menciderai prinsip netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), terlebih dengan mendasarkan posisinya sebagai penjabat bupati.

Aut

30

ARTERIA DAHLAN LAWYERS

Grha Arteria Dahlan
Tebet Timur Dalam IV No. 25
Tebet, Jakarta 12820
T : +6221 89080834
F : +6221 22909847



BUKTI:

P-16)Foto *billboard* "IMS Adalah KITA – IKRAM M. SANGADJI FOR HALTENG 2024" di Desa Were, Kecamatan Weda (Vide Bukti "P-16");

P-17)Foto baliho "IMS Adalah KITA – IKRAM M. SANGADJI FOR HALTENG 2024" di Desa Wedana, Kecamatan Weda (Vide Bukti "P-17");

SAKSI:

- a. Ali Akbar Muhammad
- b. Djunaidi

6. Pada tanggal 27 Maret 2024, Ikram Malan Sangaji dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah telah menerbitkan Surat Edaran No. 060/0443 tertanggal 27 Maret 2024 tentang Netralitas ASN dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Halmahera Tengah ("**Surat Edaran Netralitas ASN**"). Pada angka 3 poin terakhir, tegas dinyatakan bahwa Ikram, sebagai Aparatur Sipil Negara dengan status Penjabat Bupati, tidak dalam kapasitas menginginkan, atau menyatakan diri maju dalam Pilkada 2024. **Surat Edaran tersebut seolah-olah memperlihatkan keseriusan Ikram untuk menjaga netralitas ASN dan kondusivitas daerah menjelang Pilkada. Padahal, sejatinya, Surat Edaran tersebut sengaja dibuat untuk membunuh lawan-lawan politiknya yang tengah bersiap untuk menghadapi Pilkada Halmahera Tengah 2024.** Sebagai contoh, dengan alasan netralitas ASN:

- a. Salim Kamaluddin dimutasi dari jabatannya Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah menjadi staf Sekretariat Daerah; dan
- b. Rusdianto Yusuf dimutasi dari Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Halmahera Tengah menjadi staf Kantor Camat Patani Timur.

at

Namun sebaliknya, Ikram Malan Sangadji dengan dibantu oleh beberapa kepala SKPD mulai bermanuver berburu rekomendasi partai politik untuk menyiapkan diri dalam kontestasi Pilkada 2024. Bahkan, mutasi Rusdianto Yusuf dilakukan oleh Ikram pada saat Ikram secara administratif sudah tidak lagi menjadi Penjabat Bupati Halmahera Tengah dan Ikram telah menerima rekomendasi dari Partai Golkar. Tindakan mutasi ASN yang dilakukan oleh Ikram Malan Sangadji bertentangan dengan ketentuan Pasal 132A Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ("PP No. 49 Tahun 2008") serta Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota ("**Permendagri No. 4 Tahun 2023**"). Pasal 132A ayat (1) PP No. 49 Tahun 2008 mengatur bahwa Penjabat kepala daerah yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah dilarang untuk melakukan mutasi pegawai. Lebih jelas lagi, Dalam Pasal 15 ayat (2) jo. Pasal 15 ayat (3) Permendagri No. 4 Tahun 2023, diatur bahwa Penjabat Bupati dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dilarang untuk melakukan mutasi ASN, kecuali telah mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri. Rangkaian mutasi ASN tersebut cacat hukum dan tidak wajar ini terindikasi dilakukan dalam rangka **menyebarkan teror pada pihak-pihak ASN yang dianggap tidak mau mendukung kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3.**

BUKTI:

P-18) Surat Edaran No. 060/0443 tertanggal 27 Maret 2024 tentang Netralitas ASN dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Halmahera Tengah (Vide Bukti "**P-18**");



P-19)Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 821.4/84/IV/2024 tertanggal 11 Juni 2024 tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural atas nama Salim Kamaluddin (Vide Bukti "P-19");

P-20)Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 821.3/159/VIII/2024 tertanggal 13 Agustus 2024 tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural atas nama Rusdiyanto Yusuf (Vide Bukti "P-20");

SAKSI:

- 1) Salim Kamaluddin
- 2) Rusdiyanto Yusuf
- 3) Anwar Nawawi

7. Pada tanggal 9 Mei 2024 di Pulau Gebe, Ikram Malan Sangadji dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah dan Bahri Sudirman dalam kapasitasnya Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Tengah telah melakukan kunjungan tatap muka dengan warga di Pulau Gebe yang dihadiri oleh Camat Pulau Gebe, seluruh Kepala Desa (8 desa se-Pulau Gebe), para Pengurus dan anggota Badan Permusyawaratan Desa, para tokoh masyarakat dan tokoh agama serta warga masyarakat yang berjumlah sekitar 500 (lima ratus) orang. Dalam pertemuan tersebut, **Bahri dalam kapasitasnya Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Tengah menyatakan bahwa ada dua orang Bupati Halmahera Tengah, yaitu dirinya sendiri dan Ikram Malan Sangaji yang tengah berada di sampingnya.** Pernyataan ini memperlihatkan seakan-akan ia telah mengetahui terlebih dahulu sebelum ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri bahwa dirinya akan ditunjuk sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah menggantikan Ikram Malan Sangaji yang hendak mencalonkan diri sebagai Bupati Halmahera Tengah. Lebih lanjut, pernyataan Sekda Bahri Sudirman saat bersama Ikram Malan Sangaji yang menyebutkan:

"Bupati Halmahera Tengah itu ada dua, Saya sendiri dan yang ada disamping saya yaitu Pak Ikram. Cuma tidak ada orang Gebe yang

Ant,

berasumsi dan beranalisa ketika Ikram K.O., saya yang akan menggantikan. Bapak Ibu sudah bisa baca itu"

Hal mana secara nyata mengkonfirmasi Ikram Malan Sangadji yang pada saat itu masih berstatus sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah untuk maju sebagai Calon Bupati Halmahera Tengah dalam Pilkada Tahun 2024, sekaligus menunjukkan keberpihakan Bahri Sudirman dan sikap politiknya sebagai pucuk pimpinan tertinggi Jajaran Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dalam mendukung pencalonan Ikram Malan Sangaji, serta meminta para tokoh masyarakat dan warga masyarakat Kecamatan Pulau Gebe untuk mendukung pencalonan dan sekaligus memenangkan Ikram. Penggunaan kegiatan resmi pemerintah daerah tersebut merupakan bentuk kampanye terselubung yang tidak hanya memanfaatkan fasilitas daerah, tapi juga menyalahgunakan posisi dan kewenangannya sebagai otoritas pejabat publik/pemimpin daerah/ASN yang seharusnya bersikap netral.

BUKTI:

P-21) Video Sambutan Bahri Sudirman, Sekda Halmahera Tengah (detik ke-4 hingga detik) (Vide Bukti "P-21");

P-22) Foto kegiatan acara kunjungan Ikram Malan Sangadji, Penjabat Bupati Halmahera Tengah saat tatap muka dengan warga di Pulau Gebe (Vide Bukti "P-22");

SAKSI:

- a. Adam Zakaria
- b. Rajib Esa

9. Pada tanggal 5 Juni 2024, Ikram Malan Sangadji pada saat ia masih menjabat sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah dan sekaligus pejabat yang menerbitkan dan menandatangani Surat Edaran Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Jajaran Birokrasi Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, telah terlibat aktif di dalam politik praktis, bahkan **Ikram telah mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan pada Partai Kebangkitan Bangsa di Kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa di Jakarta**. Hal ini semakin membuktikan

karakter culas, tidak jujur dan munafik pada diri Ikram Malan Sangaji. Sepertinya Surat Edaran Netralitas ASN yang dibuatnya, bahkan pernyataan-pernyataan yang secara tegas menyatakan bahwa:

“dirinya tidak dalam kapasitas menginginkan, atau menyatakan diri maju dalam Pilkada 2024”

Ataupun

“satu saja yang saya minta, jangan berpolitik, kalau ASN sudah berpolitik rusaklah birokrasi kita ini.”

pada faktanya amat jauh dari perbuatannya. Keadaan ini tidak hanya terkesan “*ibarat pagar makan tanaman*”, namun membuktikan sikap culas dan menghalalkan segala cara dimana terlihat dari sejak awal sebelum masa pencalonan Ikram Malan Sangadji telah berkeinginan untuk menjadi Calon Bupati dan mengikuti kontestasi Pilkada di Halmahera Tengah Tahun 2024.

BUKTI:

P-23) Surat DPP PKB No. 894/Desk Pilkada/DPP/V/2024 perihal Undangan Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Kepala Daerah Dari Partai Kebangkitan Bangsa (Vide Bukti “P-23”)

P-24) Foto penyerahan Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan di DPP Partai Kebangkitan Bangsa (Vide Bukti “P-24”)

SAKSI:

- a. Salim Kamaluddin
- b. Irwan Muhammad, anak buah Pak Edi
- c. Irwan Amir

9. Pada tanggal 8 Juni 2024, **Ikram Malan Sangadji dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah bersama-sama dengan Bahri Sudirman dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Daerah Halmahera Tengah telah mempergunakan acara resmi pemerintah daerah dalam bentuk acara Peresmian Pagar Gelanggang Olah Raga Batu Dua di Desa Tepeleo Batu Dua Kecamatan Patani Utara sebagai bagian dari upaya untuk mencuri *start* kampanye dengan mempergunakan fasilitas dan anggaran daerah karena**

secara kasatmata, acara tersebut telah disalahgunakan sebagai sosialisasi pencalonan dan kemenangan Ikram Malan Sangadji (IMS). **Pemberitaan kegiatan tersebut sengaja dibuat bombastis dengan dimana Ikram dalam kapasitasnya selaku Penjabat Bupati telah melakukan Peresmian Lapangan Bola Kaki Gelora Batu Dua Tepeleo, padahal faktanya Ikram hanya meresmikan pagar lapangan saja.** Dalam kegiatan tersebut diperlihatkan secara jelas dan tanpa malu-malu bahwa Ikram Malan Sangaji ditandu dan diarak oleh para pendukungnya termasuk para Kepala Desa dan ASN yang menggunakan atribut IMS guna menegaskan Ikram Malan Sangaji akan maju sebagai Calon Bupati Halmahera Tengah. Hadir dalam acara tersebut adalah Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, para asisten dan staf ahli Bupati, Kepala Bagian Umum, Ketua Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Ketua Dharma Wanita Persatuan, Camat Patani Utara, para Kepala Desa, Karang Taruna, tokoh masyarakat dan warga masyarakat Patani Utara sejumlah 600 (enam ratus) orang. Acara tersebut terkesan sangat luar biasa, mengingat **untuk level peresmian pagar Gelanggang Olah Raga saja dihadiri sebegitu banyak tokoh dan Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga dalam sambutannya melalui pantun terlihat mengonfirmasi niat Ikram Malan Sangaji untuk maju sebagai Calon Bupati Halmahera Tengah dalam Pilkada 2024.** Kegiatan tersebut tidak lepas dari aktifitas kemenangan, mengingat dari langkah-langkah politik yang diambil oleh Ikram, termasuk upayanya untuk mendapatkan rekomendasi dari partai politik, seperti keikutsertaannya dalam uji kelayakan di Partai Kebangkitan Bangsa di DPP PKB Jakarta pada tanggal 5 Juni 2024. Bahkan, saat di lapangan, suasana acara juga mencerminkan nuansa kampanye, di mana Ikram dan Bahri terlihat digotong oleh para pendukung yang berbaju IMS, yang menambah kesan bahwa



kegiatan tersebut lebih dari sekadar peresmian pagar lapangan oleh pemerintah daerah.

BUKTI:

- P-25) Video Ikram Malan Sangadji tandu layaknya Acara Deklarasi atau Kampanye (detik ke-1) (Vide Bukti "P-25")
- P-26) Foto yang diunggah oleh akun Media Center Ikram Malan Sangaji (IMS) (Vide Bukti "P-26")
- P-27) Berita Bombastis pada portal Zona Timur berjudul "Pj. Bupati Resmi Lapangan Bola Kaki Gelora Batu Dua Tepeleo" padahal hanya mersemikan pagar (Vide Bukti "P-27")

SAKSI:

- a. Seherdian Siman
- b. Eko Sumarno Kasim
- c. Irfan Jabir

10. Pada tanggal 9 Juni 2024, Ikram Malan Sangadji dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah menghadiri Acara Peletakan Batu Pertama Pembangunan Masjid Al-Hijrah Desa Palo Kecamatan Patani Timur yang dihadiri oleh Bahri Sudirman selaku Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman, Kepala Bagian Pemerintahan, Kepala Bagian Perbatasan, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Daerah, Camat Patani Timur, Penjabat Kepala Desa Palo, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta warga Desa Palo sejumlah 200 (dua ratus) orang. Bahkan, dalam acara ini, turut dihadiri oleh Ahlan Djumadil yang nantinya akan menjadi pasangan calon wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3. Dalam sambutannya, **Ikram Malan Sangaji menyatakan berjanji akan menganggarkan pembangunan Masjid Al-Hijrah Desa Palo sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) dalam APBD Perubahan tahun 2024.** Hal

37

ARTERIA DAHLAN LAWYERS

Grha Arteria Dahlan
Tebet Timur Dalam IV No. 25
Tebet, Jakarta 12820
T : +6221 89080834
F : +6221 22909847



mana sangat tidak lazim dikarenakan APBD tersebut baru saja disahkan pada bulan September 2024, pertanyaannya bagaimana cara memasukkan dan mengubahnya? terlebih pada saat itu Ikram Malan Sangadji sudah tidak lagi menjabat sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah.

Pada kesempatan tersebut, IMS berkata demikian:

"Karena ini sudah peletakan batu pertama, maka proses pembangunannya jalan saja sambil menunggu alokasi anggaran pada APBD Perubahan sebesar Rp2 miliar."

Ikram Malan Sangadji juga melanjutkan bahwa ia telah mengalokasikan anggaran Rp1,5 miliar untuk Masjid Al-Ikhlash Desa Damuli, Kecamatan Patani Timur. Hal ini tentu merupakan sebuah bentuk politik uang (*money politics*) sekalipun tidak dilakukan pada masa kampanye, disamping memanfaatkan sarana dan prasarana serta fasilitas dan atau anggaran daerah juga termasuk perbuatan penyalahgunaan kewenangan atau jabatan yang semata-mata ditujukan untuk meningkatkan popularitas dan mempengaruhi elektabilitas survei Ikram Malan Sangadji. Acara tersebut terkesan sangat luar biasa, mengingat untuk level peresmian **peletakan batu pertama masjid** saja dihadiri sebegitu banyak SKPD.

BUKTI:

P-28) Berita Peletakan Batu Pertama Pembangunan Masjid Al-Hijrah Desa Palo Kecamatan Patani Timur (Vide Bukti "P-28")

P-29) Foto Peletakan Batu Pertama Pembangunan Masjid Al-Hijrah yang menampilkan kaos dengan foto Ikram dan tulisan "Bung Ikram Torang Fagogoru" yang berarti "Bung Ikram Kita Bersaudara" (Vide Bukti "P-29")

SAKSI:

- a. Bunyamin Hi Kahar
- b. Soleman Karim

11. Pada tanggal 27 Juni 2024, telah terjadi **curi start kampanye dan atau kampanye terselubung dan atau *money politics* atau setidaknya penyalahgunaan kekuasaan** yang dilakukan oleh Ikram Malan Sangadji dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah dengan cara

Ab

memanfaatkan posisinya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah, di mana ia memobilisasi 61 Kepala Desa, 61 Bendahara Desa dan 10 Camat dari seluruh Halmahera Tengah ke Jakarta untuk mengikuti Acara berkedok Kegiatan Penguatan Kapasitas dan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa di Hotel Ibis Styles Jakarta. Padahal acara tersebut semata-mata dimaksudkan untuk mengambil simpati dan memohon dukungan dari Para Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Halmahera Tengah untuk mendukung Ikram Malan Sangadji dalam pencalonannya sebagai Calon Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024. Yang menjadi pertanyaan, kenapa apa acara tersebut diadakan dengan biaya yang sangat fantastis di Jakarta, padahal dalam waktu dekat juga akan ada acara serupa yang diadakan di Halmahera Tengah? apalagi temanya hampir sama dari tahun ke tahun yang melibatkan banyak sekali orang yang harus diberangkatkan. Kenapa pada saat-saat menjelang proses pilkada? mengingat masih banyak acara-acara yang seharusnya lebih penting untuk diadakan dan bermanfaat bagi masyarakat, apalagi salah pembicaranya adalah Ikram sendiri. Acara ini sangat bernuansa politis, mengingat pada saat yang bersamaan Ikram bersama Tim SKPD-nya sedang berburu rekomendasi partai politik di Jakarta. Pelaksanaan kegiatan ini yang berdekatan dengan penerimaan rekomendasi pencalonannya sebagai Bupati yang semakin memperkuat indikasi dan membuktikan bahwa acara tersebut digunakan untuk mengkonsolidasikan dukungan politik. Sebagai pejabat publik, *in casu* Penjabat Bupati Halmahera Tengah hal tersebut merupakan pelanggaran jabatan, terindikasi pidana pemilu, nyata-nyata sarat muatan konflik kepentingan, penyalahgunaan kekuasaan, kewenangan, dan penyalahgunaan anggaran. Mengingat Ikram Malan Sangadji telah menyalahgunakan kapasitas dan posisi strategisnya melalui program-program pemerintah daerah Halmahera Tengah untuk keuntungan politik dan ambisi pribadinya.

BUKTI:



P-30)Foto Ikram Malan Sangadji sebagai pembicara dalam Acara Penguatan Kapasitas dan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa (Vide Bukti "P-30")

P-31)Foto bersama dalam Acara Penguatan Kapasitas dan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa (Vide Bukti "P-31")

SAKSI:

- a. Hakka Abdullah
- b. Din Arif
- c. Arif Thaib

12. Pada tanggal 11 Juli 2024, **Ikram Malan Sangaji dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah menggunakan kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya untuk menggerakkan Abdurrahim Yau dalam kapasitasnya sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di dalam pengurusan rekomendasi dukungan partai politik untuk kepentingan pencalonannya sebagai Calon Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024.** Hal mana ditindaklanjuti oleh Abdurrahim Yau yang secara terbuka memperlihatkan dukungannya kepada Ikram Malan Sangadji di berbagai kesempatan. Bahkan Abdurrahim Yau terlibat aktif dalam perburuan dan pengurusan rekomendasi partai politik dan terlibat aktif di dalam giat-giat pemenangan Pasalangan Calon Nomor Urut 3 pada Masa Kampanye. Keterlibatan para pejabat tinggi daerah tersebut semakin mengkonfirmasi adanya kecurangan terstruktur dan sistematis yang dilakukan oleh Birokrasi Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah pada saat Ikram menjabat sebagai penjabat bupati.

BUKTI:

P-32)Foto Abdurrahim Yau Bersama IMS dan Jajaran Birokrasi Pemkab Halmahera Tengah dalam rangka pengurusan rekomendasi Partai politik di Hotel the Acacia yang dihadiri oleh Usman Tigedo (Vide Bukti "P-32")

P-33)Foto keterlibatan Abdurrahim Yau saat Bimbingan Teknis OPD (Vide Bukti "P-33")

SAKSI:

- a. Usman Tigedo
- b. Ridwan Saliden
- c. Anwar Nawawi

13. Pada tanggal 16 hingga 19 Juli 2024, telah terjadi curi start kampanye dan atau kampanye terselubung dan atau money politics yang dilakukan oleh Ikram Malan Sangadji yang pada saat itu menjabat sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah di mana Ikram Malan Sangadji telah memobilisasi ibu-ibu anggota Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) se-Halmahera Tengah (pengurus tingkat Kabupaten, sepuluh Kecamatan, dan 61+12 Desa) sebanyak sekitar lebih dari 100 (seratus) orang ke Jakarta untuk mengikuti acara Bimbingan Teknis Pelatihan *Public Speaking* dan Peningkatan Kapasitas. Anehnya, tidak biasanya seorang Penjabat Bupati menjadi pembicara dalam acara ibu-ibu PKK. Apalagi, yang menjadi pertanyaan, buat apa acara tersebut diadakan di Jakarta apalagi temanya *public speaking* bagi ibu-ibu PKK, mengingat masih banyak acara-acara yang seharusnya lebih penting untuk diadakan dan bermanfaat bagi masyarakat. Perlu diketahui, ini adalah acara yang baru pertama kali diadakan oleh pemerintah daerah Halmahera Tengah selama Halmahera Tengah berdiri. Tidak hanya temanya yang janggal, juga melibatkan banyak sekali ibu-ibu PKK yang diboyong ke Jakarta dengan melibatkan biaya yang fantastis. Acara ini sangat bernuansa politis, mengingat pada saat yang bersamaan Ikram bersama Tim SKPD-nya sedang berburu rekomendasi partai politik di Jakarta. Acara peningkatan kapasitas untuk ibu-ibu PKK tersebut sejatinya hanya merupakan kedok semata untuk meraih simpati dan dukungan dari Ibu-Ibu PKK terhadap Ikram Malan Sangadji dalam rangka pencalonan dirinya sebagai Bupati Halmahera Tengah dalam Pilkada 2024. Penggunaan fasilitas dan anggaran daerah untuk memobilisasi Ibu-Ibu PKK se-Halmahera Tengah dalam kegiatan di Jakarta

at

tersebut merupakan bentuk *money politics* sekalipun tidak dilaksanakan pada masa kampanye, paling tidak merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang, kekuasaan dan anggaran yang sumber pendapatan daerah. Terlebih kegiatan ini berlangsung pada saat menjelang pencalonan Ikram Maian Sangaji, sehingga menimbulkan indikasi kuat bahwa program tersebut digunakan untuk meningkatkan popularitas dan membangun simpati dan dukungan serta penguatan jejaring dukungan politik secara terstruktur dan sistematis.

BUKTI:

P-34) Foto Ikram Maian Sangadji Bersama Ibu-Ibu PKK di Jakarta, 16-19 Juli 2024 (Vide Bukti "P-34")

SAKSI:

- a. Djunaidi Abidin
- b. Ali Akbar Muhammad

14. Pada tanggal 25 Juli 2024, **Ikram Maian Sangadji, yang pada saat itu tengah menjabat sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah sekaligus yang menandatangani dan membuat Surat Edaran Netralitas ASN, telah menerima rekomendasi dari DPP Partai Golkar untuk dicalonkan sebagai Bupati Halmahera Tengah dalam Pilkada tahun 2024.** Penerimaan rekomendasi dari partai politik di tengah masa jabatannya, menunjukkan sikap licik, culas dan munafik Ikram Maian Sangadji di samping sebagai bukti adanya penyalahgunaan kewenangan dan posisi strategis dirinya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah untuk keuntungan pribadi maupun politik praktis. Yang menjadi keyakinan selanjutnya, ternyata Ikram sudah dapat dipastikan sudah berburu rekomendasi jauh-jauh hari sebelum rekomendasi Partai Golkar turun. Bayangkan saja, **Ikram Maian Sangadji, sebagai pejabat publik, in casu Penjabat Bupati Halmahera Tengah yang menahkodai jajaran birokrasi (ASN) Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, yang menerbitkan Surat Edaran Netralitas ASN sekaligus menyatakan bahwa**

at

dirinya sebagai Aparatur Sipil Negara dengan status Penjabat Bupati, tidak dalam kapasitas menginginkan, atau menyatakan diri maju dalam Pilkada 2024 ternyata pada faktanya terlibat aktif dalam politik praktis bahkan telah menerima rekomendasi partai politik tanpa mengundurkan diri terlebih dahulu tidak hanya melanggar prinsip netralitas, melainkan juga suatu bentuk pelanggaran terhadap janji dan sumpah jabatan, terindikasi pidana pemilu, di samping berimbas pada konflik kepentingan, penyalahgunaan kekuasaan, kewenangan, dan anggaran. Terlebih terlihat secara terang dan kasat mata Ikram Malan Sangadji telah menyalahgunakan kapasitas dan posisi strategisnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah untuk keuntungan politik dan ambisi pribadi.

BUKTI:

P-35)Foto penyerahan surat rekomendasi DPP Golkar di Kantor DPP Golkar di Slipi, Jakarta yang dihadiri oleh Wakil Ketua Umum DPP Golkar, dan Ketua DPD Golkar Maluku Utara tertanggal 25 Juli 2024 (Vide Bukti "P-35")

P-36)Foto penyerahan surat rekomendasi DPP Golkar di Kantor DPP Golkar di Slipi, Jakarta yang dihadiri oleh Ketua DPD Golkar Maluku Utara tertanggal 25 Juli 2024 (Vide Bukti "P-36")

P-37)Surat Keputusan DPP Golkar Nomor Sprin-1183/DPP/Golkar/XI/2023 tertanggal 25 Juli 2024 (Vide Bukti "P-37")

SAKSI:

- a. Faris Abdullah
- b. Zarkasi Zaenuddin

15. Pada tanggal 3 Agustus 2024, **Ikram Malan Sangadji**, yang pada saat itu tengah menjabat sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah sekaligus yang menandatangani dan membuat Surat Edaran Netralitas ASN, kembali telah menerima rekomendasi dari DPP Partai Bulan Bintang untuk dicalonkan sebagai Bupati Halmahera Tengah. Penerimaan rekomendasi dari partai politik di tengah masa jabatannya, menunjukkan sikap licik, culas dan munafik Ikram Malan Sangadji di samping sebagai bukti adanya penyalahgunaan

kewenangan dan posisi strategis dirinya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah untuk keuntungan pribadi maupun politik praktis. Yang menjadi keyakinan selanjutnya, ternyata Ikram sudah dapat dipastikan sudah berburu rekomendasi jauh-jauh hari sebelum rekomendasi Partai Bulan Bintang turun. Bayangkan saja, **Ikram Malan Sangadji, sebagai pejabat publik, in casu Penjabat Bupati Halmahera Tengah yang menahkodai jajaran birokrasi (ASN) Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, yang menerbitkan Surat Edaran Netralitas ASN sekaligus menyatakan bahwa dirinya sebagai Aparatur Sipil Negara dengan status Penjabat Bupati, tidak dalam kapasitas menginginkan, atau menyatakan diri maju dalam Pilkada 2024 ternyata pada faktanya terlibat aktif dalam politik praktis bahkan telah menerima rekomendasi partai politik tanpa mengundurkan diri terlebih dahulu** tidak hanya melanggar prinsip netralitas, melainkan juga suatu bentuk pelanggaran terhadap janji dan sumpah jabatan, terindikasi pidana pemilu, di samping berimbas pada konflik kepentingan, penyalahgunaan kekuasaan, kewenangan, dan anggaran. Terlebih terlihat secara terang dan kasat mata Ikram Malan Sangadji telah menyalahgunakan kapasitas dan posisi strategisnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah untuk keuntungan politik dan ambisi pribadi.

BUKTI:

P-38)Foto penyerahan surat rekomendasi DPP Partai Bulan Bintang di Hotel Sultan, Jakarta yang diterima oleh Ahlan Djumadil selaku calon wakil Bupati yang mendampingi Ikram Malan Sangadji (Vide Bukti "P-38")

P-39)Surat Keputusan DPP Partai Bulan Bintang tertanggal 31 Juli 2024 (Vide Bukti "P-39")

SAKSI:

- a. Wahyudin Majid
- b. Irwan Amir

16. Pada tanggal 5 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024, telah terjadi **curi start kampanye dan atau kampanye terselubung dan atau penyalahgunaan jabatan, wewenang, kekuasaan dan anggaran daerah yang dilakukan oleh Ikram Malan Sangadji dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah yang telah menerima rekomendasi dari Partai Golkar dan Partai Bulan Bintang dengan cara memanfaatkan posisinya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah, dengan memobilisasi 61 Bendahara SKPD dari seluruh Halmahera Tengah ke Jakarta untuk mengikuti kegiatan dengan kedok Acara Bimbingan Teknis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Hotel Mercure Jakarta. Acara ini dibuka oleh Ikram Malan Sangadji sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah. Acara ini dihadiri oleh 116 peserta dari Halmahera Tengah. Padahal acara tersebut semata-mata dimaksudkan untuk mengambil simpati dan memohon dukungan dari SKPD, khususnya para bendahara SKPD yang akan menjadi salah satu mesin pemenangannya untuk mendukung Ikram Malan Sangadji dalam pencalonannya sebagai Calon Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024. Yang menjadi pertanyaan, kenapa acara tersebut diadakan dengan biaya yang sangat fantastis di Jakarta, kenapa tidak diadakan di Jakarta? Kenapa menjelang saat-saat pendaftaran pasangan Calon? Kenapa acara-acara ini terkesan berturut-turut, terstruktur dan sistematis setelah sebelumnya memobilisasi seluruh camat, seluruh kepala desa, ibu-ibu Penggerak PKK, dan sekarang seluruh bendahara SKPD se-Halmahera Tengah? yang melibatkan banyak sekali orang yang harus diberangkatkan. Kenapa pada saat-saat menjelang proses pilkada? mengingat masih banyak acara-acara yang seharusnya lebih penting untuk diadakan dan bermanfaat bagi masyarakat, apalagi salah pembicaranya adalah Ikram Malan Sangadji sendiri. Acara ini sangat bernuansa politis, mengingat pada saat yang bersamaan Ikram Malan Sangadji bersama Tim SKPD-nya sedang berburu rekomendasi partai politik di Jakarta. Pelaksanaan kegiatan ini yang berdekatan dengan**



penerimaan rekomendasi pencalonannya sebagai Bupati yang semakin memperkuat indikasi dan membuktikan bahwa acara tersebut digunakan untuk mengkonsolidasikan dukungan politik. Sebagai pejabat publik, *in casu* Penjabat Bupati Halmahera Tengah hal tersebut merupakan pelanggaran jabatan, terindikasi pidana pemilu, nyata-nyata sarat muatan konflik kepentingan, penyalahgunaan kekuasaan, kewenangan, dan penyalahgunaan anggaran. Mengingat Ikram Malan Sangadji telah menyalahgunakan kapasitas dan posisi strategisnya melalui program-program pemerintah daerah Halmahera Tengah untuk keuntungan politik dan ambisi pribadinya.

BUKTI:

P-40) Surat Penawaran Bimbingan Teknis SIPD-RI kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Tengah dari Pusat Studi Integral Nusantara (Vide Bukti "P-40")

P-41) Surat dari Bahri Sudirman kepada para Bendahara OPD (Vide Bukti "P-41")

P-42) Foto Bersama pada acara Bimbingan Teknis (Vide Bukti "P-42")

SAKSI:

- a. Sofyan Hadler
- b. Irham Bahtiar
- c. Haikal Amjar

17. Pada tanggal 9 Agustus 2024, **Ikram Malan Sangadji, Penjabat Bupati yang telah menerima rekomendasi dari Partai Golkar dan Partai Bulan Bintang telah memanfaatkan kegiatan resmi pemerintah daerah untuk mencuri start kampanye dan/atau melakukan kampanye terselubung**, perbuatan mana dilakukan pada saat memberikan arahan kepada Pasukan Paskibraka di Pendopo Falcilno Kota Weda, Halmahera Tengah. Perlu untuk diketahui bahwa kegiatan ini dilakukan pada saat Ikram sudah menerima Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3320 Tahun 2024 tertanggal 8 Agustus 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Bupati Halmahera Tengah (digantikan oleh Penjabat Bupati Halmahera Tengah Bahri Sudirman).

Hal ini terkesan dipaksakan untuk dilakukan Ikram mengingat para peserta Paskibraka merupakan putra dan putri terbaik Halmahera Tengah yang terpilih dan biasanya menjadi tokoh yang berpengaruh di daerahnya masing-masing. Acara ini jelas terlihat sebagai upaya Ikram untuk membangun simpati, membangun dukungan dan meningkatkan popularitas di hadapan warga masyarakat Halmahera Tengah, apalagi pada saat pengukuhan, biasanya dihadiri oleh orang tua dan keluarga besar dari masing-masing anggota Paskibraka. Terdapat indikasi Ikram Malan Sangadji dengan sengaja membangun skenario bersama dengan Penjabat Gubernur Maluku Utara Samsuddin Abdul Kadir untuk memperlambat pelantikan guna kepentingan politik dan ambisi pribadinya, paling tidak agar dapat memaksimalkan penggunaan fasilitas dan anggaran daerah dalam rangka sosialisasi dan konsolidasi pencalonannya sebagai Calon Bupati Halmahera Tengah dalam Pilkada Tahun 2024.

BUKTI:

P-43) Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3320 Tahun 2024 tertanggal 8 Agustus 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Bupati Halmahera Tengah (Vide Bukti "P-43")

P-44) Foto Ikram memberikan pengarahan kepada Paskibraka (Vide Bukti "P-44")

SAKSI:

- Irwan Amir
- Zarkasi Zainudin

18. Pada tanggal 10 Agustus 2024, **Ikram Malan Sangadji**, yang pada saat itu tengah menjabat sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah sekaligus yang menandatangani dan membuat Surat Edaran Netralitas ASN, kembali mendapatkan rekomendasi dari DPP Partai Hati Nurani Rakyat untuk dicalonkan sebagai Bupati Halmahera Tengah yang diserahkan oleh Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat, Oesman Sapta Odang pada tanggal 12

Agustus 2024. Penerimaan rekomendasi dari partai politik di tengah masa jabatannya, menunjukkan sikap licik, culas dan munafik Ikram Malan Sangadji di samping sebagai bukti adanya penyalahgunaan kewenangan dan posisi strategis dirinya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah untuk keuntungan pribadi maupun politik praktis. Yang menjadi keyakinan selanjutnya, ternyata Ikram sudah dapat dipastikan sudah berburu rekomendasi jauh-jauh hari sebelum rekomendasi Partai Hati Nurani Rakyat turun. Bayangkan saja, **Ikram Malan Sangadji, sebagai pejabat publik, in casu Penjabat Bupati Halmahera Tengah yang menahkodai jajaran birokrasi (ASN) Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, yang menerbitkan Surat Edaran Netralitas ASN sekaligus menyatakan bahwa dirinya sebagai Aparatur Sipil Negara dengan status Penjabat Bupati, tidak dalam kapasitas menginginkan, atau menyatakan diri maju dalam Pilkada 2024 ternyata pada faktanya terlibat aktif dalam politik praktis bahkan telah menerima rekomendasi partai politik tanpa mengundurkan diri terlebih dahulu.** Ikram Malan Sangadji tidak hanya melanggar prinsip netralitas, melainkan juga suatu bentuk pelanggaran terhadap janj dan sumpah jabatan, terindikasi pidana pemilu, di samping berimbas pada konflik kepentingan, penyalahgunaan kekuasaan, kewenangan, dan anggaran. Terlebih terlihat secara terang dan kasat mata Ikram Malan Sangadji telah menyalahgunakan kapasitas dan posisi strategisnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah untuk keuntungan politik dan ambisi pribadi.

BUKTI:

P-45)Foto penyerahan surat rekomendasi DPP Partai Hati Nurani Rakyat yang diterima oleh Ikram Malan Sangadji (Vide Bukti "P-45")

P-46)Surat Keputusan DPP Partai Hati Nurani Rakyat Nomor 082/B.3/DPP-HANURA/8/2024 tertanggal 10 Agustus 2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara (Vide Bukti "P-46")

48



ARTERIA DAHLAN LAWYERS

Grha Arteria Dahlan
Tebet Timur Dalam IV No. 25
Tebet, Jakarta 12820
T : +6221 89080834
F : +6221 22909847



SAKSI:

- a. Junaidi Abidin
- b. Tasrif U. Peley

19. Pada tanggal 11 Agustus 2024 Terdapat praktik *money politics* (politik uang) yang dilakukan oleh Ikram Malan Sangadji dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah yang telah menerima rekomendasi dari Partai Golkar, Partai Bulan Bintang, dan Partai Hati Nurani Rakyat bersama-sama dengan Sekretaris Daerah Bahri Sudirman dan Pimpinan SKPD dengan cara melakukan penyerahan uang pembebasan lahan pembangunan Masjid Al-Hijrah Desa Palo, Kecamatan Patani Timur. Kegiatan ini disaksikan oleh Ahlan Djumadil yang kemudian menjadi calon wakil Bupati Halmahera Tengah berpasangan dengan Ikram Maian Sangadji (Pihak Terkait), Sekretaris DPRD, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Staf Ahli Bupati, Kepala Bagian Pemerintahan, Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga, Penjabat Kepala Desa Palo, dan warga masyarakat Desa Palo, Kecamatan Patani Timur. Yang menjadi pertanyaan, dari manakah sumber pemberian uang tersebut, mengingat secara administratif terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2024, Ikram sudah tidak menjadi Penjabat Bupati Halmahera Tengah. Berikutnya, seandainya berasal dari APBD, mengingat kegiatan ini bersumber pada APBD-P yang akan baru dibahas pada bulan September 2024, maka sumber pemberian uang tersebut patut dipertanyakan, dari manakah sumber uang yang diberikan oleh Ikram Malan Sangadji untuk pembebasan lahan Masjid Al-Hijrah Desa Palo tersebut? Hal ini masih menjadi tanda tanya besar bahkan hingga saat ini. Di samping mencuri *start* kampanye, kampanye terselubung, dan indikasi adanya tindak pidana pemilu, terdapat penyalahgunaan kekuasaan, kewenangan, dan penyimpangan penggunaan anggaran daerah atau setidaknya praktik *money politics* (politik uang) guna kepentingan politik dan ambisi pribadinya.



49

ARTERIA DAHLAN LAWYERS

Grha Arteria Dahlan
Tebet Timur Dalam IV No. 25
Tebet, Jakarta 12820
T : +6221 89080834
F : +6221 22909847



BUKTI:

P-47)Foto penyerahan uang pembebasan lahan pembangunan Masjid Al-Hijrah Desa Palo, Kecamatan Patani Timur (Vide Bukti "P-47")

SAKSI

- a. Bunyamin Hi Kahar
- b. Soleman Karim

20. Pada tanggal 11 Agustus 2024, terjadi praktik korupsi, penyalahgunaan keuangan dan atau anggaran daerah dan atau curi start kampanye dan atau kampanye terselubung dan atau money politics yang memanfaatkan jabatan Ikram Malan Sangadji sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah sekalipun telah menerima rekomendasi dari Partai Golkar, Partai Bulan Bintang, dan Partai Hati Nurani Rakyat melalui acara berkedok Sunatan Massal yang diadakan oleh Relawan Ikram Malan Sangadji (IMS) Ngolopopo di Desa Yeisowo, Kecamatan Patani, yang dihadiri oleh Bahri Sudirman dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Daerah, Ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Golkar Sakir Ahmad, Calon Wakil Bupati No. Urut 3 Ahlan Djumadil, Camat Patani, para Kepala Desa di wilayah Kecamatan Patani, para tokoh masyarakat dan warga masyarakat Kecamatan Patani. Perlu untuk diketahui bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan sunatan massal tersebut, Ikram Malan Sangadji, melalui Tim IMS Ngolopopo telah mengajukan permohonan kegiatan sunatan massal atas nama Relawan Ikram Malan Sangadji Ngolopopo ke Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Tengah sebesar Rp. 106.250.000 (seratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Hal tersebut jelas merupakan penyalahgunaan kekuasaan, oleh Ikram Malan Sangadji atas anggaran daerah melalui pagu anggaran di Dinas Kesehatan Halmahera Tengah sebagaimana telah terbukti berdasarkan Surat Relawan IMS Ngolopopo tertanggal 29 Juli 2024 perihal Permohonan Bantuan Kegiatan Sunatan Massal yang diajukan kepada Dinas Kesehatan Halmahera Tengah sebesar Rp. 106.250.000. Dalam sambutannya di hadapan warga Desa Yeisowo yang hadir, ia menyatakan,

50

ARTERIA DAHLAN LAWYERS

Grha Arteria Dahlan
Tebet Timur Dalam IV No. 25
Tebet, Jakarta 12820
T : +6221 89080834
F : +6221 22909847



“Sebenarnya saya sudah tidak akan melakukan kunjungan kerja lagi karena saya akan mengundurkan diri untuk maju dalam pilkada.” Pernyataan Ikram Malan Sangaji tersebut sangatlah ironis, mengingat Ikram secara tegas mengonfirmasi pencalonannya dalam Pilkada Halmahera Tengah 2024, padahal yang bersangkutan masih bertindak dalam jabatannya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah dan pembuat serta penandatanganan Surat Edaran Netralitas ASN dan bahkan secara tegas dalam Surat Edaran tersebut dinyatakan bahwa Ikram, sebagai Aparatur Sipil Negara dengan status Penjabat Bupati, tidak dalam kapasitas menginginkan, atau menyatakan diri maju dalam Pilkada 2024 .

BUKTI:

P-48) Surat Relawan IMS Ngolopopo tertanggal 29 Juli 2024 perihal Permohonan Bantuan Kegiatan Sunatan Massal yang diajukan kepada Dinas Kesehatan Halmahera Tengah sebesar Rp 106.250.000,- (Vide Bukti “P-48”)

P-49) Video Kegiatan Sunatan Massal IMS Ngolopopo yang sudah layaknnya seperti kegiatan kampanye atau politik praktis (Vide Bukti “P-49”)

P-50) Foto Kegiatan Sunatan Massal IMS Ngolopopo (Vide Bukti “P-50”)

SAKSI:

- a. Saffan Lautu
- b. Ilyas Djurumudi
- c. Tamsil Kaya

21. Pada tanggal 12 Agustus 2024, **Ikram Malan Sangadji dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah yang telah menerima rekomendasi dari Partai Golkar, Partai Bulan Bintang, dan Partai Hati Nurani Rakyat** telah melakukan kebohongan publik melalui aksi pencitraan dengan menunggangi musibah bencana banjir yang dialami oleh warga masyarakat Kecamatan Weda Tengah. Hal mana dilakukan dalam bentuk rapat teknis yang membahas penanganan banjir yang dihadiri oleh berbagai pejabat, termasuk Ketua dan Wakil Ketua DPRD Halteng, Sekda Bahri Sudirman, serta beberapa

kepala dinas dan perwakilan dari PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (PT IWIP). Akan tetapi, rapat tersebut terkesan proforma, di mana sama sekali tidak ada tindak lanjut maupun Langkah konkrit yang diambil atas hasil keputusan rapat terkait penanganan dan penanggulangan bencana. Sebagai fakta dan pada kenyataannya, masalah banjir sama sekali belum teratasi, terkesan tidak ada upaya mitigasi bencana, dan penduduk terdampak sama sekali tidak menerima manfaat. Jelas terlihat rapat teknis tersebut murni sebagai upaya pencitraan kepada masyarakat, hal mana juga sempat diangkat oleh Pasangan Calon No. Urut 1 Muttiara dalam Debat Kandidat pada tanggal 17 November 2024 yang dilaksanakan di Aula Salahuddin, Kantor Bupati Halmahera Tengah.

BUKTI:

P-51)Foto rapat Ikram Malan Sangadji dengan PT IWIP (Vide Bukti "P-51")

P-52)Video Debat Kandidat 17 November 2024 (Vide Bukti "P-52")

SAKSI:

- c. Kasim Abdullah
- d. Jonathan Pata Pata

22. Pada tanggal 13 Agustus 2024, **Ikram Malan Sangadji dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah yang telah menerima rekomendasi dari Partai Golkar, Partai Bulan Bintang, dan Partai Hati Nurani Rakyat telah mengadakan pertemuan dengan Luhut Binsar Panjaitan yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia** untuk membahas Metode Gasing Matematika Cepat dengan membawa seorang siswa bernama Uril dari Desa Wairoro Indah, Kecamatan Weda Selatan ke Jakarta. Tindakan ini sengaja dilakukan untuk mengesankan bahwa Ikram Malan Sangadji sangat peduli dengan dunia pendidikan, khususnya pendidikan dasar, padahal faktanya hal tersebut hanya pencitraan semata, tidak ada tindak lanjut dan langkah konkrit setelah pertemuan tersebut yang berdampak langsung bagi Uril maupun siswa-siswa

52

ARTERIA DAHLAN LAWYERS

Grha Arteria Dahlan
Tebet Timur Dalam IV No. 25
Tebet, Jakarta 12820
T : +6221 89080834
F : +6221 22909847



Halmahera Tengah lainnya. Di samping itu, hal ini secara politis bertujuan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa Ikram Malan Sangaji adalah “orang dekatnya Pak Luhut” dan memiliki banyak koneksi dengan pejabat pemerintah pusat serta memiliki *backing* pejabat yang memegang posisi tinggi dan terpandang. Di samping memperlihatkan foto dengan latar belakang Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, seringkali terlontar dalam pernyataan Ikram di dalam acara pemerintahan maupun acara kampanye yang mengatakan, “saya orang pusat,” “saya berkantor di lantai 15,” dan “mendapatkan penugasan dari pusat untuk menjadi Penjabat Bupati ketika berada di Portugal”. Tiga ucapan ini selalu terngiang di warga masyarakat Halmahera Tengah, khususnya dalam rangka mematikan lawan politiknya di Halmahera Tengah yang berasal dari lokal (warga setempat). Bahkan, dalam salah satu kampanyenya di Kawasan Industri PT IWIP, Ikram menyatakan, “Para pekerja tidak usah takut, saya lebih kuat dari orang itu, karena saya orang pusat.”

BUKTI:

P-53)Foto Ikram dan Uril di Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Jakarta (Vide Bukti “P-53”)

SAKSI:

- a. Ridwan Saliden
- b. Ali Akbar Muhammad

23. Pada tanggal 16 Agustus 2024, Ikram dalam kapasitasnya sebagai **Penjabat Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan Sangadji yang telah menerima rekomendasi dari Partai Golkar, Partai Bulan Bintang, dan Partai Hati Nurani Rakyat** telah mencuri *start* kampanye dan/atau melakukan kampanye terselubung dengan bentuk menghadiri Upacara Taptu dan Pawai Obor menjelang puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Acara ini jelas terlihat sebagai upaya Ikram untuk membangun simpati, dukungan dan meningkatkan popularitas di hadapan

53

ARTERIA DAHLAN LAWYERS

Grha Arteria Dahlan
Tebet Timur Dalam IV No. 25
Tebet, Jakarta 12820
T : +6221 89080834
F : +6221 22909847



warga masyarakat Halmahera Tengah, apalagi pada saat upacara taptu dan pawai obor, biasanya dihadiri oleh orang tua dan keluarga besar dari masing-masing siswa dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas beserta keluarga yang terlibat dalam pawai. Padahal Acara tersebut adalah Acara Pemerintah Daerah yang sudah seharusnya tidak ditunggandengsan kegiatan Politik praktis, pada saat itu, Mendagri telah mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3320 Tahun 2024 tertanggal 8 Agustus 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Bupati Halmahera Tengah. Optimalisasi kegiatan Ikram Malan Sangadji dalam berbagai kegiatan menjelang pendaftaran pasangan calon semakin menyakinkan bahwa Ikram Malan Sangaji dengan sengaja membangun skenario bersama dengan Penjabat Gubernur Maluku Utara Samsuddin Abdul Kadir untuk memperlambat pelantikan guna kepentingan politik dan ambisi pribadinya.

BUKTI:

P-54)Foto upacara taptu dan pawai obor yang dihadiri oleh Ikram Malan Sangaji (Vide Bukti "P-54")

P-55)Video dokumentasi kegiatan upacara taptu dan pawai obor yang dihadiri oleh Ikram Malan Sangadji (Vide Bukti "P-55")

SAKSI:

- Djunaidi
- Ali Akbar Muhammad

24. Pada tanggal 16 Agustus 2024, dalam acara pengukuhan 60 (enam puluh) orang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) oleh **Ikram Malan Sangaji dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah yang telah menerima rekomendasi dari Partai Golkar, Partai Bulan Bintang, dan Partai Hati Nurani Rakyat** sengaja hadir untuk menarik simpati, membangun dukungan serta meningkatkan popularitas dan eksistensi politiknya di tengah masyarakat dengan memanfaatkan posisinya sebagai Penjabat Bupati saat itu.

Perlu untuk diketahui bahwa kegiatan ini dilakukan pada saat Ikram sudah menerima Surat Keputusan Penggantian Penjabat Bupati (digantikan oleh Penjabat Bupati Halmahera Tengah Bahri Sudirman). Hal ini terkesan dipaksakan untuk dilakukan Ikram mengingat para peserta Paskibraka merupakan putra dan putri terbaik Halmahera Tengah yang terpilih dan biasanya menjadi tokoh yang berpengaruh di daerahnya masing-masing. Acara ini jelas terlihat sebagai upaya Ikram untuk membangun simpati, membangun dukungan dan meningkatkan popularitas di hadapan warga masyarakat Halmahera Tengah, apalagi pada saat pengukuhan, biasanya dihadiri oleh orang tua dan keluarga besar dari masing-masing anggota Paskibraka. Terdapat indikasi Ikram Malan Sangadji dengan sengaja membangun skenario bersama dengan Penjabat Gubernur Maluku Utara Samsuddin Abdul Kadir untuk memperlambat pelantikan guna kepentingan politik dan ambisi pribadinya, paling tidak agar dapat memaksimalkan penggunaan fasilitas dan anggaran daerah dalam rangka sosialisasi dan konsolidasi pencalonannya sebagai Calon Bupati Halmahera Tengah dalam Pilkada Tahun 2024.

BUKTI:

P-56) Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3320 Tahun 2024 tertanggal 8 Agustus 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Bupati Halmahera Tengah (Vide Bukti "P-56")

P-57) Foto kegiatan Pengukuhan Paskibraka (Vide Bukti "P-57")

P-58) Video sambutan Ikram pada saat Pengukuhan Paskibraka (Vide Bukti "P-58")

SAKSI:

- Jarkasi Zainudin
- Hi Haidir Hi Gazal

25. Pada tanggal 16 Agustus 2024, **Ikram Malan Sangadji dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah yang telah menerima rekomendasi dari Partai Golkar, Partai Bulan Bintang, dan Partai Hati Nurani**

55

ARTERIA DAHLAN LAWYERS

Grha Arteria Dahlan
Tebet Timur Dalam IV No. 25
Tebet, Jakarta 12820
T : +6221 89080834
F : +6221 22909847



Rakyat hadir dalam Rapat Paripurna DPRD Halmahera Tengah Ke-9 Masa Persidangan II Tahun 2024, yang membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan tahun anggaran 2024. Pada kesempatan tersebut, Ikram melakukan perubahan yang cukup fundamental di mana mengubah beberapa anggaran yang seharusnya untuk yang lebih substantif dan malah diganti dengan program-program populis yang cenderung bersifat bantuan-bantuan instan tanpa target dan tujuan jangka panjang, semata-mata untuk membangun simpati dan meningkatkan popularitas di hadapan warga masyarakat Halmahera Tengah serta membunuh karakter Bupati petahana yang sengaja dikesankan telah cidera janji, meninggalkan proyek mangkrak, dan terkesan tidak berpihak pada ASN maupun ibu hamil, ibu menyusui, lansia, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Padahal, bantuan-bantuan tersebut bersifat sementara dan setelah pemilu bantuan tersebut tidak dilanjutkan.

BUKTI:

P-59)APBD Perubahan 2024 (Vide Bukti "P-59")

SAKSI:

- Nuryadin Ahmad
- Munadi Kilikoda

26. Pada tanggal 18 Agustus 2024, **Ikram Malan Sangaji dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah yang telah menerima rekomendasi dari Partai Golkar, Partai Bulan Bintang, dan Partai Hati Nurani Rakyat**, telah membuka kegiatan Rapat *Project Management Office (PMO)* Bidang Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Tengah, kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Kurikulum Merdeka pada Sekolah Penggerak di wilayah Halmahera Tengah dan berlangsung di Aula Perpustakaan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, Desa Fidi Jaya, Kecamatan Weda, pada hari

Minggu, 18 Agustus 2024. Kegiatan PMO ini melibatkan sekolah penggerak tingkat TK, SD, dan SMP di wilayah Halmahera Tengah, dengan total peserta sebanyak 42 sekolah, terdiri dari satu kepala sekolah dan dua dewan guru per sekolah. Ikram kembali melakukan kebohongan publik atau setidaknya melakukan pencitraan bahwa dirinya seolah-oleh peduli akan dunia pendidikan, padahal sejatinya acara ini berakhir tanpa tindak lanjut yang jelas maupun Langkah konkrit lainnya. Sangat jelas terlihat acara ini semata-mata bertujuan untuk membangun citra positif seolah-olah ia memiliki kepedulian terhadap pendidikan serta merupakan bagian dari **strategi politik untuk membangun simpati dan meningkatkan popularitasnya menjelang pemilihan di hadapan warga masyarakat Halmahera Tengah.**

BUKTI:

P-60)Foto pelaksanaan kegiatan Rapat Project Management Office (PMO)
(Vide Bukti "P-60")

SAKSI:

- Halima Basalem
- Ridwan Saliden

BAGIAN KELIMA:

**DITEMUKANNYA FAKTA PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG BERSIFAT
TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF YANG DILAKUKAN OLEH:**

BAHRI SUDIRMAN

baik dalam kapasitasnya selaku

SEKRETARIS DAERAH

Maupun pada saat menjadi

PENJABAT BUPATI HALMAHERA TENGAH

At,

Sebagaimana telah Pemohon uraikan pada bagian terdahulu, terdapat upaya terstruktur dan sistematis dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Ikram Malan Sangadji dimana Bahri Sudirman jauh-jauh hari sebelum menjabat sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah, pada saat Bahri masih sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, telah dipersiapkan dan telah pula mengetahui bahwa dirinya akan dijadikan penerus dari Ikram Malan Sangaji selaku Penjabat Bupati Halmahera Tengah yang menjadi panglima tempur guna memastikan kemenangan pasangan calon nomor Urut 3 dalam Pilkada Halmahera Tengah Tahun 2024. Perbuatan mana dilakukan dengan mendasarkan atas fakta-fakta hukum sebagai berikut:

27. Pada tanggal 9 Mei 2024 di Pulau Gebe, Bahri Sudirman dalam kapasitasnya Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Tengah dan Ikram Malan Sangadji dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah telah melakukan kunjungan tatap muka dengan warga di Pulau Gebe yang dihadiri oleh Camat Pulau Gebe, seluruh Kepala Desa (8 desa se-Pulau Gebe), para Pengurus dan anggota Badan Permusyawaratan Desa, para tokoh masyarakat dan tokoh agama serta warga masyarakat yang berjumlah sekitar 500 (lima ratus) orang. Dalam pertemuan tersebut, **Bahri dalam kapasitasnya Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Tengah menyatakan bahwa ada dua orang Bupati Halmahera Tengah, yaitu dirinya sendiri dan Ikram Malan Sangaji yang tengah berada di sampingnya.** Pernyataan ini memperlihatkan seakan-akan ia telah mengetahui terlebih dahulu sebelum ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri bahwa dirinya akan ditunjuk sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah menggantikan Ikram Malan Sangaji yang hendak mencalonkan diri sebagai Bupati Halmahera Tengah. Lebih lanjut, pernyataan Sekda Bahri Sudirman yang menyebutkan adanya "dua bupati" saat bersama Ikram Malan Sangaji ini secara nyata mengkonfirmasi Ikram Malan Sangadji yang pada saat

itu masih berstatus sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah untuk maju sebagai Calon Bupati Halmahera Tengah dalam Pilkada Tahun 2024, sekaligus menunjukkan keberpihakan Bahri Sudirman dan sikap politik Jajaran Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dalam mendukung pencalonan Ikram Malan Sangaji, serta meminta para tokoh masyarakat dan warga masyarakat Kecamatan Pulau Gebe untuk mendukung pencalonan dan sekaligus memenangkan Ikram. Penggunaan kegiatan resmi pemerintah daerah tersebut merupakan bentuk kampanye terselubung yang tidak hanya memanfaatkan fasilitas daerah, tapi juga menyalahgunakan posisi dan kewenangannya sebagai otoritas pejabat publik/pemimpin daerah/ASN yang seharusnya bersikap netral.

BUKTI:

- P-61) Video Sambutan Bahri Sudirman, Sekda Halmahera Tengah (detik ke-4 hingga detik) (Vide Bukti "P-61");
- P-62) Foto kegiatan acara kunjungan Ikram Malan Sangadji, Penjabat Bupati Halmahera Tengah saat tatap muka dengan warga di Pulau Gebe (Vide Bukti "P-62");

SAKSI:

- c. Adam
- d. Rajib Esa

28. Pada tanggal 30 Agustus 2024, telah terjadi upaya curi *start* kampanye dan **penyalahgunaan fasilitas pemerintah daerah untuk kepentingan kampanye Pasangan Calon No. Urut 3** melalui penyelenggaraan 'Open Tournament E-Sport PUBG Mobile IMS – ADIL Season I' oleh Relawan SERLOK (Serdadu Lokal) yang mendukung Pasangan Calon No. Urut 3 di Pendopo Falcilno yang merupakan fasilitas milik Pemerintah Daerah Halmahera Tengah. **Acara tersebut diadakan dengan sepengetahuan dan sepersetujuan Bahri Sudirman (sudah menjabat sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah), padahal dalam acara tersebut sangat kental muatan politisnya, dikarenakan dalam acara tersebut, terdapat sambutan yang disampaikan oleh Hairuddin Amir**

sebagai Juru Bicara Tim Pemenangan IMS-ADIL sekaligus Fungsiaris Partai Golkar yang mewakili Pasangan Calon No. Urut 3 di depan latar belakang *backdrop* foto Pasangan Calon No. Urut 3 yang pada intinya menyatakan bahwa penyelenggaraan acara ini mendapat dukungan dari Ikram Malan Sangaji dan Ahlan Djumadil serta mengajak para peserta untuk memilih Ikram dalam Pilkada Halmahera Tengah 2024. Acara ini sengaja diadakan di Pendopo Falcilno untuk memperlihatkan keberpihakan pemerintah daerah dalam hal ini **Penjabat Bupati (Bahri Sudirman) dan Penjabat Sekretaris Daerah (Moh. Fitra U. Ali) yang menakhodai birokrasi pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah**. Padahal, untuk acara seperti *e-sports* bisa dilakukan di ruang publik lain, seperti Plaza Weda, Kafe Gobi, Kafe D'Boss, atau ruang publik lainnya.

BUKTI:

P-63)Foto bersama kegiatan *Open Tournament E-Sport PUBG Mobile IMS-ADIL Season I* di Pendopo Falcilno (Vide Bukti "P-63")

SAKSI:

- a. Ali Akbar Muhammad
- b. Sabri Habib

29. Pada tanggal 4 September 2024, terjadi pertemuan Bahri Sudirman dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah dengan warga Sagea, Kecamatan Weda Utara, yang diadakan di halaman Rumah Jabatan Camat Weda Utara atas nama Takdir Tjan. Pada acara tersebut, dilakukan pembagian bantuan sosial berupa insentif untuk lansia, ibu hamil, ibu menyusui, bantuan beras, dan bantuan rumah layak huni. Dalam sambutannya, **Bahri Sudirman menyatakan bahwa ia melanjutkan program pemerintah sebelumnya melalui anggaran APBD Perubahan dan mengajak warga untuk bersatu mendukung Ikram Malan Sangadji sebagai Bupati Halmahera Tengah Periode 2024-2029**. Setelah sambutan Bahri, Takdir Tjan dalam kapasitasnya selaku Camat Weda Utara juga memberikan sambutan yang pada intinya mengajak

masyarakat untuk mendukung Ikram Malan Sangadji dengan menyatakan bahwa program ini adalah program emas dari Ikram Malan Sangaji (Pasangan Calon No. Urut 3).

BUKTI:

P-64)Foto pembagian bantuan beras oleh Bahri Sudirman pada 4 September 2024

P-65)Foto pembagian bantuan ibu hamil oleh Bahri Sudirman pada 4 September 2024

SAKSI:

- Lubis Syaifuddin
- Anita Malagapi

30. Pada tanggal 6 hingga 8 September 2024, telah terjadi kampanye terselubung dan praktek *money politics* yang dilakukan oleh Bahri Sudirman dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah pada saat mengunjungi Desa Kapaleo, Desa Sanaf Kacepo, dan Desa Umiyal yang terletak di Kecamatan Pulau Gebe, untuk menyerahkan Bantuan Langsung Tunai (BLT), melakukan peletakan batu pertama untuk rumah layak huni, dan meresmikan kantor desa. Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Halmahera Tengah atas nama Mutmainah Ali, Ketua Dharma Wanita Persatuan atas nama Djumarni M. Fitra, asisten staf ahli pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, Camat Pulau Gebe atas nama Usba Madi, Kepala Desa se-Kecamatan Pulau Gebe, dan para perangkat desa. Dalam kunjungan tersebut, Bahri Sudirman membawa serta Tim Pemenangan Pasangan Calon No. Urut 3 dan terlibat aktif dalam menjalankan giat pemenangan dan konsolidasi dengan warga masyarakat Desa Kapaleo, Desa Sanaf Kacepo, dan Desa Umiyal, Tim Pemenangan Pasangan Calon No. Urut 3. Kunjungan Penjabat Bupati Bahri tersebut telah dengan sengaja direncanakan dari awal untuk memenangkan pencalonan Ikram Malan Sangadji sebagai Bupati Halmahera Tengah.

BUKTI:

- P-66)Foto kegiatan di Desa Sanaf Kacepo (Vide Bukti "P-66")
- P-67)Foto kegiatan di Desa Kapaleo (Vide Bukti "P-67")
- P-68)Foto kegiatan di Desa Umiyal (Vide Bukti "P-68")
- P-69)Foto konsolidasi tim pemenangan yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon No. Urut 3 (Vide Bukti "P-69")

SAKSI:

- Adam Zakaria
- Rajib Esa

31. Pada tanggal 22 September 2024, telah terjadi **penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Bahri Sudirman dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah dengan cara mencabut kuasa pengguna anggaran yang tadinya melekat pada Sdr. Ridwan Saliden selaku Kepala Dinas Pendidikan dialihkan kepada Penjabat Sekretaris Daerah atas nama Moh. Fitra U. Ali yang merupakan adik iparnya sendiri. Kejadian ini amat luar biasa, mengingat adik ipar Penjabat Bupati Halmahera Tengah tersebut memiliki tiga jabatan sekaligus, yakni dalam kapasitasnya sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Penjabat Sekretaris Daerah, dan Pengguna Anggaran di Dinas Pendidikan Halmahera Tengah. Hal tersebut dilakukan tanpa mekanisme Baperjakat dan semata-mata ingin mempertontonkan arogansinya sekaligus terror untuk mengingatkan kepada semua pihak yang tidak mau mengikuti arahnya untuk mendukung Pasangan Calon No. Urut 3.**

BUKTI:

- P-70)SK Bupati Halmahera Tengah No. 903/KEP/387/2024 tentang Pelimpahan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2024 tertanggal 18 September 2024 (Vide Bukti "P-70")
- P-71)Berita dari portal Terbit Malut tertanggal 27 September 2024, "Sadis! Pj. Bupati Beri Kewenangan Sekda Ambil Alih Kuasa Pengguna Anggaran di Dinas Pendidikan Halteng (Vide Bukti "P-71")



SAKSI:

- Ridwan Saliden
- Anwar Nawawi

32. Pada tanggal 5 Oktober 2024, **Bahri Sudirman dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah** telah berupaya untuk menghadirkan Ikram Malan Sangaji dalam Acara Adat Festival Coka Iba dalam rangkaian acara peringatan Maulid Nabi termasuk Fanten di Desa Kipai dan Desa Wailegi, Kecamatan Patani. Hal mana dilakukan dengan mengundang ikram di hadapan sekitar 500 (lima ratus) orang warga masyarakat. Padahal Acara tersebut merupakan acara adat yang dibungkus sekaligus dengan acara ritual keagamaan yang bersumber dari anggaran daerah, yang sudah sepatutnya tidak dimanfaatkan apalagi ditunggangi dengan kepentingan politik praktis. Kejadian ini semakin menunjukkan keterlibatan aktif Bahri Sudirman dalam pemenangan Ikram Malan Sangaji, terlebih acara tersebut jelas-jelas dibiayai oleh anggaran Dinas Pariwisata Halmahera Tengah. Jelas terlihat bahwa agenda tersebut tidak hanya upaya **kampanye terselubung untuk mendukung Pasangan Calon No. Urut 3** sekaligus menjadi bukti keberpihakan dan keterlibatan Penjabat Bupati Halmahera Tengah dalam pemenangan Pasangan Calon No. Urut 3, dalam bentuk membuat kebijakan yang menguntungkan pasangan calon Bupati Nomor Urut 3 dengan menggunakan anggaran dan fasilitas daerah.

BUKTI:

P-72)Foto acara Coka Iba 5 Oktober 2024 (Vide Bukti "P-72")

P-73)Foto acara Maulid Nabi Fanten 5 Oktober 2024 (Vide Bukti "P-73")

SAKSI:

- Djunaidi Abidin
- Asrul Yajid

33. Pada tanggal 16 Oktober 2024, **Bahri Sudirman** dalam kapasitasnya sebagai **Penjabat Bupati Halmahera Tengah** menyetujui Mutasi ASN yang dilakukan oleh **Moh. Fitra U. Ali** dalam kapasitasnya sebagai **Penjabat Sekretaris Daerah Halmahera Tengah**, hal mana dilakukan secara sewenang-wenang, tanpa dasar, dan cacat hukum, terhadap ASN atas nama **Nurhijjah Abdul Rahman, S.Pd.** yang dimutasi dari Kepala Sekolah SD Inpres Sanafi Kec. Pulau Gebe menjadi guru biasa/fungsional pada SDN Palo Kec. Patani Timur berdasarkan SK Bupati Halmahera Tengah No. 821.2/KEP/193/2024 tertanggal 16 Oktober 2024. Tindakan tersebut merupakan praktik intimidatif sekaligus merupakan teror psikologis yang mengakibatkan Sdri. Nurhijjah Abdul Rahman harus menempuh perjalanan jarak jauh menyeberangi laut selama 5 jam untuk sampai ke tempat tugasnya di Patani Timur. Tindakan mutasi ASN yang dilakukan oleh Bahri Sudirman bertentangan dengan ketentuan Pasal 132A Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ("PP No. 49 Tahun 2008") serta Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota ("Permendagri No. 4 Tahun 2023"). Pasal 132A ayat (1) PP No. 49 Tahun 2008 mengatur bahwa Penjabat kepala daerah yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah dilarang untuk melakukan mutasi pegawai. Lebih jelas lagi, Dalam Pasal 15 ayat (2) jo. Pasal 15 ayat (3) Permendagri No. 4 Tahun 2023, diatur bahwa Penjabat Bupati dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dilarang untuk melakukan mutasi ASN, kecuali telah mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri. Mutasi ASN tersebut cacat hukum dan tidak wajar ini terindikasi dilakukan dalam rangka menyebarkan teror pada pihak-pihak ASN yang dianggap tidak mau mendukung pemenangan Pasangan Calon No. Urut 3.

Ant

BUKTI:

P-74)SK Bupati Halmahera Tengah No. 821.2/KEP/193/2024 tertanggal 16 Oktober 2024 (Vide Bukti "P-74")

SAKSI:

- Nurhijjah Abdul Rahman
- Ridwan Saliden

34. Pada tanggal 25 Oktober 2024, **Bahri Sudirman dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah dalam upaya meraih simpati dan dukungan warga masyarakat Halmahera Tengah telah melakukan kebohongan publik dan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk membentuk dan mengutus Tim Pemekaran Wilayah Halmahera Tengah sejumlah sekitar 10 (sepuluh) orang ke Jakarta dan Bandung. Padahal, patut diketahui pada saat ini pemerintah sedang mengadakan moratorium pemekaran daerah Otonom Baru, kecuali untuk wilayah-wilayah yang dikategorikan khusus. Upaya tersebut merupakan bentuk *money politics*, penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan, serta penyalahgunaan anggaran daerah yang semata-mata dilakukan guna untuk meraih simpati dan dukungan masyarakat guna memenangkan pasangan calon Nomor Urut 3: Ikram Malan Sangadji.**

BUKTI:

P-75)Surat Keputusan Tim Pemekaran Wilayah Halmahera Tengah yang namanya juga tercatat sebagai Tim Pemenangan Ikram Malan Sangadji (Vide Bukti "P-75")

P-209) Susunan Pengurus Badan Koordinasi Percepatan Daerah Otonomi Baru Patani Gebe Kepulauan Provinsi Maluku Utara (Vide Bukti "P-209")

P-76)Pernyataan Mendagri terkait moratorium daerah otonom baru (Vide Bukti "P-76")

P-SAKSi:

- Munadi Kilkoda
- Nuryadin Ahmad



35. Pada tanggal 11 November, telah terjadi **penyalahgunaan kekuasaan dan anggaran pemerintah daerah oleh Bahri Sudirman dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah untuk memaksakan pelaksanaan acara peringatan Hari Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia ke-79 di Lapangan Bola Kaki Batu Dua, Desa Tepeleo, Kecamatan Patani Utara yang berdekatan dengan lokasi kampanye Pasangan Calon No. Urut 3 di Kecamatan Patani Utara pada satu hari sebelumnya**. Hal ini sangat ganjil dan tidak lazim, mengingat biasanya setiap acara perayaan hari ulang tahun (di mana pun itu), diadakan pada saat atau beberapa hari setelah hari ulang tahun itu sendiri (**HUT PGRI tanggal 25 November**), bukan jauh-jauh hari sebelumnya (**diadakan justru dimajukan ke tanggal 11 November**). Perbuatan terkesan dipaksakan dikarenakan untuk memobilisasi seluruh SKPD Halmahera Tengah agar dapat memperlihatkan keberpihakannya kepada Pasangan Calon No. Urut 3 dalam kampanye Pasangan Calon No. Urut 3 di Patani yang merupakan kampung halaman Pemohon (Edi Langkara). Hadir dalam pertemuan tersebut adalah Sekretaris Daerah Halmahera Tengah, Plt. Kepala Dinas Perhubungan, Plt. Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum serta para guru sewilayah Patani, dan Camat Patani Utara. Di samping itu, terdapat hal untuk meraih simpati warga masyarakat Patani, dilakukan acara penyerahan SK Plt. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran atas nama Jumain Idris yang merupakan putra daerah Patani Timur di lokasi HUT PGRI.

BUKTI:

P-77)Foto kampanye Pasangan Calon No. Urut 3 di Patani yang dihadiri oleh Plt. Kadis Perhubungan dan Kepala Dinas Kesehatan (Vide Bukti "P-77")

P-78)Video pengerahan massa yang dilakukan oleh Plt. Kepala Dinas Perhubungan atas nama Edi Muhammad dalam kampanye Pasangan Calon No. Urut 3 di Patani (Vide Bukti "P-78")

P-79)Foto acara kegiatan HUT PGRI di Patani Utara (Vide Bukti "P-79")

SAKSI:

66



ARTERIA DAHLAN LAWYERS

Grha Arteria Dahlan
Tebet Timur Dalam IV No. 25
Tebet, Jakarta 12820
T : +6221 89080834
F : +6221 22909847



- Rusli Hi Sadek
- Soleman Karim

36. Pada tanggal 17 November 2024, atas sepengetahuan **Bahri Sudirman dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah** (karena berhadapan dengan Rumah Jabatan Sekretaris Daerah), ditemukan fakta dimana **Kadispora Muksin Ibrahim, Kepala Perbatasan Fauzon Halek, serta Kabid Peternakan dan Kesehatan Ukasa H. Badi** memfasilitasi massa pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 Ikram Maian Sangaji dan Ahian Jumadii untuk menggunakan Rumah Jabatan mereka dipergunakan dalam rangka persiapan kegiatan kampanye Pasangan Calon No. Urut 3 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 November 2024 di Kota Weda. Pada kesempatan tersebut terligat atribut dan bendera partai pengusung berada di Kompleks Rumah Jabatan Kepala-Kepala Dinas. Padahal, sudah sangat terang dan jelas **Bahri Sudirman dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah** telah dengan sengaja melakukan pembiaran sekaligus menunjukkan keberpihakannya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3.

BUKTI:

P-80)Foto massa pendukung Pasangan Calon No. Urut 3 yang menempati Rumah Jabatan (Vide Bukti "P-80")

SAKSI:

- Tasrif Upele
- Helmi Kasim

36.A. Pada tanggal 28 November 2024, ditemukan fakta bahwa Pj. Bupati Halmahera Tengah Basri Sudirman menerbitkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 800.1.10.2//280/XI/2024 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Aparatur Sipil Negara Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah. Surat Keputusan ini berlaku bagi 9 Orang ASN yang di tuduh mengikuti Kampanye Paslon 02 Elang Rahim di Desa Tepeleo Batu dua Kec. Patani Utara. Atas Fakta tersebut Pj. Bupati memberi hukuman disiplin berupa penurunan

67

pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun, pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 % selama 12 bulan, dan pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan. Penjatuhan hukuman disiplin ini tidak jelas di cantumkan tingkat dan jenis hukumannya, sehingga bertentangan dengan kaidah norma yang diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Di sisi yang lain tidak memenuhi rasa keadilan dan kepantasan karena banyak Fakta yang di temukan, para ASN dan pejabat daerah yang secara terang terangan terlibat aktif dalam kampanye maupun apel kemenangan Paslon 03 Ikram Malan Sangaji - Ahlan Djumadil pada Pilkada Tahun 2024 tidak diberikan sanksi apapun oleh Penjabat Bupati Bahri Sudirman, meskipun banyak ASN seperti Muksin Ibrahim (Kadispora), Mustami Jamal (Kadis PMD), Edi Muhammad (Plt. Kadis Perhubungan), Camat Gebe Sdri. Usba Madi dll. (SK Penjabat Bupati No. 800.1.10.2//280/XI/2024)

BUKTI:

P:210: Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 800.1.10.2//280/XI/2024 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Aparatur Sipil Negara Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah (Vide Bukti: "P-210")

SAKSI :

1. Ridwan Saliden
2. Ramli Tawari

BAGIAN KEENAM:
DITEMUKANNYA FAKTA PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG BERSIFAT
TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF YANG DILAKUKAN OLEH:
MOH. FITRA U. ALI
DALAM KAPASITASNYA SELAKU PENJABAT SEKRETARIS DAERAH HALMAHERA
TENGAH

Ali

di saat bersamaan juga menjabat sebagai

- KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
- KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

sekaligus merupakan

ADIK IPAR dari BAHRI SUDIRMAN (PENJABAT SEKDA HALMAHERA TENGAH)

Sebagaimana telah Pemohon uraikan pada bagian terdahulu, terdapat upaya terstruktur dan sistematis dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Ikram Malan Sangadji dimana tidak hanya Bahri Sudirman yang jauh-jauh hari sebelum menjabat sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah, telah untuk dijadikan penerus dari Ikram Malan Sangaji menjadi Penjabat Bupati Halmahera Tengah, Moh. Fitra U. Ali dalam kapasitasnya selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah telah dipersiapkan menjadi Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, yang akan menakhodai jajaran birokrasi Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah guna memastikan kemenangan pasangan calon nomor Urut 3. Yang lebih fenomenal lagi adalah Fitra merupakan seorang adik Penjabat Bupati Halmahera Tengah disaat bersamaan memiliki tiga jabatan strategis di Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, yakni sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Penjabat Sekretaris Daerah, dan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Tengah. Perbuatan mana dilakukan dengan mendasarkan atas fakta-fakta hukum sebagai berikut:

37. Pada tanggal 22 September 2024, **Moh. Fitra U. Ali dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Halmahera Tengah** yang juga merupakan adik ipar dari Bahri Sudirman (Penjabat Bupati Halmahera Tengah) telah memperoleh 3 (tiga) jabatan rangkap ketiga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Tengah. Hal mana amat tidak



lazim, terlebih dengan mengingat posisinya sebagai seorang adik Penjabat Bupati. **memiliki tiga jabatan strategis pada saat yang bersamaan, yakni Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Penjabat Sekretaris Daerah, dan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah** Pengalihan Kuasa Pengguna Anggaran tersebut dilakukan secara tanpa dasar, sewenang-wenang, dan cenderung melawan hukum yang ditujukan sebagai bagian dari strategi Penjabat Bupati Halmahera Tengah untuk pemenangan Pasangan Calon No. Urut 3 guna mengefektifkan kinerja serta soliditas mesin pemenangan birokrasi menjadi satu pintu, sekaligus sebagai teror yang ditujukan bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak mengikuti arahnya dalam mendukung Pasangan Calon No. Urut 3.

BUKTI:

P-81)SK Bupati Halmahera Tengah No. 903/KEP/387/2024 tentang Pelimpahan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2024 tertanggal 18 September 2024 (Vide Bukti "P-81")

SAKSI:

- Ridwan Saliden
- Anwar Nawawi

38. Pada tanggal 16 Oktober 2024, **Moh. Fitra U. Ali** dalam kapasitasnya sebagai **Penjabat Sekretaris Daerah Halmahera Tengah** melakukan mutasi ASN secara sewenang-wenang, tanpa dasar, dan cacat hukum terhadap ASN atas nama **Nurhijja Abdurrahman** yang dimutasi dari Kepala Sekolah SD Inpres Sanafi Kec. Pulau Gebe menjadi guru pada SDN Palo Kec. Patani Timur berdasarkan SK Bupati Halmahera Tengah No. 821.2/KEP/193/2024 tertanggal 16 Oktober 2024. Tindakan tersebut merupakan teror psikologis yang mengakibatkan Sdri. Nurhijjah Abdul Rahman harus menempuh perjalanan jarak jauh menyeberangi laut selama 5 jam untuk sampai ke tempat tugasnya

di Patani Timur. Tindakan tersebut merupakan praktik intimidatif sekaligus merupakan teror psikologis yang mengakibatkan Sdri. Nurhijjah Abdul Rahman harus menempuh perjalanan jarak jauh menyeberangi laut selama 5 jam untuk sampai ke tempat tugasnya di Patani Timur. Tindakan mutasi ASN yang dilakukan oleh Bahri Sudirman bertentangan dengan ketentuan Pasal 132A Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ("PP No. 49 Tahun 2008") serta Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota ("Permendagri No. 4 Tahun 2023"). Pasal 132A ayat (1) PP No. 49 Tahun 2008 mengatur bahwa Penjabat kepala daerah yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah dilarang untuk melakukan mutasi pegawai. Lebih jelas lagi, Dalam Pasal 15 ayat (2) jo. Pasal 15 ayat (3) Permendagri No. 4 Tahun 2023, diatur bahwa Penjabat Bupati dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dilarang untuk melakukan mutasi ASN, kecuali telah mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri. Mutasi ASN tersebut cacat hukum dan tidak wajar ini terindikasi dilakukan dalam rangka **menyebarkan teror pada pihak-pihak ASN yang dianggap tidak mau mendukung kemenangan Pasangan Calon No. Urut 3.**

BUKTI:

P-82)SK Bupati Halmahera Tengah No. 821.2/KEP/193/2024 tertanggal 16 Oktober 2024 (Vide Bukti "P-82")

SAKSI:

- Nurhijjah Abdul Rahman
- Ridwan Saliden

39. Pada tanggal 26 November 2024, terdapat **Moh. Fitra U. Ali** dalam kapasitasnya sebagai **Penjabat Sekretaris Daerah Halmahera Tengah** secara **sewenang-wenang dan tanpa dasar melarang nakhoda KM Sunlia yang akan**

71

ARTERIA DAHLAN LAWYERS

Grha Arteria Dahlan
Tebet Timur Dalam IV No. 25
Tebet, Jakarta 12820
T : +6221 89080834
F : +6221 22909847



mengangkut massa para pekerja PT IWIP yang merupakan pemilih Pemohon yang akan memilih di Kota Weda untuk tidak beroperasi sementara waktu di Pelabuhan Lelilef sampai batas waktu yang belum ditentukan. Perbuatan mana secara tegas dan kasatmata merupakan perbuatan menghalang-halangi pemilih untuk mempergunakan hak pilihnya dalam Pilkada Halmahera Tengah 2024. Sebagai dampaknya, banyak pekerja yang sejatinya ingin memilih Pemohon tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Di lain pihak, Fitra melalui Ilham Suud dalam kapasitasnya sebagai Camat Weda Tengah yang menyediakan sejumlah kendaraan roda empat untuk keperluan mobilisasi dan pengerahan massa pendukung Pasangan Calon No. Urut 3 yang bekerja di Desa Lelilef ke Kota Weda dalam rangka pencoblosan. Mereka adalah para pekerja PT IWIP yang ber-KTP Kota Weda.

BUKTI:

P-83) Surat Nomor 500.11.1/78/XI/2024 tertanggal 26 November 2024 perihal Peninjauan Kembali Izin Sandar Kapal di Pelabuhan Lelilef (Vide Bukti "P-83")

SAKSI:

- Yonathan Patapata
- Muis Karim

BAGIAN KETUJUH:

DITEMUKANNYA FAKTA PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG BERSIFAT TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF YANG DILAKUKAN OLEH ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, CAMAT dan KEPALA DESA YANG DILAKUKAN DENGAN SEPENGETAHUAN DAN SEPERSETUJUAN PENJABAT BUPATI DAN PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH UNTUK PEMENANGAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 3



40. Pada tanggal 16 Agustus 2024, M. Ikbal dalam kapasitasnya sebagai Kepala Desa Loleo atas mengarahkan dan mengoordinasikan konsumsi melalui percakapan WhatsApp untuk kebutuhan massa Tim IMS di Desa Loleo, Kecamatan Weda Selatan, padahal pada saat itu, Ikram Malan Sangadji masih menjabat sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah. Tindakan ini menunjukkan adanya upaya sistematis untuk memanfaatkan fasilitas dan anggaran desa dalam mendukung kebutuhan logistik kampanye pasangan calon tertentu. Tindakan ini juga mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip netralitas ASN yang seharusnya dijunjung oleh pejabat publik.

BUKTI:

P-84)Foto tangkapan layar WhatsApp M. Ikbal (Vide Bukti "P-84")

SAKSI:

- Ali Muhammad
- Iksan Hi Sahbudin

41. Pada tanggal 3 September 2024, telah terjadi pelanggaran oleh **Martoyo Sasongke** dalam kapasitasnya sebagai **Penjabat Kepala Desa Sosowomo** bersama-sama dengan **Mustamil Jamal** dalam kapasitasnya sebagai **Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa** berupa *praktek money politics* dan kampanye terselubung melalui pemberian bantuan sosial dalam bentuk insentif untuk lansia, ibu hamil, ibu menyusui dalam Acara resmi pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah. Akan tetapi sekalipun acara ini merupakan agenda resmi Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, namun kegiatan ini masih menggunakan *backdrop* foto Ikram Malan Sangadji yang sedang mencalonkan diri sebagai Bupati Halmahera Tengah. Atas kejadian tersebut, pemohon sudah mengajukan laporan ke Badan Pengawas Pemilu Halmahera Tengah. Akan tetapi, hingga saat ini, laporan tersebut belum ditindaklanjuti.

BUKTI:



P-85)Foto kegiatan pemberian bantuan sosial berupa insentif lansia, ibu hamil, dan ibu menyusui (Vide Bukti "P-85")

P-86)Foto tangkapan layar pesan yang dikriimkan oleh Luthfi Tutupoho (Vide Bukti "P-86")

P-87)Laporan dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 01/LP/PB/Kab/32.05/IX/2024 (Vide Bukti "P-87")

SAKSI:

- Iksan Sahbudin
- Rusli Hi Sadek

42. Pada tanggal 4 September 2024, **Luthfi Tutupoho dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Junaidi Gaelela dalam kapasitasnya sebagai Kepala Bidang Diknas, dan Guru atas nama Rusli Ishak telah membuat dan menyebarkan himbauan kepada para ASN yang tergabung dalam grup WhatsApp bernama 'IMS Kota' agar mengondisikan keluarga, tokoh masyarakat, dan warga yang ada di Kecamatan Weda Selatan untuk tidak menghadiri acara peantikan Tim Pasangan Caion No. Urut 2 pada tanggal 4 September 2024.** Terbukti bahwa Lutfi Tutupoho (Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan), Rusli Ishak (Guru) dan Junaidi Gaelela (Kepala Bidang Diknas) membuat himbauan sekaligus mengarahkan agar masing-masing anggota grup WhatsApp yang merupakan ASN memerintahkan kepada anggota lain yang ada dalam group agar mengondisikan keluarga, tokoh masyarakat, dan warga yang ada di Kecamatan Weda Selatan untuk tidak menghadiri acara Konsolidasi Pelantikan Tim Pasangan Calon No. Urut 2. Grup WhatsApp tersebut adalah **grup pemenangan Ikram Malan Sangaji jalur ASN untuk eselon III.** Atas kejadian tersebut, Pemohon sudah mengajukan laporan ke Badan Pengawas Pemilu Halmahera Tengah.

BUKTI:

P-88)Foto tangkapan layar pesan yang dikirimkan oleh Luthfi Tutupoho (Vide Bukti "P-88")



74

ARTERIA DAHLAN LAWYERS

Grha Arteria Dahlan
Tebet Timur Dalam IV No. 25
Tebet, Jakarta 12820
T : +6221 89080834
F : +6221 22909847



P-89) Laporan Bawaslu No. 01/LP/PB/Kab/32.05/IX/2024 tertanggal 9 September 2024 (Vide Bukti "P-89")

SAKSI:

- Amiruddin Umagapi
- Iksan Hi Sabudin

43. Pada tanggal 4 September 2024, terdapat bukti keterlibatan **Adam Muharram (Kepala Dusun 2) dan Aswin Taib (Kasi Perlengkapan)** dalam kapasitas mereka sebagai **Perangkat Desa Lelilef Waibulen** terlibat aktif dalam rapat tim pemenangan dalam rangka **Pembentukan Tim Pemenangan IMS-ADIL di Desa Lelilef Waibulen**, bahkan mereka sempat meneriakkan yel-yel Pasangan Calon No. Urut 3.

BUKTI:

P-90) Foto kegiatan pembentukan Tim Pemenangan IMS-ADIL di Desa Lelilef Waibulen (Vide Bukti "P-90")

SAKSI:

- Wahab Nurdin
- Yoksan Tomo


44. Pada tanggal 10 September 2024, telah terjadi praktik **money politics** dan **kampanye terselubung** dalam bentuk **pemberian sembako yang dilakukan oleh Hamdani dalam kapasitasnya sebagai Ketua RT 1 Desa Kluting Jaya**, yang dilakukan pada saat pertemuan bersama dengan Perangkat Desa dan Tim Pemenangan Pasangan Calon No. Urut 3 di Desa Kluting Jaya dengan tujuan untuk mengarahkan warga agar memilih Pasangan Calon No. Urut 3.

BUKTI:

P-91) Foto kegiatan pemberian sembako 10 September 2024 (Vide Bukti "P-91")

P-92) Video pembagian sembako 10 September 2024 (Vide Bukti "P-92")

SAKSI:

- Muhlis Ajaran
- Suharto 

45. Pada tanggal 11 September 2024, telah terjadi **pengarahan dan atau pengkondisian pemilih yang dilakukan oleh Mustami Jamal dalam kapasitasnya sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat** yang dilakukan dalam bentuk arahan **kepada seluruh Bendahara Desa agar memilih Pasangan Calon No. Urut 3**. Dalam arahan tersebut sekaligus mengingatkan dan menegaskan kepada seluruh Bendahara Desa agar bertanggung jawab untuk memastikan lansia, ibu hamil, ibu menyusui, dan penerima bantuan rumah layak huni untuk memilih Pasangan Calon No. Urut 3 melalui *chat* grup WhatsApp bernama **"BEN DES IMS-ADIL"**.

BUKTI:

P-93)Foto tangkapan layar grup WhatsApp "BEN DES IMS-ADIL" (Vide Bukti "P-93")

P-94)Laporan Bawaslu No. 02/LP/PB/Kab/32.02/IX/2024 (Vide Bukti "P-94")

SAKSI:

- Safrudin Siauta
- Helmi Kasim

46. Pada tanggal 29 September 2024, **Ridwan Soleman dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Kepala Desa Tepeleo Induk (ASN) terlibat aktif dalam pemenangan Pasangan Calon No. Urut 3**, dengan cara mengajak warga Desa Tepeleo melalui grup WhatsApp **"Panitia Masjid At Taqwa"** untuk mendukung **Pasangan Calon No. Urut 3**. Di samping itu, Ridwan Soleman juga terlibat aktif di dalam konsolidasi dan pengerahan massa dari sejak awal pendaftaran hingga pada hari pemungutan suara untuk pemenangan Pasangan Calon No. Urut 3.

BUKTI:

P-95)Foto tangkapan layar grup WhatsApp "Panitia Masjid At Taqwa" (Vide Bukti "P-95")

P-96)Video Ridwan Soleman menelpon warga (Vide Bukti "P-96")

SAKSI:

- Fahriss Abdullah
- Saiful Hi Usman



47. Pada tanggal 6 Oktober, terjadi pelanggaran berupa **keberpihakan ASN yang dilakukan oleh Usba Madi dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Camat Gebe yang terlibat aktif di dalam pemenangan Pasangan Calon No. Urut 3**, bahkan Usba Madi hadir dan duduk di atas panggung dalam daam kampanye Pasangan Calon No. Urut 3 di Desa Elfanun, Kecamatan Pulau Gebe pada tanggal 6 Oktober 2024. Perlu untuk diketahui bahwa Usba Madi telah **berstatus tersangka**, akan tetapi hingga saat ini tidak ada tindak lanjut dari pihak kepolisian.

BUKTI:

P-97)Foto kehadiran Usba Madi di atas panggung kampanye (Vide Bukti "P-97")

P-98)Laporan Bawaslu 008/LP/PB/Kab/32.05/X/2024 (Vide Bukti "P-98")

SAKSI:

- Fahriss Abdullah
- Sara Idris

48. Pada tanggal 23 Oktober 2024, **Kifli Hamis dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Kepala Desa Were terlibat aktif dalam pemenangan Pasangan calon Nomor Urut 3. Bahkan turut serta dan menjadi bagian dari tim Pasangan Calon No. Urut 3 pada saat acara Debat Pasangan Calon di Jakarta.**

BUKTI:

P-99)Foto Kifli sedang makan bersama dengan kandidat (Vide Bukti "P-99")

P-100) Video Kifli saat Makan Bersama Kandidat (Vide Bukti "P-100")

SAKSI:

- Tasrif U. Peley
- Amiruddin Umagapi

49. Pada tanggal 8 November 2024, terdapat **keterlibatan Nirwan Mochtar dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Moreala, Kecamatan Patani Barat dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, bahkan secara terbuka dan terang-terangan turut serta**

membantu pembuatan posko kampanye untuk Pasangan Calon No. Urut 3 di
Desa Moreala.

BUKTI:

P-101) Foto Pembuatan Posko Pasangan Calon Nomor Urut 3 oleh Lutfi Jafar
(Vide Bukti "P-101")

P-102) Video Pembuatan Posko Pasangan Calon Nomor Urut 3 oleh Lutfi Jafar
(Vide Bukti "P-102")

SAKSI:

- Riswan Malik
- Sarwan Laidji

50. Pada tanggal 10 November 2024, telah terjadi **kampanye terselubung** oleh **Lutfi Jafar dalam kapasitasnya sebagai Plt. Kepala Dinas Kesehatan di Desa Wailegi, Kecamatan Patani secara terang-terangan memobilisasi dan mengerahkan warga dari Kecamatan Patani Barat (Kampung Halaman Lutfi Jafar) ke Desa Wailegi untuk menghadiri, mengikuti dan mendukung kampanye Pasangan Calon No. Urut 3 di Desa Wailegi, Kecamatan Patani dalam rangka Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Patani.**

BUKTI:

P-103) Foto Mobilisasi Massa oleh Lutfi Jafar 10 November 2024 (Vide Bukti
"P-103")

P-104) Video Mobilisasi Massa oleh Lutfi Jafar 10 November 2024 (Vide Bukti
"P-104")

SAKSI:

- Aslan Sarifuddin
- Sahrin Jafar

51. Pada tanggal 10 November 2024, telah terjadi **kampanye terselubung** oleh **Edi Muhammad dalam kapasitasnya sebagai Kepala Dinas Perhubungan dan Iswan Hi Badar dalam kapasitasnya sebagai Camat Patani Timur secara terang-terangan memobilisasi dan mengerahkan warga dari Kecamatan Patani Timur (Kampung Halaman Edi Muhammad) ke Desa Masure untuk menghadiri,**

mengikuti dan mendukung kampanye Pasangan Calon No. Urut 3 di Desa Wailegi, Kecamatan Patani dalam rangka Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Patani.

BUKTI:

P-105) Foto Edi Muhammad dan Iswan Hi Badar di Desa Masure, Patani Timur (Vide Bukti "P-105")

P-106) Video Mobilisasi Warga oleh Edi Muhammad dan Iswan Hi Badar (Vide Bukti "P-106")

SAKSI:

- Rusli Sadek
- Hakka Abdullah

52. Pada tanggal 14 November 2024, terdapat perbuatan intimidasi yang dilakukan oleh Muksin Ibrahim dalam kapasitasnya sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga yang secara terang-terangan melarang kegiatan kampanye untuk Pasangan Calon No. Urut 2 (Pemohon) di Lapangan Bola Kaki Batu Dua di Gelora Batu Dua Kecamatan Patani Utara melalui chat WhatsApp dan komentar Facebook. Perbuatan mana tanggal 15 November ditindaklanjuti oleh Camat Patani Utara beserta para pendukung Ikram Malan Sangaji dengan sengaja mendatangi lapangan dan memaksa untuk membongkar panggung acara. Guna menghindari perselisihan, akhirnya Pemohon memindahkan lokasi acara. Atas kejadian tersebut, membuat takut masyarakat pendukung Pemohon untuk hadir di acara kampanye Pemohon pada hari esoknya.

BUKTI:

P-107) Foto tangkapan layar kiriman Facebook Muksin Ibrahim 14 November 2024 (Vide Bukti "P-107")

P-108) Massa Pasangan Calon No. 3 membongkar panggung Pasangan Calon No. Urut 2, 14 November 2024 (Vide Bukti "P-108")

P-109) Laporan Bawaslu dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 15/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 (Vide Bukti "P-109")

SAKSI:



- Bunyamin Hi Kahar
- Shahwan Haerun

53. Pada tanggal 15 November 2024, Talib Fabanyo dalam kapasitasnya sebagai **Penjabat Kepala Desa Messa, Kecamatan Weda Timur** menyalurkan bantuan semen kepada warga masyarakat Desa Messa dengan arahan untuk memilih **Pasangan Calon No. Urut 3**. Padahal, sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.12.4/5814/SJ tertanggal 13 November 2024 tentang Penundaan Penyaluran Bantuan Sosial yang ditujukan kepada Gubernur, Penjabat Gubernur, Bupati, Penjabat Bupati dan Walikota, Penjabat Walikota yang berisi arahan untuk menunda sementara penyaluran bantuan sosial (bansos) yang bersumber dari APBD atau sumber anggaran lainnya hingga selesainya pelaksanaan Pilkada pada 27 November 2024. Tujuan utama dari pembentukan aturan ini adalah untuk menjaga netralitas dan mencegah penyalahgunaan bantuan sosial sebagai alat politik selama Pilkada. Pengecualian atas larangan ini hanya berlaku untuk bantuan di wilayah yang terdampak bencana dengan penyaluran yang tetap diawasi ketat agar tepat sasaran dan sesuai aturan. Perlu untuk diketahui bahwa bantuan yang disalurkan oleh Penjabat Kepala Desa Messa Talib Fabanyo bersumber dari dana ADD (Alokasi Dana Desa) Tahun 2024. Penjabat Kepala Desa Messa Talib Fabanyo terkesan memaksa agar bantuan tersebut harus disalurkan kepada warga secepatnya dan sebelum pemungutan suara dengan maksud warga akan mendukung Pasangan Calon No. Urut 3 pada Pilkada Halmahera Tengah 2024. Pasangan Calon No. Urut 3 memperoleh suara terbesar di Desa Messa, Kecamatan Weda Timur.

BUKTI:

P-110) Foto semen sebelum dibagikan ke rumah-rumah warga masyarakat Desa Messa (Vide Bukti "P-110")

P-111) Foto semen setelah dibagikan ke rumah-rumah warga masyarakat Desa Messa (Vide Bukti "P-111")


80

ARTERIA DAHLAN LAWYERS

Grha Arteria Dahlan
Tebet Timur Dalam IV No. 25
Tebet, Jakarta 12820
T : +6221 89080834
F : +6221 22909847



SAKSI:

- Rajid Amar
- Husain Ismail

54. Pada tanggal 18 November 2024, **Abdul Kader Muhammad** dalam kapasitasnya sebagai **Kepala Desa Moreala** secara aktif dan kasat mata terlibat dalam pemenangan **Pasangan Calon No. Urut 3** dengan memobilisasi dan mengerahkan massa **Desa Moreala** agar mengikuti kampanye **Pasangan Calon No. Urut 3 di Kota Weda**. Keberpihakan aktif Abdul Kader Muhammad pada **Pasangan Calon No. Urut 3** merupakan pelanggaran terhadap asas netralitas ASN yang mencoreng integritas dan profesionalitas ASN di lingkungan Halmahera Tengah.

BUKTI:

P-112) Foto Abdul Kader Muhammad mengerahkan masyarakat Kota Weda untuk mengikuti kampanye **Pasangan calon No. Urut 3** (Vide Bukti "P-112")

SAKSI:

- Riswan Malik
- Sarwan Laidji

55. Pada tanggal 23 November 2024, **Takdir Tjan** dalam kapasitasnya sebagai **Camat Weda Utara**, melakukan *money politics* dan kampanye terselubung melalui pembagian bantuan sosial (bansos) berupa beras 10 kg dan uang tunai sejumlah Rp. 300.000 kepada ibu-ibu hamil se-Kecamatan Weda Utara dengan tujuan untuk mendukung **Pasangan Calon No. Urut 3**.

P-113) Foto pemberian bansos kepada ibu-ibu hamil se-Kecamatan Weda Utara (Vide Bukti "P-113")

SAKSI:

- Fahria Arif
- Lubis Saifuddin



56. Pada tanggal 25 November 2024, **Ibrahim Ilham dalam kapasitasnya sebagai Kepala Desa Yam terlibat aktif dalam pemenangan Pasangan Calon No. Urut 3, bahkan telah mengarahkan simpatisan Pemohon untuk beralih mendukung Pasangan Calon No. Urut 3.** Ibrahim Ilham juga menyuruh para simpatisan Pemohon yang sedang memakai kaus Pemohon untuk mengganti pakaian yang sedang mereka pakai menjadi pakaian kaus bergambar Pasangan Calon No. Urut 3. Karena yang menyuruh Kepala Desa, warga masyarakat patuh dikarenakan takut akan tidak diberikan bantuan atau insentif. Di Desa Yam, Pasangan Calon No. Urut 3 menang secara mutlak.

BUKTI:

P-114) Video Arahan Ibrahim Ilham kepada pendukung Pemohon untuk beralih ke Pasangan Calon No. Urut 3 (Vide Bukti "P-113")

P-115) Foto Ibrahim Ilham saat sedang mengganti pakaian (kaus) simpatisan Pemohon untuk beralih ke Pasangan Calon No. Urut 3 (Vide Bukti "P-114")

SAKSI:

- Rajib Esa
- Sara Idris

57. Pada tanggal 26 November 2024, **Jemi Saureh dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Kepala Desa Sidanga, telah mencairkan dan/atau menerima serta menyimpan sejumlah uang tunai untuk keperluan politik uang (*money politics*) dalam rangka pemenangan Pasangan Calon No. Urut 3.** Temuan uang tunai dalam jumlah besar menjelang H-1 pemilu ini semakin menunjukkan keterlibatan para Kepala Desa, tidak hanya menjadi tim pemenangan, namun juga menjadi bagian langsung dalam mata rantai pembiayaan pemenangan Pilkada Halmahera Tengah 2024 untuk Pasangan Calon No. Urut 3.

BUKTI:

P-116) Foto uang yang dcairkan oleh Jemi Saureh untuk keperluan politik uangnya (Vide Bukti "P-115")

SAKSI:



- Rosihan Anwar

57A. Pada tanggal 26 November 2024, Pukul 20.00 WIT, diketemukan fakta bahwa Penjabat Kepala Desa Messa Talib Fabanyo berkunjung ke rumah Jubaer Usman bertempat di desa Messa Kec. Weda Timur dimana yang bersangkutan membujuk dan merayu Jubaer Usman untuk ikut mendukung Pasion 03 Ikram - Ahlan Pada Pilkada Halmahera Tengah Tahun 2024 dengan iming iming akan di bangun rumah yang bersumber dari Dinas Permukiman (APBD) & dana Desa.

BUKTI:

Video Pj. Kades Messa Talib Fabanyo berkunjung ke rumah Jubaer Usman bertempat di desa Messa (Vide Bukti "P-212")

SAKSI

1. Munadi Kilkoda
2. Iksan Sahabuddin

58. Pada tanggal 26 November 2024, terdapat **keberpihakan Ilham Suud dalam kapasitasnya sebagai Camat Weda Tengah yang menyediakan sejumlah kendaraan roda empat untuk keperluan mobilisasi dan pengerahan massa pendukung Pasangan Caion No. Urut 3 yang bekerja di Desa Lelilef ke Kota Weda dalam rangka pencoblosan. Mereka adalah para pekerja PT IWIP yang ber-KTP Kota Weda.** Di lain pihak, perlakuan serupa tidak terjadi untuk pekerja yang mendukung Pemohon yang hendak mencoblos di Kota Weda, bahkan secara tegas dihalang-halangi oleh Ilham Suud dengan perbuatan melarang kapal pengangkut penumpang agar tidak bersandar di dermaga Lelilef Woebulen. Perbuatan serupa juga dilakukan oleh Penjabat Sekretaris Daerah melalui Surat Nomor 500.11.1/78/XI/2024 tertanggal 26 November 2024 perihal Peninjauan Kembali Izin Sandar Kapal di Pelabuhan Lelilef. Hal mana diperkuat lagi dengan telepon yang dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan ke Syahbandar untuk melarang kapal KM Sunlia untuk bersandar di Dermaga



Lelilef tanpa alasan yang jelas. Sebagai dampaknya, banyak pekerja yang sejatinya ingin memilih Pemohon tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

BUKTI:

P-117) Foto mobil yang digunakan untuk mobilisasi massa Ilham Suud 26 November 2024 (Vide Bukti "P-117")

P-118) Surat Nomor 500.11.1/78/XI/2024 tertanggal 26 November 2024 perihal Peninjauan Kembali Izin Sandar Kapal di Pelabuhan Lelilef (Vide Bukti "P-118")

SAKSI:

- Yonathan Patapata
- Muis Karim

BAGIAN KEDELAPAN:

DITEMUKANNYA FAKTA PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG BERSIFAT TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF YANG DILAKUKAN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA MAUPUN TIM PEMENANGAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 UNTUK PEMENANGAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 3

58.A. Pada Bulan Juli dan Agustus Tahun 2024, di temukan Fakta bahwa, Salah satu Kontraktor sekaligus Tim Pemenangan atas nama Arifin Hi. Bangkeng datang di rumah Mansur Hi. Kader di Desa Bomdi Tepeleo Kec. Patani Utara, memberi janji untuk rehab rumah, asal Mansur mau memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada Pilkada Tahun 2024. Selanjutnya Kontraktor tersebut mengantar sejumlah bahan bangunan seperti semen, kayu, pasir dan cat ke rumah bapak Mansur Hi. Kader, dengan menjanjikan bahwa rumah tersebut akan di bangun setelah tgl 27 November 2024. Namun karena bapak Mansur Hi. Kader diketahui tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3, maka rumah



tersebut tidak dilanjutkan pembangunannya oleh Sdr. Arifin Hi.Bangkeng (kontraktor).

BUKTI:

Video Arifin Hi. Bangkeng datang di rumah Mansur Hi. Kader di Desa Bomdi Tepeleo Kec. Patani Utara, memberi janji untuk rehab rumah, asal Mansur mau memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Vide Bukti "P-211")

SAKSI

1. Suleman Karim;
2. Aslan Syarifuddin

59. Pada tanggal 23 September 2024, telah terjadi perbuatan *money politics* dan kampanye terselubung yang dilakukan oleh seorang ASN (Staf Dinas Keuangan) atas nama Abdul Hakim Yusuf dalam acara Maulid Nabi Fanten dengan cara membiayai, membuat, dan membagikan cenderamata berupa korek api bergambar Pasangan Calon No. Urut 3 kepada dan dihadapan sekitar 500 (lima ratus) warga masyarakat yang hadir pada saat kegiatan Maulid Nabi Fanten disertai ajakan untuk memilih Pasangan Calon No. Urut 3. Hal ini menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip netralitas ASN dalam Pilkada.

BUKTI:

P-119)Foto Abdul Hakim Yusuf dengan korek api bergambar Pasangan Calon No. Urut 3 (Vide Bukti "P-119")

P-120)Laporan Bawaslu No. 006/LP/PB/Kab/32.05/IX/2024 (Vide Bukti "P-120")

SAKSI:

- Rusli Hi Sadek
- Asrul Yajid

- 59.A. Pada tanggal 2 Oktober 2024, telah diketemukan fakta bahwa telah terjadinya pembagian sembako oleh Tim Paslon 03 Ikram Malan Sangaji - Ahlan Djumadil kepada warga di Desa Nyendeliu Kecamatan Patani dengan maksud agar warga di Desa Nyendeliu dapat mendukung dan memilih Paslon 03 Ikram Malan



Sangaji - Ahlan Djumadil. Peristiwa tersebut secara nyata dan jelas berindikasi terjadinya perbuatan politik uang (*money politik*).

BUKTI:

Video pembagian sembako oleh Tim Paslon 03 Ikram Malan Sangaji - Ahlan Djumadil kepada warga di Desa Nyendeliu Kecamatan Patani dan Bukti temuan Bawaslu Halmahera Tengah (Vide Bukti "P-213").

SAKSI

3. Asrul Yazid
4. Majid Bakir

60. Pada tanggal 4 November 2024 terjadi upaya provokasi dan intimidasi oleh Suaib Sudirman, adik kandung dari Penjabat Bupati Bahri Sudirman di depan Posko Pemenangan Pemohon di Kota Weda, perbuatan mana dilakukan dalam bentuk berteriak-teriak dalam di bawah pengaruh minuman keras dan memaksa ingin bertemu sekaligus menantang berkelahi kepada Edi Langkara (Pasangan Calon Bupati Pemohon). Selang beberapa hari pada tanggal 13 November 2024 di kediaman Edi Langkara, kembali Suaib Sudirman melakukan intimidasi dan provokasi pada Edi Langkara (Pasangan Calon Bupati Pemohon), perbuatan serupa dilakukan dalam bentuk Kembali berteriak-teriak dan memaksa ingin bertemu sekaligus menantang berkelahi kepada Edi Langkara. Atas kejadian tersebut, Tim Pemohon sudah melapor ke Kepolisian Resor Kabupaten Halmahera Tengah, akan tetapi sampai sekarang tidak ditindaklanjuti. Sebagai akibat dari pengabaian tersebut, pada tanggal 27 November 2024 setelah penghitungan suara, Suaib kembali ketiga kalinya mendatangi kediaman Edi Langkara melakukan provokasi dan intimidasi dan memaksa ingin bertemu sekaligus menantang berkelahi kepada Edi Langkara. Tindakan ini tidak hanya merusak ketenangan dan ketertiban kampanye, tetapi juga dapat mempengaruhi opini publik dan menciptakan suasana intimidasi terhadap pendukung pasangan calon lain. Perbuatan intimidasi tersebut sangat menakutkan masyarakat pemilih Pemohon.

86

ARTERIA DAHLAN LAWYERS

Grha Arteria Dahlan
Tebet Timur Dalam IV No. 25
Tebet, Jakarta 12820
T : +6221 89080834
F : +6221 22909847



BUKTI:

P-121) Rekaman video Suaib Sudirman melakukan provokasi dan intimidasi di depan kediaman Edi Langkara pada tanggal 13 November 2024 (Vide Bukti "P-121")

SAKSI:

- Rusli Hi Sadek
- Majid Yusuf

61. Pada tanggal bulan November 2024, **dr. Sukri dalam kapasitasnya sebagai Direktur Rumah Sakit Weda secara aktif dan kasat mata terlibat dalam pemenangan Pasangan Calon No. Urut 3 dengan memberikan instruksi tertulis melalui chat WhatsApp kepada bawahannya untuk mencoblos Pasangan Calon No. 3.** Hal ini merupakan penyalahgunaan jabatan dan kekuasaan mengingat posisinya sebagai tenaga medis yang seharusnya bersikap netral.

BUKTI:

P-122) Foto tangkapan layar chat WhatsApp dr. Sukri (Vide Bukti "P-122")

SAKSI:

- Alan Darmansah Putra
- Helmi Kasim

62. Pada tanggal 15 November 2024, telah terjadi **pembongkaran paksa panggung kampanye Pemohon oleh massa pendukung Pasangan Calon No. Urut 3 yang disaksikan langsung oleh Camat Patani Utara dan Penjabat Kepala Desa Tepeleo Batu Dua di Lapangan Geianggang Batu Dua Tepeleo, Kecamatan Patani Utara.** Hal ini merupakan tindakan teror dan intimidasi yang merupakan serangan langsung terhadap proses demokrasi yang sangat serius yang tidak hanya mengganggu kampanye pasangan calon Pemohon, tetapi juga mengakibatkan rasa takut bagi warga masyarakat untuk menghadiri acara kampanye Pemohon dan memilih Pemohon. Meskipun Tim Pemenangan Pemohon telah melaporkan kejadian ini kepada Kepolisian Resor Halmahera Tengah, hingga saat ini pelaku belum diproses hukum.

BUKTI:

P-123) Massa Pasangan Calon No. 3 membongkar panggung Pasangan Calon No. Urut 2. 15 November 2024 (Vide Bukti "P-123")

SAKSI:

- Bunyamin Hi Kahar
- Shahwan Haerun

63. Pada tanggal 26 November 2024, **Risman Mansur**, salah satu anggota Tim Pemenangan IMS-ADIL menunjukkan sejumlah besar uang tunai di dalam rumah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Muksin Ibrahim. Uang tersebut kemudian dibagi-bagikan oleh Muksin Ibrahim kepada masyarakat pemilih pada pada hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024 dengan maksud untuk mencoblos Pasangan Calon No. 3.

BUKTI:

P-124) Foto Risman Mansur dengan uang tunai 26 November 2024 (Vide Bukti "P-124")

P-125) Foto Muksin Ibrahim membagikan uang kepada masyarakat pemilih 27 November 2024 (Vide Bukti "P-125")

SAKSI:

- Andre Husain
- Shahwan Hairun

BAGIAN KESEMBILAN:
DITEMUKANNYA FAKTA PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG BERSIFAT
TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF YANG DILAKUKAN OLEH ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH DAN APARATUR SIPIL NEGARA PADA SAAT PROSES
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA YANG MENGUNTUNGAN
PASANGAN CALON NOMOR URUT 3

Ant

64. Pada tanggal 27 November 2024 pagi hari, terjadi pelanggaran berupa **praktek money politics** (politik uang) yang dilakukan oleh **Muksin Ibrahim** dalam kapasitasnya sebagai **Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga** dengan cara **membagi-bagikan uang kepada warga calon pemilih di depan rumah kediamannya di Desa Tepeleo, Kecamatan Patani Utara pada hari H pemungutan Suara dengan maksud untuk mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan Calon No. Urut 3.**

BUKTI:

P-126) Video Muksin Ibrahim membagikan uang kepada warga calon pemilih (Vide Bukti "P-126")

P-127) Foto Muksin Ibrahim membagikan uang kepada warga calon pemilih (Vide Bukti "P-127")

P-128) Laporan Bawaslu No. 15/PL/PB/Kab/32.95/XII/2024 (Vide Bukti "P-128")

SAKSI:

- Bunyamin Hi Kahar
- Andre Husain
- Shahwan Hairun

65. Pada tanggal 27 November 2024 pada sore hari setelah penghitungan suara, **Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Muksin Ibrahim merayakan euforia kemenangan sekaligus pawai kemenangan Pasangan Calon No. Urut 3 di Desa Tepeleo Kecamatan Patani Utara, sembari mengacungkan tiga jari terlihat digendong oleh massa pendukung Pasangan Calon No. Urut 3.** Hal ini mengonfirmasi keterlibatan **Muksin Ibrahim** sebagai **Tim Pemenangan Pasangan Calon No. Urut 3**, dikarenakan dari sejak awal sudah menunjukkan secara terang-terangan keterlibatannya dalam mendukung **Pasangan Calon No. Urut 3.**

BUKTI:

P-129) Video Muksin Ibrahim digendong massa sambil mengacungkan tiga jari (Vide Bukti "P-129")

P-130) Foto Muksin Ibrahim digendong massa sambil mengacungkan tiga jari (Vide Bukti "P-130")



89

ARTERIA DAHLAN LAWYERS

Grha Arteria Dahlan
Tebet Timur Dalam IV No. 25
Tebet, Jakarta 12820
T : +6221 89080834
F : +6221 22909847



SAKSI:

- Soleman Karim
- Salim Ali

66. Pada tanggal 27 November 2024, **Edi Muhammad dalam kapasitasnya sebagai Kepala Dinas Perhubungan Edi Muhammad merayakan euforia kemenangan sekaligus pawai kemenangan Pasangan Calon No. Urut 3 di Desa Tepeleo.** Edi Muhammad yang mengenakan kalung rangkaian bunga menaiki mobil konvoi bersama-sama dengan pendukung Pasangan Calon No. Urut 3 lainnya yang mengacungkan tiga jari.

BUKTI:

- P-131) Video konvoi kemenangan Pasangan Calon No. Urut 3 (Vide Bukti "P-131")
- P-132) Foto Edi Muhammad sedang menaiki mobil konvoi pawai kemenangan Pasangan Calon No. Urut 3 (Vide Bukti "P-132")

SAKSI:

- Faris Abdullah
- Salim Ali

67. Pada tanggal 27 November 2024, **Hanike Tunang dalam kapasitasnya sebagai Kepala Desa Sumber Sari merayakan euforia kemenangan sekaligus pawai kemenangan Pasangan Calon No. Urut 3 di Desa Sumber Sari.** Hanike Tunang digendong oleh massa pendukung Pasangan Calon No. Urut 3 sambil mengacungkan tiga jari.

BUKTI:

- P-133) Video Hanike Tunang merayakan kemenangan Pasangan Calon No. Urut 3 (Vide Bukti "P-133")
- P-134) Foto Hanike Tunang merayakan kemenangan Pasangan Calon No. Urut 3 (Vide Bukti "P-134")

SAKSI:

- Suharto
- Muhlis Ajaran



68. Pada tanggal 27 November 2024, **Agustina Pare, ASN Puskesmas Sagea, bersama-sama dengan ASN lain atas nama Nurlinda D. Bahta, Intan Purwasari, dan Aisa Saban melakukan pawai kemenangan Pasangan Calon No. Urut 3 di Desa Sagea, Kecamatan Weda Utara.**

BUKTI:

P-135) Video Agustina Pare dan ASN lainnya mengikuti pawai kemenangan Pasangan Calon No. Urut 3 (Vide Bukti "P-135")

P-136) Foto Agustina Pare dan ASN lainnya mengikuti pawai kemenangan Pasangan Calon No. Urut 3 (Vide Bukti "P-136")

SAKSI:

- Rizal Syamsudin
- Fahria Arif

69. Pada tanggal 27 November 2024, terjadi pelanggaran berupa *money politics* (politik uang) yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang diwakili oleh Haer Siraju dan Habibu Sudirman dengan cara membagi-bagikan uang kepada warga calon pemilih pada hari pencoblosan untuk mempengaruhi pemilih agar mencoblos Pasangan Calon No. Urut 3.

BUKTI:

P-137) Foto Haer Siraju dan Habibu Sudirman dengan uang tunai (Vide Bukti "P-137")

SAKSI:

- Amiruddin Umagapi
- Tasrif Usman

70. Pada tanggal 27 November 2024 ditemukan fakta bahwa Tim Pemenangan Pasangan Calon No. 3 mencoblos sisa surat suara di TPS 1 Desa Yeisowo, Kecamatan Patani disertai dengan ajakan untuk memilih Pasangan Calon No. Urut 3. Berdasarkan fakta ini, terbukti bahwa **Pasangan Calon No. Urut 3 mendapatkan perolehan suara yang signifikan.**

BUKTI:



P-138) Video Pendukung Pasangan Calon No. Urut 3 mencoblos sisa surat suara di TPS 1 Desa Yeisowo (Vide Bukti "P-138")

P-139) Foto Pendukung Pasangan Calon No. Urut 3 mencoblos sisa surat suara di TPS 1 Desa Yeisowo (Vide Bukti "P-139")

SAKSI:

- Saffan Lautu
- Saffrudin Siauta

71. Pada tanggal 27 November 2024, **Abjan dalam kapasitasnya sebagai Ketua BPD Kluting Jaya secara terang-terangan serta pelanggaran prinsip netralitas ASN di Lembah Asri, Kecamatan Weda Selatan. Dalam kesempatan tersebut, Abjan berpose mengangkat jari tiga bersama Ikram Malan Sangadji.**

BUKTI:

P-140) Foto Abjan berpose mengangkat tiga jari Bersama Ikram Malan Sangadji (Vide Bukti "P-140")

SAKSI:

- Suharto
- Ali Akbar Muhammad

BAGIAN KESEPULUH:
DITEMUKANNYA FAKTA PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG BERSIFAT TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF DALAM BENTUK MUTASI SEPIHAK TANPA DASAR, YANG DILAKUKAN SETELAH PROSES PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DENGAN MAKSUD MENGINTIMIDASI DAN MENTEROR AGAR TIDAK ADA YANG MAU MEMBANTU PEMOHON DIDALAM MEMPERSIAPKAN BUKTI-BUKTI DAN SAKSI-SAKSI UNTUK PERSIDANGAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI

72. Pada tanggal 2 dan 4 Desember 2024, **Bahri Sudirman dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah menyetujui mutasi jabatan ASN**

yang cacat hukum dan tidak wajar terhadap 2 (dua) ASN di lingkungan pemerintah Halmahera Tengah melalui serangkaian Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Penjabat Sekretaris Daerah Halmahera Tengah, Moh. Fitrah U. Ali dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Marlin Bahar yang dimutasi dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ke Kantor Camat Weda Selatan, Halmahera Tengah berdasarkan SK Bupati Halmahera Tengah No. 828.3/306/XII/2024 tertanggal 2 Desember 2024.
- 2) Ramli Tawari yang dimutasi dari Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kluting Jaya ke guru dSD Negeri 1 Trans Waleh berdasarkan SK Bupati Halmahera Tengah No. 821.2/KEP/218/2024 tertanggal 4 Desember 2024 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024

Bahwa tindakan mutasi ASN yang dilakukan oleh Bahri Sudirman bertentangan dengan ketentuan Pasal 132A Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ("PP No. 49 Tahun 2008") serta Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota ("Permendagri No. 4 Tahun 2023"). Pasal 132A ayat (1) PP No. 49 Tahun 2008 mengatur bahwa Penjabat kepala daerah yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah dilarang untuk melakukan mutasi pegawai. Lebih jelas lagi, Dalam Pasal 15 ayat (2) jo. Pasal 15 ayat (3) Permendagri No. 4 Tahun 2023, diatur bahwa Penjabat Bupati dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dilarang untuk melakukan mutasi ASN, kecuali telah mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri. Rangkaian mutasi ASN cacat hukum dan tidak wajar ini terindikasi dilakukan dalam rangka

93

Ant

ARTERIA DAHLAN LAWYERS

Grha Arteria Dahlan
Tebet Timur Dalam IV No. 25
Tebet, Jakarta 12820
T : +6221 89080834
F : +6221 22909847



menyebarkan teror pada pihak-pihak ASN yang memiliki hati nurani untuk menentang pelanggaran dan kecurangan Pasangan Calon No. Urut 3.

BUKTI:

P-141) SK Bupati Halmahera Tengah No. 828.3/306/XII/2024 tertanggal 2 Desember 2024 (Vide Bukti "P-141")

P-142) SK Bupati Halmahera Tengah No. 821.2/KEP/218/2024 tertanggal 4 Desember 2024 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024 (Vide Bukti "P-142")

SAKSI:

- Ramli Tawari
- Ridwan Saliden

73. Sejak 28 November 2024 hingga saat ini, telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dan perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh **Moh. Fitra Ali dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Halmahera Tengah yang bertindak atas nama Bahri Sudirman dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah** dengan melakukan mutasi besar-besaran terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tanpa dasar dan melawan hukum dalam bentuk penerbitan serangkaian surat mutasi sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Halima Baasalem yang dimutasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ke SD Negeri Sakam berdasarkan SK Bupati Halmahera Tengah No. 828.3/198/XI/2024 tertanggal 28 November 2024
- 2) Latif Tatalawat, S.Pd yang dimutasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ke Staf Tata Usaha SMP 15 Halmahera berdasarkan SK Bupati Halmahera Tengah No. 828.3/198/XI/2024 tertanggal 28 November 2024
- 3) Faisal Abas Teuku Ibrahim yang dimutasi dari RSUD Weda Halmahera Tengah ke Puskesmas Lelilef berdasarkan SK Bupati Halmahera Tengah No. 828.3/201/XI/2024 tertanggal 28 November 2024

- 4) Roza Linda Karnadi yang dimutasi dari RSU Weda Halmahera Tengah ke Puskesmas Lelilef berdasarkan SK Bupati Halmahera Tengah No. 828.4/202/XI/2024 tertanggal 28 November 2024
- 5) Ronald Roland Tangkulung yang dimutasi dari Dinas Perumahan, Kawasan Prmukiman, dan Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah ke Staf Kantor Camat Patani berdasarkan SK Bupati Halmahera Tengah No. 828.2/200/XI/2024 tertanggal 28 November 2024
- 6) Boki Yusuf yang dimutasi dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ke Kantor Camat Patani berdasarkan SK Bupati Halmahera Tengah No. 828.2/204/XI/2024 tertanggal 28 November 2024
- 7) Ulwiyah Tomagola yang dimutasi dari Bagian Kesejahteraan Rakyat Halmahera Tengah ke Kantor Camat Weda Timur sebagai staf biasa berdasarkan SK Bupati Halmahera Tengah No. 828.2/203/XI/2024 tertanggal 28 November 2024
- 8) Haris Musa, S.Pd., M.Si yang dimutasi dari Bagian Ekonomi dan SDA Kab. Halmahera Tengah ke SMP Satap Kecamatan Pulau Gebe berdasarkan SK Bupati Halmahera Tengah No. 828.4/307/XII/2024 tertanggal 2 Desember 2024
- 9) Alan Darmasa Putra, ST yang dimutasi dari Teknisi Elektromedis Ahli Pertama ke Puskesmas Mesa berdasarkan SK Bupati Halmahera Tengah No. 828.3/308/XII/2024 tertanggal 2 Desember 2024
- 10) Sahril Yahya yang dimutasi dari Dinas Perhubungan Halmahera Tengah ke Staf Tata Usaha SD Negeri Umiyal berdasarkan SK Bupati Halmahera Tengah No. 828.2/312/XII/2024 tertanggal 2 Desember 2024
- 11) Vera Sukmawati Gafur, S.Pd. yang dimutasi dari SMP Negeri 1 Halmahera Tengah menjadi SMP Negeri 11 Halmahera Tengah berdasarkan SK Bupati Halmahera Tengah No. 828.3/310/XII/2024 tertanggal 2 Desember 2024

Ant,

- 12) Jasman Mujari, A.Ma. yang dimutasi dari Kantor Camat Weda Utara menjadi guru pada SD Negeri 2 Peniti Kabupaten Halmahera Tengah berdasarkan SK Bupati Halmahera Tengah No. 828.3/313/XII/2024 tertanggal 2 Desember 2024
- 13) Sumirna Suages, A.Md.Keb. yang dimutasi dari Puskesmas Mesa menjadi Puskesmas Tepeleo Halmahera Tengah berdasarkan SK Bupati Halmahera Tengah No. 828.3/314/XII/2024 tertanggal 2 Desember 2024
- 14) Rosmiyati, A.Md yang dimutasi dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ke Staf Pelaksana Kantor Camat Weda Utara berdasarkan SK Bupati Halmahera Tengah No.828.2/311/XII/2024 tertanggal 2 Desember 2024
- 15) Bakri Husen, S.IP yang dimutasi dari Bagian Umum Setda Halteng ke Kantor Camat Patani berdasarkan SK Bupati Halmahera Tengah No.828.4.317/XII/2024 tertanggal 3 Desember 2024
- 16) Ramli Tawari, S.Pd., M.Pd yang dimutasi dari Kepala Sekolah SD Negeri Kluting Jaya ke SD Negeri Trans Waleh berdasarkan SK Bupati Halmahera Tengah No. 821.2/KEP/218/2024 tertanggal 4 Desember 2024
- 17) Marlin Bahar yang dimutasi dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kab. Halmahera Tengah menjadi Staf Kantor Camat Weda Selatan Kabupaten Halmahera Tengah berdasarkan SK Bupati Halmahera Tengah No. 828.3/306/XII/2024 tertanggal 2 Desember 2024

Perlu untuk diketahui bahwa Seluruh Surat Keputusan tersebut dibuat dan ditandatangani tanpa melalui mekanisme Baperjakat dan tanpa adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri sehingga melanggar ketentuan Pasal 132A Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ("**PP No. 49 Tahun 2008**") serta Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat

Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota ("**Permendagri No. 4 Tahun 2023**"). Pasal 132A ayat (1) PP No. 49 Tahun 2008 mengatur bahwa Penjabat kepala daerah yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah dilarang untuk melakukan mutasi pegawai. Lebih jelas lagi, Dalam Pasal 15 ayat (2) jo. Pasal 15 ayat (3) Permendagri No. 4 Tahun 2023, diatur bahwa Penjabat Bupati dalam melaksanakan tugas dan wewenangnyanya dilarang untuk melakukan mutasi ASN, kecuali telah mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri. Kebijakan ini merupakan bentuk perilaku intimidatif sekaligus teror yang sengaja ditebar oleh Moh. Fitra U. Ali dengan maksud agar tidak satu pun pihak birokrasi mau membantu Pemohon dan/atau Pasangan Calon lain untuk mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi. Bahwa Tindakan mutase secara brutal yang dilakukan oleh:

- a. Calon Bupati atas nama Ir. Ikram Malan Sangadji yang pada saat menjabat sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah telah melakukan penggantian 2 (dua) Pejabat Daerah yaitu atas nama Drs. Salim Kamaluddin, M.Si dan Rusdianto Yusuf, S.P. dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah. Atas peristiwa tersebut Drs. Salim Kamaluddin, M.Si dan Rusdianto Yusuf, S.P. telah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon (Vide Bukti "P-214");
- b. Penjabat Bupati atas nama Bahri Sudirman maupun Penjabat Sekretaris Daerah atas nama Moh., Fitra U. Ali yang hingga saat ini telah melakukan penggantian lebih dari 19 Pejabat Daerah dan atau ASN setelah dilakukannya proses pemungutan dan penghitungan suara;

adalah tindakan yang jelas dan nyata bertentangan / melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU No. 10/2016, yang secara tegas menyatakan bahwa:



“(2). Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.”

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU No. 10/2016 dengan jelas dan tegas berlaku bagi Calon Bupati atas nama Ikram Malan Sangadji maupun Bahri Sudirman dalam kapasitasnya selaku Penjabat Bupati Halmahera Tengah, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 71 (4) UU No. 10/2016, yang secara tegas menyatakan bahwa:

“(4). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Walikota.”

Bahwa sangat beralasan menurut hukum bahwa Ikram Malan Sangadji seharusnya dikenai sanksi pembatalan (diskualifikasi) sebagai calon oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah (Termohon). Hal tersebut diatur dalam Pasal 71 ayat (5) UU No. 10/2016, yang secara tegas menyatakan sebagai berikut:

“(5). Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”

Bahwa kedudukan Calon Bupati Halmahera Tengah Nomor Urut 3 atas nama Ikram Malan Sangadji secara hukum dikategorikan sebagai Petahana, karena yang bersangkutan baru berhenti beberapa hari menjelang masa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024. Bahwa dengan mendasarkan pada Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 100.2.1.3/1575/SJ bertanggal 29 Maret 2024, Perihal: Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada dalam Aspek Kepegawaian yang ditujukan kepada Gubernur/Pj Gubernur, Bupati/Walikota/Pj Bupati/Pj Walikota, diatur secara tegas bahwa Menteri Dalam Negeri memberikan amanat dan peringatan kepada Gubernur/Pj Gubernur, Bupati/Walikota/Pj Bupati/Pj Walikota untuk tidak melakukan penggantian Pejabat Daerah mulai sejak tanggal 22 Maret 2024 hingga akhir masa Jabatan Kepala Daerah, adapun penggantian Pejabat Daerah wajib mendapatkan persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

BUKTI:

- P-143) SK Bupati Halmahera Tengah No. 828.3/198/XI/2024 tertanggal 28 November 2024 (Vide Bukti "P-143")
- P-144) SK Bupati Halmahera Tengah No. 828.3/198/XI/2024 tertanggal 28 November 2024 (Vide Bukti "P-144")
- P-145) SK Bupati Halmahera Tengah No. 828.3/201/XI/2024 tertanggal 28 November 2024 (Vide Bukti "P-145")
- P-146) SK Bupati Halmahera Tengah No. 828.4/202/XI/2024 tertanggal 28 November 2024 (Vide Bukti "P-146")
- P-147) SK Bupati Halmahera Tengah No. 828.2/200/XI/2024 tertanggal 28 November 2024 (Vide Bukti "P-147")
- P-148) SK Bupati Halmahera Tengah No. 828.2/204/XI/2024 tertanggal 28 November 2024 (Vide Bukti "P-148")
- P-149) SK Bupati Halmahera Tengah No. 828.2/203/XI/2024 tertanggal 28 November 2024 (Vide Bukti "P-149")
- P-150) SK Bupati Halmahera Tengah No. 828.4/307/XII/2024 tertanggal 2 Desember 2024 (Vide Bukti "P-150")
- P-151) SK Bupati Halmahera Tengah No. 828.3/308/XII/2024 tertanggal 2 Desember 2024 (Vide Bukti "P-151")
- P-152) SK Bupati Halmahera Tengah No. 828.2/312/XII/2024 tertanggal 2 Desember 2024 (Vide Bukti "P-152")



- P-153) SK Bupati Halmahera Tengah No. 828.3/310/XII/2024 tertanggal 2 Desember 2024 (Vide Bukti "P-153")
- P-154) SK Bupati Halmahera Tengah No. 828.3/313/XII/2024 tertanggal 2 Desember 2024 (Vide Bukti "P-154")
- P-155) SK Bupati Halmahera Tengah No. 828.3/314/XII/2024 tertanggal 2 Desember 2024 (Vide Bukti "P-155")
- P-156) SK Bupati Halmahera Tengah No.828.2/311/XII/2024 tertanggal 2 Desember 2024 (Vide Bukti "P-156")
- P-157) SK Bupati Halmahera Tengah No.828.4.317/XII/2024 tertanggal 3 Desember 2024 (Vide Bukti "P-157")
- P-158) SK Bupati Halmahera Tengah No. 821.2/KEP/218/2024 tertanggal 4 Desember 2024 (Vide Bukti "P-158")
- P-159) SK Bupati Halmahera Tengah No. 828.3/306/XII/2024 tertanggal 2 Desember 2024 (Vide Bukti "P-159")

SAKSI:

- Bakri Husen
- Latif Tatalawat

Bahwa atas permasalahan penggantian 2 (dua) Pejabat Struktural yaitu atas nama Drs. Salim Kamaluddin, M.Si dan Rusdianto Yusuf, S.P. dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah tersebut, yang dilakukan oleh Calon Bupati Nomor Urut 3 atas nama Ikram Malan Sangadji, pada tanggal 25 September 2024, telah dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Maluku Utara sebagaimana berdasarkan Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Formulir Model A.3) Nomor: 02/PL/PB/PROV/32.00/IX/2024, bertanggal 25 September 2024. Bahwa kemudian hasil kajian awal atas Laporan tersebut oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, sebagaimana Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 100/RT.02/K.MU/09/2024, bertanggal 27 September 2024, berkesimpulan Laporan in casu dinyatakan Tidak memenuhi syarat Formal, namun memenuhi syarat Materiel, dan ditetapkan sebagai informasi awal untuk dilakukan penelusuran oleh Pengawas Pemilu.



BAGIAN KESEBELAS:
DITEMUKANNYA FAKTA PELANGGARAN-PELANGGARAN LAIN TERKAIT
NETRALITAS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN APARATUR SIPIL NEGARA
YANG DILAKUKAN SETELAH PROSES PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

74. Pada tanggal 28 November 2024, Thalib Fabanyo dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Kepala Desa Messa terbukti secara aktif dan kasat mata terlibat dalam pemenangan Pasangan Calon No. Urut 3, perbuatan mana dilakukan dengan cara terang-terangan menghadiri rapat pleno rekapitulasi suara tingkat Kecamatan Weda Timur sebagaimana layaknya Panitia Pemilihan Kecamatan. Hal mana dimaksudkan untuk mengintimidasi Pemohon sekaligus memperlihatkan keberpihakannya kepada Pasangan Calon No. Urut 3. Anehnya, meskipun saksi dari pihak Pasangan Calon Pemohon sudah mengingatkan Panitia Pemilihan Kecamatan Weda Timur, Thalib Fabanyo tidak diminta untuk keluar dari ruangan selama dilaksanakannya rapat pleno rekapitulasi suara.

BUKTI:

P-160) Video Thalib Fabanyo berada di PPK tingkat Kecamatan Weda (Vide Bukti "P-160")

P-161) Foto Thalib Fabanyo berada di PPK tingkat Kecamatan Weda Weda (Vide Bukti "P-161")

SAKSI:

- Rajid Amar
- Husain Ismail

75. Pada tanggal 28 November 2024, Fauzon dalam kapasitasnya sebagai Kepala Bagian Perbatasan secara aktif dan kasatmata terlibat dalam pemenangan Pasangan Calon No. Urut 3, bahkan, Fauzon terlibat dalam perayaan euforia

Rt

kemenangan sekaligus pawai kemenangan Pasangan Calon No. Urut 3. Fauzon yang duduk di atas mobil konvoi terlihat mengangkat tiga jari bersama-sama dengan Pendukung Pasangan Calon No. 3 lainnya.

BUKTI:

P-162) Foto Fauzon yang tengah duduk di atas mobil konvoi sambil mengangkat tiga jari Weda (Vide Bukti "P-162")

SAKSI:

- Saiful Hi Usman
- Salim Ali

76. Pada tanggal 28 November 2024, **Mustami Jamal dalam kapasitasnya sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Marifat Hasan dalam kapasitasnya sebagai ASN di Dinas Pemadam Kebakaran secara aktif dan kasat mata terlibat dalam pemenangan Pasangan Calon No. Urut 3**, bahkan mereka secara terang-terangan hadir dalam apel kemenangan Pasangan Calon No. Urut 3.

BUKTI:

P-163) Video Mustami Jamai dan Marifat Hasan dalam apel kemenangan Pasangan Calon No. 3 Weda (Vide Bukti "P-163")

P-164) Foto Mustami Jamal dan Marifat Hasan dalam apel kemenangan Pasangan Calon No. 3 Weda (Vide Bukti "P-164")

P-165) Laporan Bawasiu No. 20/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 Weda (Vide Bukti "P-165")

SAKSI:

- Rusli Sadek
- Amiruddin Umagapi

77. Pada tanggal 28 November 2024, **Indra Ayu dalam kapasitasnya sebagai Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah, terlibat aktif dalam pemenangan Pasangan Calon No. Urut 3 dengan merayakan euforia kemenangan Pasangan Calon No. Urut 3 di Weda, Ibukota Halmahera Tengah.**

BUKTI: 

P-166) Video Indra Ayu dalam perayaan kemenangan Calon No. Urut 2 di Weda Weda (Vide Bukti "P-166")

P-167) Foto Indra Ayu dalam perayaan kemenangan Calon No. Urut 2 di Weda Weda (Vide Bukti "P-167")

SAKSI:

- Amiruddin Umagapi
- Rusli Sadek

78. Pada tanggal 28 November 2024, **Susana Adam dalam kapasitasnya sebagai Kepala Desa Wedana secara kasat mata terlibat aktif dalam pemenangan Pasangan Calon No. Urut 3 dengan menggunakan fasilitas pemerintah daerah berupa mobil dinas dalam merayakan kemenangan Pasangan Calon 3 dengan duduk di atas mobil sambil mengangkat tiga jari.**

BUKTI:

P-168) Video Susana Adam duduk di atas mobil sambil mengangkat tiga jari pada perayaan kemenangan Pasangan Calon No. Urut 3 Weda (Vide Bukti "P-168")

P-169) Foto Susana Adam duduk di atas mobil sambil mengangkat tiga jari pada perayaan kemenangan Pasangan Calon No. Urut 3 Weda (Vide Bukti "P-169")

P-170) Laporan Bawaslu No. 031/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 Weda (Vide Bukti "P-170")

SAKSI:

- Salim Ali
- Shahwan Hairun

79. Pada tanggal 28 November 2024, **Ruslan R. Ibrahim dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Kepala Desa Fidi Jaya secara aktif dan kasat mata terlibat dalam pemenangan Pasangan Calon No. Urut 3 dengan mengangkat tiga jari sebagai simboi nomor urut Pasangan Calon No. Urut 3 dalam kegiatan Apel Kemenangan Pasangan Calon No. 3 yang dilaksanakan di Desa Were.**

BUKTI:

P-171) Foto Ruslan R. Ibrahim mengangkat tiga jari dalam Apel Kemenangan Pasangan Calon No. Urut 3 Weda (Vide Bukti "P-171")

103



ARTERIA DAHLAN LAWYERS

Grha Arteria Dahlan
Tebet Timur Dalam IV No. 25
Tebet, Jakarta 12820
T: +6221 89080834
F: +6221 22909847



SAKSI:

- Tasrif U. Peley
- Amiruddin Umagapi

80. Pada tanggal 29 November 2024, **Sekretariat Daerah Halmahera Tengah memasang tenda yang diketahui merupakan aset milik Sekretariat Daerah Halmahera Tengah di depan rumah kediaman Ikram Malan Sangaji sebagai ucapan selamat atas perolehan hasil suara Pasangan Calon No. 3.** Tindakan ini merupakan pernyataan keberpihakan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah sekaligus teror psikologis bagi Pemohon dan pendukung Pemohon, disamping penyalahgunaan fasilitas pemerintahan daerah Sekretariat Daerah Halmahera Tengah, terlebih dilakukan sebelum ditetapkannya perolehan suara tahap akhir oleh KPU Kabupaten Halmahera Tengah.

BUKTI:

P-172) Foto tenda Sekretariat Daerah Halmahera Tengah yang didirikan di depan kediaman Ikram Malan Sangaji Weda (Vide Bukti "P-172")

SAKSI:

- Tasrif U. Peley
- Helmi Kasim

81. Pada tanggal 28 November 2024, **dua orang guru SD di Desa Kluting Jaya secara kasat mata terlibat aktif dalam kemenangan Pasangan Calon No. Urut 3, mereka bahkan mengikuti Deklarasi Kemenangan Pasangan Calon No. Urut 3 di Desa Were, Kecamatan Weda, dan berfoto bersama dengan Calon Bupati Ikram Malan Sangaji.** Padahal, tanggal 28 November 2024 adalah hari Kamis, yakni hari kerja di mana seharusnya para guru tersebut berada di lingkungan sekolah untuk melaksanakan tugas mengajarnya. Ditambah lagi, jarak dari Desa Kluting Jaya, tempat mereka mengajar, sangatlah jauh dari Desa Were tempat apel kemenangan Pasangan Calon No. Urut 3 yang terpaut jarak sejauh 30 kilometer.



104

ARTERIA DAHLAN LAWYERS

Grha Arteria Dahlan
Tebet Timur Dalam IV No. 25
Tebet, Jakarta 12820
T : +6221 89080834
F : +6221 22909847



BUKTI:

P-173) Foto dua orang guru SD di Desa Kluting Jaya yang hadir pada apel kemenangan Pasangan Calon No. Urut 3 Weda (Vide Bukti "P-173")

SAKSI:

- Iksan Sabudin
- Ali Akbar Muhammad

82. Pada tanggal 28 November 2024, **Sari Saula dan Salma Husen dalam kapasitasnya sebagai guru di SD 1 Lembah Asri, Kecamatan Weda Selatan, secara kasat mata terlibat aktif dalam kegiatan pemenangan Pasangan Calon No. Urut 3, bahkan secara terang-terangan menghadiri apel kemenangan Pasangan Calon No. Urut 3 di Weda, Ibukota Halmahera Tengah.** Padahal, tanggal 28 November 2024 adalah hari Kamis, yakni hari kerja di mana seharusnya para guru tersebut berada di lingkungan sekolah untuk melaksanakan tugas mengajarnya. Ditambah lagi, jarak dari Lembah Asri, tempat mereka mengajar, sangatlah jauh dari Kecamatan Weda Selatan tempat apel kemenangan Pasangan Calon No. Urut 3 yang terpaut jarak sejauh 20 kilometer.

BUKTI:

P-174) Foto Sari Saula dan Salma Husen yang hadir pada apel kemenangan Pasangan Calon No. Urut 3 (Vide Bukti "P-174")

SAKSI:

- Amiruddin Umagapi
- Tasrif U. Peley

83. Pada tanggal 28 November 2024, **Suhaimi Isra dalam kapasitasnya sebagai Kepala Sekolah SDN 1 Desa Loleo, Kecamatan Weda Selatan secara kasat mata terlibat aktif dalam kegiatan pemenangan Pasangan Calon No. Urut 3, bahkan turut menghadiri Apel Kemenangan Pasangan Calon No. Urut 3 di Weda.** Padahal, tanggal 28 November 2024 adalah hari Kamis, yakni hari kerja di mana seharusnya para guru tersebut berada di lingkungan sekolah untuk melaksanakan tugas mengajarnya. Ditambah lagi, jarak dari Desa Loleo,

tempat mereka mengajar, sangatlah jauh dari Desa Loleo tempat apel kemenangan Pasangan Calon No. Urut 3 di Weda yang terpaut jarak sejauh 15 kilometer.

BUKTI:

P-175) Foto Suhaimi Isra yang hadir pada apel kemenangan Pasangan Calon No. Urut 3 (Vide Bukti "P-175")

SAKSI:

- Tasrif U. Peley
- Amiruddin Umagapi

84. Pada tanggal 28 November 2024, **Abdul Hakim Yusuf (Staf Dinas Keuangan) dan Harjo R. Harry (Staf Badan Kepegawaian Daerah)** secara kasat mata terlibat aktif dalam kegiatan pemenangan Pasangan Calon No. Urut 3 dengan menginisiasi, mendanai, mengoordinasikan pawai kemenangan Pasangan Calon No. Urut 3 di Kecamatan Patani.

BUKTI:

P-176) Video Abdul Hakim Yusuf dan Harjo R. Harry dalam pawai kemenangan Pasangan Calon No. Urut 3 (Vide Bukti "P-176")

P-177) Foto Abdul Hakim Yusuf dan Harjo R. Harry dalam pawai kemenangan Pasangan Calon No. Urut 3 (Vide Bukti "P-177")

SAKSI:

- Asrul Yajid
- Sunardi Ali

85. Pada tanggal 2 Desember 2024, **Dahril Fabanyo, seorang ASN dan guru di SMA 7 Halmahera Tengah** secara kasat mata terlibat aktif dalam kegiatan pemenangan Pasangan Calon No. Urut 3. Bahkan hingga selesainya proses penghitungan suara di TPS, **Dahril Fabanyo** menyusun soal ujian mata pelajaran PPKN dengan mencatumkan nama inisial Pasangan Calon No. Urut 3 yang menyebutkan nama inisial Pasangan Calon No. 3 sebagai pasangan calon terpilih pemenang Pilkada Halmahera Tengah 2024 dan akan menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah. Hal tersebut sangat tidak

lazim karena di samping hasil rekapitulasi suara resmi yang belum selesai, Dahril semakin menegaskan keberpihakan dirinya kepada Pasangan Calon No. Urut 3, keadaan mana semakin diperparah dengan adanya fakta bahwa Dahril Fabanyo ternyata merupakan Ketua KPPS pada TPS 04 Desa Sagea, Kecamatan Weda Utara. **Hai mana semakin memperlihatkan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif** yang dilakukan oleh Pasangan Calon No. Urut 3 yang telah merambah hingga ke institusi pendidikan, bahkan hingga ke peserta didik pemilih pemula.

BUKTI:

P-178) Soal ujian PPKN SMAN 7 Halmahera Tengah yang dibuat oleh Dahril Fabanyo yang menggambarkan kemenangan Pasangan Calon No. Urut 3 (Vide Bukti "P-178")

P-179) Laporan Bawaslu No. 23/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 (Vide Bukti "P-179")

SAKSI:

- Anita T. Malagapi
- M. Rizal Syamsuddin

**ATAS FAKTA PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG BERSIFAT TERSTRUKTUR,
SISTEMATIS DAN MASIF TERSEBUT TELAH TERBUKTI SECARA NYATA
MEMPENGARUHI PEROLEHAN SUARA PEMOHON**

Bahwa di semua wilayah sebagaimana disampaikan pada Fakta Pelanggaran-Pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara yang sangat signifikan melebihi perolehansuara Pemohon, dimana sebaliknya Pemohon mengalami penurunan suara yang sangat luar biasa, bahkan di wilayah yang menjadi basis Pemohon sendiri.

107

mt

ARTERIA DAHLAN LAWYERS

Grha Arteria Dahlan
Tebet Timur Dalam IV No. 25
Tebet, Jakarta 12820
T: +6221 89080834
F: +6221 22909847



Permohonan Pembatalan ini janganlah dipandang sebagai wujud sikap Pemohon untuk tidak menerima kekalahan, melainkan sebaliknya, Pemohon dalam kesempatan ini telah mewakafkan diri untuk melawan konspirasi besar persekongkolan penguasa dan penguasa yang berupaya memanfaatkan ruang demokrasi prosedural sebagai legitimasi dalam menentukan kualitas Pemilihan bupati dan Wakil Bupati di Halmahera Tengah.

Keberatan sekaligus Permohonan Pembatalan Pemohon atas Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon sangat beralasan, DIKARENAKAN didasarkan pada alasan bahwasannya hasil penghitungan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Halmahera Tengah tersebut dihasilkan dari suatu proses pemilu yang bertentangan dengan Asas-asas Penyelenggaraan Pemilu yang Luber jurdil. Oleh karena itu, hasil penghitungan suara yang diperoleh oleh pemenang yang ditetapkan oleh KPU kabupaten Halmahera Tengah bukan merupakan cerminan aspirasi dan kedaulatan rakyat yang sebenar-benarnya tetapi karena banyaknya pelanggaran dan tindak kecurangan yang nyata-nyata telah terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang berkonspirasi dengan Oligarki Tambang yang melibatkan Pejabat Bupati Halmahera Tengah, Pejabat Sekretaris Daerah Halmahera Tengah, Para Kepala Dinas (OPD), Camat dan jajaran birokrasi (ASN), para Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon, dimana pelanggaran-pelanggaran tersebut terjadi hampir di seluruh wilayah Kabupaten Halmahera Tengah jauh-jauh hari direncanakan, disusun dan dikerjakan mulai saat sebelum tahapan Pilkada, keadaan mana yang memiliki pengaruh yang amat besar terhadap hasil perolehan suara, khususnya terhadap perolehan suara Pemohon.

Dengan demikian dan oleh karenanya, perolehan hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024, demi

hukum haruslah dinyatakan tidak benar dikarenakan hasil penghitungan mana telah diperoleh dari proses kegiatan yang bertentangan dengan asas pemilu sebagaimana yang di atur menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 yang menghendaki penyelenggara pemilu untuk memenuhi asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dalam proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, Negara mempunyai kewajiban untuk memastikan proses pelaksanaan Pemilihan Kepada Daerah berjalan secara jujur dan adil, serta memastikan tidak adanya penyalahgunaan kewenangan untuk pemenangan calon kepala daerah tertentu. Hal ini dipertegas oleh Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangan Hukumnya atas Putusan Nomor : 136/PPU-XXii/2024, sebagai berikut:

...merupakan prinsip dasar untuk menjamin penyelenggaraan sebuah pemilu yang jujur dan adil. Dengan netralitas aparaturnya, negara dapat menjaga keadilan, hak warga negara untuk mengikuti pilkada secara langsung, umum, bebas dan rahasia, sekaligus menjamin pilkada yang jujur dan adil dengan mencegah perilaku yang menyalahgunakan kekuasaan oleh aparaturnegara. Netralitas aparaturnegara akan meningkatkan kualitas demokrasi serta memastikan pilkada sebagai sarana untuk memilih pemimpin daerah yang dihasilkan bukan dari proses pilkada yang manipulatif karena adanya keberpihakan aparaturnegara terhadap pasangan calon Tertentu. (vide : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 136/PUU-XXII/2024. Halaman 49-50).

Bahwa bentuk implementasi secara normatif atas proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang jujur dan adil serta mencegah perilaku menyalahgunakan kekuasaan, telah diatur dengan tegas pada ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

at

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU No. 10/2016"). Dimana pada ketentuan Pasal 71, yang menyatakan sebagai berikut:

- 1) *Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.*
- 2) *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.*
- 3) *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.*
- 4) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk pejabat Gubernur atau Pejabat Bupati/Walikota.*
- 5) *Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*

At,

- 6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikiandan oleh karenanya, bagi pelaku kejahatan demokrasi sebagaimana telah diuraikan di atas, haruslah mendapatkan hukuman yang setimpal, agar dapat menimbulkan efek jera dan dapat menjadi contoh bagi perbaikan demokrasi ke depannya. Dengan demikian dan oleh karenanya Permohonan Pemohon untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024 sangat berdasar dan cukup beralasan menurut hukum.

V. LAPORAN BAWASLU

Bahwa sehubungan dengan pelanggaran-pelanggaran yang telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah, telah dilakukan pelaporan kepada Bawaslu sebagai upaya untuk mengembalikan marwah pemilihan kepala daerah menjadi pesta demokrasi rakyat dalam arti yang sebenar-benarnya. Akan tetapi, dari 26 laporan terkait kecurangan-kecurangan Pasangan Calon No. 3 yang dilaporkan kepada Bawaslu, **terdapat 20 laporan yang tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu hingga saat Pemohon mengajukan Permohonan ini**, dengan rincian sebagai berikut:

1. Laporan dengan nomor Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 026/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 perihal kasus dugaan keberpihakan sejumlah ASN di Kecamatan Patani Utara kepada Paslon No Urut 3 pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024 – **TIDAK DITINDAKLANJUTI** (Vide Bukti “P-180”);

111

ARTERIA DAHLAN LAWYERS

Grha Arteria Dahlan
Tebet Timur Dalam IV No. 25
Tebet, Jakarta 12820
T : +6221 89080834
F : +6221 22909847



2. Laporan dengan nomor Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 027/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 perihal kasus dugaan keberpihakan sejumlah ASN di Kecamatan Patani Timur kepada Paslon No Urut 3 pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024 – **TIDAK DITINDAKLANJUTI** (Vide Bukti “P-181”);
3. Laporan dengan nomor Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 028/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 – **TIDAK DITINDAKLANJUTI**(Vide Bukti “P-182”);
4. Laporan dengan nomor Tanda Bukti Penyampaian Laporan 029/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 perihal dugaan keberpihakan oknum perangkat desa (Bendahara Desa) Masure Kec.Patani Timur, Sdr. Herman Bahar kepada Paslon No Urut 3 pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024 – **TIDAK DITINDAKLANJUTI** (Vide Bukti “P-183”);
5. Laporan dengan nomor Tanda Bukti Penyampaian Laporan 030/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 perihal dugaan pelanggaran Netralitas ASN pada Pilkada Halteng 2024, dengan kegiatan menari sambil bersorak-sorak dan mengacungkan 3 jari sebagai bentuk dukungan dan euforia kemenangan Paslon No. 3 (Upacara HUT Korpri) – **TIDAK DITINDAKLANJUTI** (Vide Bukti “P-184”);
6. Laporan dengan nomor Tanda Bukti Penyampaian Laporan 031/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 perihal dugaan keberpihakan Kepala Desa Wedana Kec. Weda kepada Paslon No Urut 3 pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024, dengan ikut serta dalam kegiatan pawai kemenangan Paslon 03 pasca penghitungan suara di TPS – **TIDAK DITINDAKLANJUTI** (Vide Bukti “P-185”);
7. Laporan dengan nomor Tanda Bukti Penyampaian Laporan 032/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 perihal dugaan keberpihakan Kepala

Desa Were Kec. Weda terhadap Paslon No Urut 3 pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024 – **TIDAK DITINDAKLANJUTI** (Vide Bukti “P-186”);

8. Laporan dengan nomor Tanda Bukti Penyampaian Laporan 034/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 perihal dugaan keberpihakan Anggota KPPS kepada Paslon Nomor 3 pada Pilkada Halmahera Tengah tahun 2024 – **TIDAK DITINDAKLANJUTI** (Vide Bukti “P-187”);
9. Laporan dengan nomor Tanda Bukti Penyampaian Laporan 035/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 perihal dugaan keberpihakan Penjabat Kepala Desa Fidi Jaya Kec. Weda kepada Paslon No Urut 3 pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024 – **TIDAK DITINDAKLANJUTI** (Vide Bukti “P-188”);
10. Laporan dengan nomor Tanda Bukti Penyampaian Laporan 035/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 – **TIDAK DITINDAKLANJUTI** (Vide Bukti “P-189”);
11. Laporan dengan nomor Tanda Bukti Penyampaian Laporan 018/PL/PB/Kab/ 32.05/XII/2024 perihal dugaan pelanggaran Netralitas ASN – **TIDAK DITINDAKLANJUTI** (Vide Bukti “P-190”);
12. Laporan dengan nomor Tanda Bukti Penyampaian Laporan 19/PL/PB/Kab/ 32.05/XII/2024 perihal penggunaan fasilitas Pemda untuk deklarasi Paslon No. Urut 3 (Vide Bukti “P-191”);;
13. Laporan dengan nomor Tanda Bukti Penyampaian Laporan 006/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 perihal dugaan pelanggaran Netralitas ASN pada Pilkada Halteng – **TIDAK DITINDAKLANJUTI** (Vide Bukti “P-192”);
14. Laporan dengan nomor Tanda Bukti Penyampaian Laporan 15/PL/PB/Kab/ 32.05/XII/2024 perihal dugaan keterlibatan Kepala OPD dalam politik uang pada Pilkada Halteng 2024 (Vide Bukti “P-193”);

15. Laporan dengan nomor Tanda Bukti Penyampaian Laporan 022/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 perihal dugaan keterlibatan anggota BPD Desa Moreala dalam Pembuatan Posko Paslon No. 3 (Vide Bukti "P-194");
16. Laporan dengan dengan nomor Tanda Bukti Penyampaian Laporan 025/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 perihal kasus mutasi ASN – **TIDAK DITINDAKLANJUTI** (Vide Bukti "P-195");
17. Laporan dengan nomor Tanda Bukti Penyampaian Laporan 24/PL/PB/Kab/ 32.05/XII/2024 perihal mutasi ASN – **TIDAK DITINDAKLANJUTI** (Vide Bukti "P-196");
18. Laporan dengan nomor Tanda Bukti Penyampaian Laporan 23/PL/PB/Kab/ 32.05/XII/2024 perihal dugaan pelanggaran netralitas ASN – **TIDAK DITINDAKLANJUTI** (Vide Bukti "P-197");
19. Laporan dengan nomor Tanda Bukti Penyampaian Laporan 008/LP/PB/Kab/32.05/X/2024 perihal laporan keterlibatan politik praktis Camat Gebe Usba Kamaraja (Vide Bukti "P-198");
20. Laporan dengan nomor Tanda Bukti Penyampaian Laporan 01/LP/PB/Kab/32.05/IX/2024 perihal percakapan WA Lutfi, Rusli Ishak, Abdul Hakim Yusuf, dan Junaidi Gailea (Vide Bukti "P-199");
21. Laporan dengan nomor Tanda Bukti Penyampaian Laporan 23/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 – **TIDAK DITINDAKLANJUTI** (Vide Bukti "P-200");
22. Laporan dengan nomor Formulir Penerimaan Laporan No. 08/B/Cakada-HG/IX/2024; – **TIDAK DITINDAKLANJUTI** (Vide Bukti "P-201");
23. Laporan dengan nomor Formulir Penerimaan Laporan No. 09/B/Cakada-HG/IX/2024 (Vide Bukti "P-202");
24. Laporan dengan nomor Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 003/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024; – **TIDAK DITINDAKLANJUTI** (Vide Bukti "P-203");



25. Laporan dengan nomor Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 037/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024; – **TIDAK DITINDAKLANJUTI** (Vide Bukti “P-204”).

Bahwa di antara 6 (enam) laporan yang telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu, tidak ada satu pun laporan yang mendapatkan penyelesaian secara proporsional, adil dan berkepastian. Dari 6 (enam) laporan tersebut, hanya 3 (tiga) laporan yang diregistrasi. Tiga laporan yang tidak diregistrasi oleh Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Laporan dengan nomor Tanda Bukti Penyampaian Laporan 16/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 yang tidak diregistrasi dengan alasan **tidak memenuhi syarat formil**;
2. Laporan dengan nomor Tanda Bukti Penyampaian Laporan 19/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 yang tidak diregistrasi dengan alasan **tidak memenuhi syarat formil**;
3. Laporan dengan nomor Tanda Bukti Penyampaian Laporan 33/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 yang tidak diterima oleh Bawaslu, melainkan **dialihkan ke instansi lain**, yakni Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia. Bahwa terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia maupun Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku Utara maupun Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Halmahera Tengah, masih jauh dari sempurna, sehingga tidak memberikan kepastian hukum, dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi para pencari keadilan, termasuk Pemohon.



VI. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian atas fakta-fakta hukum sebagaimana disebut diatas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa oleh karena pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Halmahera Tengah telah benar-benar terbukti secara sempurna sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, dimana sejatinya, adalah cukup beralasan dan sudah sepatutnya untuk dilakukan pemungutan suara ulang sebagai bentuk pemulihan dampak dari kerusakan demokrasi, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, dimana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya MENGABULKAN SEBAGIAN PERMOHONAN PEMOHON UNTUK MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG, DENGAN PENDAPAT/PERTIMBANGAN MAHKAMAH sebagai berikut:

"[3.27.] Menimbang bahwa dengan fakta-fakta hukum yang dipandang terbukti secara sah sebagaimana dipertimbangkan di atas, berupa pelanggaran dan penyimpangan yang sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara bagi masing-masing Pasangan Calon, yang telah menjadi nyata sekarang ini di hadapan Mahkamah, sekalipun dalam posita tidak diuraikan dan dalam petitum hanya secara umum diminta melalui permintaan untuk menyatakan Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan TERMOHON dalam Pemilukada Provinsi Jawa Timur Putaran II batal, dan memohon Mahkamah untuk memutus *ex aequo et bono* yang diartikan sebagai permohonan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan yang

seadil-adilnya apabila hakim mempunyai pendapat lain daripada yang diminta dalam petitem. Sebagaimana pernah ditulis, "Preference should be given to the rule of positive law, supported as it is by due enactment and state power, even when the rule is unjust and contrary to the general welfare, unless, the violation of justice reaches so intolerable a degree that the rule becomes in effect "lawless law" and must therefore yield to justice." [G. Radbruch, *Rechtsphilosophie* (4th ed. page 353. Fuller's translation of formula in *Journal of Legal Education* (page 181)]. Karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (*procedural justice*) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (*substantive justice*), karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa "tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain" (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*).

Dengan demikian, tidak satu pun pasangan calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pilkada. Terlepas dari penanganan oleh aparat penegak hukum yang akan memproses semua tindak pidana dalam Pilkada secara cepat dan fair untuk menjadi alat bukti dalam sengketa Pilkada di

hadapan Mahkamah yang dalam pengalaman empiris Pilkada tampaknya kurang efektif, Maka mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistematis, yang terstruktur, dan masif seperti perkara a quo;"

2. Bahwa telah jelas di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea Keempat menyatakan "*Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang- Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.*" Dengan demikian, secara tegas diatur bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menyatakan "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar" dan "negara indonesia adalah negara hukum". Oleh karena undang-undang dasar adalah hukum yang paling tinggi tingkatannya dalam negara, maka tujuan hukum tertinggi itu juga untuk mencapai dan mewujudkan tujuan yang paling tinggi yaitu: keadilan (*justice*), ketertiban (*order*), mewujudkan nilai-nilai kemerdekaan dan kebebasan (*freedom*), kemakmuran dan kesejahteraan bersama (*prosperity and welfare*), sebagaimana tujuan bernegara yang telah dirumuskan oleh pendiri negara (*the founding state*). Oleh karena tujuan demokrasi yang ideal itu haruslah

Ant

diletakkan atas dasar hukum, sehingga indonesia sebagai negara hukum (*the rule of law*) harus terus menerus menegakkan kedaulatan hukum dan mengakui bahwa konsep demokrasi yang ideal adalah demokrasi yang berdasarkan atas hukum (nomokrasi) dan harus terus-menerus ditegakkan dengan menjauhi prinsip-prinsip yang merusak sendi-sendi demokrasi (*mobokrasi*). Bahwa oleh karena tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagaimana telah diuraikan di atas adalah merupakan pelanggaran sangat serius yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip pilkada yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil, adalah tidak berlebihan bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah perlu untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2024;

3. Bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan dan meniadakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Halmahera Tengah, perlu pemulihan keadilan. Keadilan bukanlah hasil akhir dari proses awal jika sejak semula mengabaikan proses yang semestinya. Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*). Tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain (*nullus/nemo commedum copere potest de injuria sua propria*), oleh karena suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2024 harus dinyatakan tidak sah, karena perolehannya dicapai dengan cara tidak sah. Oleh karena itu kemenangan pasangan calon nomor urut 3 juga harus dibatalkan.



119

VII. PETITUM PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal dan uraian diatas, PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pemeriksa perkara a quo untuk memeriksa permohonan keberatan ini dan memberikan putusan:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2024 di tingkat Kabupaten Halmahera Tengah (model D. HASIL KABKO-KWK BUPATI/WALIKOTA sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 417 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024, sepanjang untuk hasil perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 : Ikram Malan Sangadji – Ahlan Djumadil;
3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 417 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024, sepanjang untuk hasil perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 3: Ikram Malan Sangadji – Ahlan Djumadil;



4. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3: Ikram Malan Sangadji – Ahlan Djumadil dibatalkan (didiskualifikasi) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024;
5. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Halmahera Tengah untuk menetapkan Edi Langkara dan Abd. Rahim Odeyani sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Subulussalam Tahun 2013.

ATAU

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2024 di tingkat Kabupaten Halmahera Tengah (model D. HASIL KABKO-KWK BUPATI/WALIKOTA sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 417 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024;
3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 417 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024;
4. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3: Ikram Malan Sangadji – Ahlan Djumadil, (didiskualifikasi) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon
diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aquo et bono*.

Jakarta, 9 Desember 2024

Hormat Kami

KUASA HUKUM PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 (PEMOHON)

Drs. EDI LANGKARA, M.H. dan ABD. RAHIM ODEYANI

KANTOR HUKUM ARTERIA DAHLAN LAWYERS




ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.



REGINALDO SULTAN, S.H., M.H., M.M.



Dr. HENDRA KARIANGA, S.H., M.H.



FAHRUDDIN MALOKO, S.H.



KASMAN ELY, S.H.

